

E-ISSN : 2961 - 9513

P-ISSN : 2961 - 7820



# SUARGA

Studi Keberagamaan dan Keberagaman

Volume 4, No.1, January-June



Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto



# SUARGA

## Studi Keberagaman dan Keberagaman

Program Studi Studi Agama-Agama  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

**Volume 4, Nomor 1, Tahun 2025**

**ISSN:**

**E-ISSN: 2961 - 9513**

**P-ISSN: 2961 - 7820**

**Akreditasi Sinta 5**

**Penanggung jawab:**

Dr. Hartono, M.Si.

**Editor in Chief:**

Affaf Mujahidah, S.Th.I., M.A.

**Journal Manager:**

Kurnia Sari Wiwaha, M.Ag.

**Editor:**

Jamaluddin, S.Hum., M.A.

**Layouter:**

Rahman Latif Alfian, S.Pd., M.A.

**Sekretariat:**

Resti Susari, S.E.


**Reviewer:**

Dr. Akhmad Siddiq, Lc., M.A. (UIN Sunan Ampel Surabaya)  
Dr. Elya Munfarida, M.Ag. (UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)  
Brian Trinanda Adi Kusuma, M.A. (University of Amsterdam)  
Fatimah Azzahra Mutmainah, M.Pd., M.A. (UIN Walisongo Semarang)  
Riska Dwi Agustin, M.A. (UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda)  
M. Kholid Ismatulloh, M.Ag. (STAI Ali Bin Abi Thalib Surabaya)

## Daftar Isi

Judul	Hal
Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Kasus Wisata Desa Janari, Dusun Gatran, Desa Gondangsari, Kecamatan Pakis, Magelang <b>Khuswatun Hasanah</b>	1-16
Studi Kasus Penutupan GKI Yasmin diKelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor <b>Inayah Anis Sevtian</b>	17-32
Pendekatan Pemuda dalam Transformasi Konflik Rumah Ibadah di Kota Cilegon <b>Tia Mega Utami, Dwi Puji Lestari</b>	33-50
Advokasi Gusdur Terkait Agama Minoritas (Perspektif Multikulturalisme) <b>Nofa Puspita Sari, Muhammad Firmansyah, Lutfi Alvian Hidayat</b>	51-67
Desa Toabo Sebagai Model Moderasi Beragama Dalam Konteks Masyarakat Multikultural <b>Bakri Tahir, Krisman Heriamsal</b>	68-91
Dari Jalanan Ke Ring Tinju: Transformasi Sosial Melalui Fight Club Yogyakarta <b>Tesa Maulana</b>	92-102
Membangun Harmoni Spiritual dan Ekologis: Perspektif Tasawuf terhadap Krisis Lingkungan di Sungai Luk Ulo <b>Gangsar Edi Laksono, Afifaturrifani, Waliko, Putri Ratna Setyowati</b>	103-118

Terbit online pada laman web jurnal <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/suarga>

	<b>SUARGA: Studi Keberagaman dan Keberagaman</b>	
	Vol. 4 No. 1 (2025) 1-16	E- ISSN: 2961-9513 P-ISSN: 2961-7820

## **Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Kasus Wisata Desa Janari, Dusun Gatran, Desa Gondangsari, Kecamatan Pakis, Magelang**

**Khuswatun Hasanah**

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Sifuddin Zuhri Purwokerto

[uk4775306@gmail.com](mailto:uk4775306@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to analyze the economic empowerment model of the community based on agriculture and tourism in Janari Village, Gatra Hamlet, Pakis District, Magelang. Using a qualitative approach, the study describes how the community leverages local potentials, such as vegetable and coffee crops, and integrates them into educational tourism. The younger generation plays a vital role in driving innovation, from managing agricultural products to digital marketing through social media and e-commerce. Challenges such as limited capital, weather, and pests are effectively addressed through strategies like crop diversification, intercropping techniques, and careful financial planning. Moreover, the development of educational tourism creates new market opportunities and increases community income without relying on middlemen. The implemented empowerment model demonstrates that combining local potential, technological innovation, and youth participation can build a self-sufficient and sustainable village economy. This study is expected to inspire other villages to optimize their local potentials effectively.*

**Keywords:** *community empowerment, agriculture, educational tourism, youth participation, Janari Village, sustainable economy*

### **Pendahuluan**

Pemberdayaan masyarakat adalah proses penting dalam meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi. Proses ini berfokus pada peningkatan kemampuan individu maupun kelompok untuk mengakses sumber daya, informasi, serta peluang yang tersedia. Penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat yang diberdayakan cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi (Kumar & Singh, 2020).

Menurut Mardikanto dan Subiato (2019), terdapat lima strategi program pemberdayaan yang mencakup peningkatan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan kelompok, penggalangan modal masyarakat, pengembangan jaringan kemitraan, dan peningkatan usaha ekonomi produktif. Kelima strategi ini saling berkaitan dan harus dilaksanakan secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal dalam pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan sumber daya manusia fokus pada peningkatan kapasitas individu melalui pendidikan dan pelatihan. Tujuannya adalah meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Misalnya, program keterampilan produktif di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rawasari, Jakarta Timur, berhasil meningkatkan keterampilan peserta dalam berbagai bidang, meskipun dampak ekonominya belum signifikan (Puji Handayati 2008).

Di Indonesia, dengan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi, pemberdayaan menjadi langkah strategis untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia yang dimana berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022, sekitar 9,54% penduduk Indonesia tercatat hidup di bawah garis kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai proses untuk memberikan kekuatan dan meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok dalam masyarakat agar mampu menghadapi berbagai permasalahan yang mereka alami. Suhendra (2006) menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan aktivitas yang bersifat dinamis dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk mengoptimalkan partisipasi semua potensi yang dimiliki oleh masyarakat.

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah untuk menjadikan masyarakat lebih mandiri dan tidak bergantung pada bantuan dari pihak

luar. Hal ini melibatkan upaya untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan sumber daya ekonomi. Dengan langkah ini, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup mereka secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Pendapat saya mengenai strategi pemberdayaan masyarakat yaitu membantu masyarakat agar hidup lebih baik itu adalah hal yang sangat penting. Jika kita ajari mereka hal-hal baru, berikan kemampuan, dan bantu mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan, mereka bisa ikut membangun lingkungan mereka dan menyelesaikan masalah yang ada. Agar upaya ini berhasil, kita perlu melakukan beberapa hal, seperti meningkatkan kemampuan masyarakat, memperkuat kelompok-kelompok masyarakat, mengumpulkan dana, membangun hubungan dengan pihak lain, dan membantu masyarakat memulai usaha yang menghasilkan.

Desa Ponggok adalah contoh bagus bagaimana masyarakat bisa bekerja sama dan mengubah desanya menjadi lebih baik. Meskipun begitu, masih ada banyak hal yang perlu diatasi. Jadi, semua pihak harus bekerja sama dengan sungguh-sungguh agar upaya membantu masyarakat ini berhasil yang dimana desa Ponggok di Klaten, Jawa Tengah, berhasil melakukan transformasi luar biasa dari desa agraris menjadi destinasi wisata populer. Dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya, terutama mata air, desa ini mengembangkan wisata air seperti snorkeling dan diving. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan wisata, didukung oleh pelatihan keterampilan dan infrastruktur yang memadai, menjadi kunci keberhasilan. Model pemberdayaan yang diterapkan di Desa Ponggok ini tidak hanya meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat kohesi sosial serta menjaga kelestarian lingkungan.

Keberhasilan Desa Ponggok menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Indonesia untuk menggali potensi lokal dan mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat Galih Pratama (2024).

Berdasarkan latar belakang diatas saya hendak melakukan tinjauan studi kasus pemberdayaan masyarakat di dusun Gatran, desa Gondangsari, kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang.

### **Metode Penelitian**

Dalam menyusun rencana penelitian, peneliti mempertimbangkan tahap-tahap pemilihan metode atau teknik pelaksanaan penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian adalah serangkaian langkah yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi. Penulis menerapkan metode yang mencakup hal-hal berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini sepenuhnya bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif tidak berfokus pada kuantitas, melainkan lebih menekankan pada kualitas secara alami, karena terkait dengan pemahaman, konsep, nilai, serta karakteristik yang melekat pada objek yang diteliti (Kaelan, 2005). Penelitian ini akan fokus pada analisis mendalam tentang bagaimana Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Kasus Wisata Desa Janari, Dusun Gatran, Desa Gondangsari, Kecamatan Pakis, Magelang tersebut. Akan melibatkan pengamatan langsung, wawancara, dan analisis dokumen untuk memahami model pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat desa Janari . Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi

kompleksitas dan kedalaman mengenai model pemberdayaan ekonomi tersebut.

## **B. Sumber**

Dalam suatu penelitian, penting untuk memiliki sumber data yang dapat memastikan validitas dan akuntabilitas penelitian tersebut. Dalam hal ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder, yaitu:

### **1. Sumber Primer**

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### **2. Sumber Sekunder**

Data yang diperoleh dari sumber lain atau kajian pustaka yang relevan dengan penelitian.

## **C. Metodologi Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dalam sebuah penelitian diperlukan adanya metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

wawancara dan dokumentasi.

### **1. Observasi**

Melalui observasi langsung, peneliti mengumpulkan data visual dan deskriptif mengenai bagaimana model pemberdayaan ekonomi serta mengamati berbagai hasil pertanian desa Janari

### **2. Wawancara**

Wawancara dengan salah satu warga pemberdaya ekonomi pertanian.

Teknik Analisis Data

## **D. Reduksi Data**

Peneliti melakukan pengelompokan data yang didapatkan dari observasi langsung terhadap pengolahan ladang pertanian, wawancara

dengan informan, serta kajian pustaka terkait. Data tersebut dikategorikan berdasarkan elemen-elemen arsitektur yang terlihat, . Dengan pengelompokan ini, model pemberdayaan ekonomi masyarakat desa Janari, peneliti dapat mengorganisir data yang kompleks menjadi unit-unit yang lebih mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut.

#### **E. Pengolahan Data**

Data dianalisis lebih lanjut untuk mengungkap makna Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Kasus Wisata Desa Janari, Dusun Gatra, Desa Gondangsari, Wisata Janari Kecamatan Pakis, Magelang. Hasil analisis dari berbagai sumber data kemudian disintesis untuk membentuk pemahaman yang utuh.

#### **F. Penyajian Data**

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk laporan yang terdiri dari gambaran ekonomi di desa Janari dusun Gatra, perancangan model pemberdayaan ekonomi, mengatasi kendala dan strategi perawatan untuk meningkatkan hasil panen berkualitas, Peran generasi muda dalam Pertanian: Peluang dan Inovasi untuk Meningkatkan Ekonomi dan kesimpulan umum mengenai model pemberdayaan ekonomi desa Janari tersebut.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Gambaran Ekonomi di Desa Janari Dusun Gatra**

Desa Gondangsari, yang terletak di Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, memiliki potensi ekonomi yang cukup menonjol, terutama di bidang pertanian. Desa ini semakin dikenal luas berkat pengembangan Dusun Gatra menjadi sebuah desa wisata bernama Desa Janari. Transformasi ini tidak hanya memperkuat identitas Desa Janari

sebagai kawasan pertanian subur, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru yang berorientasi pada pariwisata berbasis edukasi.

Desa Janari menawarkan pemandangan indah berupa hamparan sawah hijau yang membentang sejauh mata memandang, menciptakan suasana yang damai dan menenangkan. Pertanian menjadi tulang punggung utama ekonomi di desa ini, dengan sayur-sayuran sebagai komoditas unggulan yang dihasilkan oleh para petani. Selain sayuran, desa ini juga memiliki hasil tani lain yang tidak kalah bernilai, yaitu kopi, yang mulai dikenal sebagai salah satu produk lokal berkualitas dari Desa Janari.

Uniknya, kegiatan bertani di Desa Janari tidak hanya dilakukan oleh orang tua atau petani tradisional, tetapi juga mulai diminati oleh generasi muda. Anak-anak muda di desa ini lebih memilih untuk tetap tinggal di kampung halaman mereka dan mengembangkan pertanian dari pada merantau ke kota untuk mencari pekerjaan. Hal ini menjadi fenomena yang cukup langka di era modern, di mana banyak anak muda biasanya enggan bertani dan lebih memilih bekerja di sektor formal di perkotaan. Namun, di Desa Janari, para pemuda dengan bangga melanjutkan tradisi bertani dengan pendekatan yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Mereka juga mengusung slogan unik yang mencerminkan semangat mereka, yaitu "Mencari Uang di Desa, Membuang Uang di Kota." Slogan ini menggambarkan kecintaan mereka terhadap desa dan komitmen mereka untuk membangun perekonomian lokal.

Selain fokus pada produksi hasil tani, Desa Janari juga dikenal dengan kegiatan edukasi bertaninya. Para petani, baik yang sudah berpengalaman maupun generasi mudanya, memanfaatkan ilmu dan pengalaman mereka untuk mengedukasi para wisatawan, mahasiswa, dan pengunjung desa. Program edukasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari teknik bercocok tanam yang baik, pengelolaan lahan secara berkelanjutan, hingga pengolahan hasil pertanian seperti kopi dan sayuran. Melalui program ini,

desa tidak hanya menjadi penghasil produk pertanian, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang dunia pertanian.

Setiap pagi, suasana desa selalu terlihat hidup dengan aktivitas penduduknya. Ada yang mencangkul di ladang, menanam bibit, hingga merawat tanaman dengan penuh perhatian. Generasi muda desa tidak hanya ikut terlibat, tetapi juga membawa ide-ide segar untuk memajukan pertanian, seperti pemanfaatan teknologi sederhana dalam pengelolaan lahan dan pemasaran hasil tani melalui media sosial.

Hasil panen dari Desa Janari tidak hanya mencukupi kebutuhan warga setempat, tetapi juga dipasarkan ke kota-kota terdekat, menjadi sumber penghasilan utama bagi penduduk. Dengan keunggulan pertanian dan komitmen warga untuk terus mengembangkan potensi desa, Desa Janari telah menjadi salah satu contoh sukses desa pertanian modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Kehidupan di desa ini terasa harmonis, dengan suasana kekeluargaan yang hangat dan udara segar khas pedesaan yang sulit ditemukan di kota.

Desa Janari adalah bukti nyata bahwa pertanian masih bisa menjadi sektor ekonomi yang menarik dan menjanjikan, bahkan bagi generasi muda. Para pemuda desa ini telah menunjukkan bahwa dengan semangat, kerja keras, dan kreativitas, mereka bisa menciptakan masa depan cerah tanpa harus meninggalkan desa tercinta mereka.

### **Profil Wisata Desa Janari Dusun Gatra**

#### **A. Lokasi**

Desa Gondangsari terletak di Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Desa ini berada di kawasan yang subur dan strategis dengan hamparan alam hijau, suasana pedesaan yang asri, serta akses yang cukup mudah menuju kota terdekat.

## **B. Sejarah dan Transformasi**

Desa ini mengalami perkembangan yang signifikan setelah salah satu dusunnya, yaitu Dusun Gatra, dikembangkan menjadi desa wisata bernama Desa Janari. Transformasi ini dilakukan untuk memanfaatkan potensi pertanian dan keindahan alam sebagai daya tarik wisata yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

## **C. Potensi Utama**

Desa Gondangsari, khususnya Desa Janari, memiliki potensi besar di sektor pertanian. Dengan tanah yang subur dan iklim yang mendukung, hasil pertanian utama desa ini meliputi: Sayur-sayuran seperti cabai, tomat, wortel, dan berbagai jenis daun hijau.

Kopi lokal yang mulai dikenal karena kualitasnya yang khas dan aromanya yang kuat. Hasil tani ini tidak hanya mencukupi kebutuhan lokal, tetapi juga dipasarkan ke kota-kota sekitar, menjadikan Desa Janari sebagai salah satu penghasil produk pertanian unggulan.

## **D. Kehidupan Sosial dan Ekonomi**

Sebagian besar penduduk Desa Gondangsari berprofesi sebagai petani. Namun, ada hal menarik yang menjadi ciri khas desa ini, yaitu partisipasi aktif generasi muda dalam kegiatan bertani.

Generasi Muda Bertani: Anak-anak muda di desa ini lebih memilih untuk tetap tinggal dan bertani di desa mereka daripada merantau ke kota. Dengan semangat yang tinggi, mereka membawa inovasi baru dalam teknik bertani dan pemasaran hasil tani.

Slogan Desa: Semangat mereka tercermin dalam slogan desa, "Mencari Uang di Desa, Membuang Uang di Kota," yang menggambarkan kebanggaan mereka dalam membangun perekonomian desa sambil menikmati hasilnya di kota.

## **E. Edukasi dan Wisata**

Desa Janari tidak hanya menjadi pusat produksi hasil tani, tetapi juga menawarkan edukasi bertani sebagai bagian dari pengembangan wisata desa. Beberapa program unggulan yang ditawarkan:

#### Edukasi Bertani:

Pelatihan teknik bercocok tanam untuk wisatawan dan mahasiswa. Pengelolaan pertanian berkelanjutan, termasuk cara memanfaatkan lahan secara optimal. Proses pengolahan hasil tani, seperti pengolahan kopi lokal.

#### Wisata Alam:

Hampan sawah yang indah sebagai latar wisata. Atraksi khas pedesaan seperti “nguri-uri” (tradisi panen bersama) dan pengalaman langsung bertani di ladang.

#### Produk Lokal:

Wisatawan dapat membeli produk segar seperti sayuran dan kopi langsung dari petani.

#### Kehidupan Desa

Desa Gondangsari menawarkan kehidupan yang damai, sederhana, namun tetap produktif. Warga desa selalu terlihat sibuk di ladang, baik generasi tua maupun muda, namun mereka juga sangat ramah dan terbuka terhadap wisatawan. Desa ini dikenal dengan budaya gotong-royong yang kuat, yang terlihat dari berbagai kegiatan bersama seperti memperbaiki irigasi atau mempersiapkan kegiatan wisata.

#### Pencapaian Desa

Desa Janari telah menjadi inspirasi bagi desa lain karena berhasil mengembangkan potensi lokal tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional.

Hasil tani Desa Janari sudah dipasarkan hingga ke kota-kota besar di sekitarnya.

Desa ini mulai dikenal luas sebagai destinasi wisata berbasis edukasi yang menarik, terutama bagi mereka yang ingin belajar tentang pertanian.

Slogan Desa:

Desa Janari: Cari uang di desa, buang uang di kota ."

## **Hasil Penelitian**

### **Perancangan Model Pemberdayaan Ekonomi**

Masyarakat Desa Janari memanfaatkan potensi alamnya yang subur sebagai sumber utama penghidupan mereka. Dengan tanah yang kaya akan nutrisi dan iklim yang mendukung, desa ini menjadi salah satu kawasan pertanian unggulan. Sebagian besar penduduknya menggantungkan perekonomiannya pada hasil pertanian, baik berupa tanaman sayur-sayuran, seperti cabai, tomat, dan wortel, maupun hasil tani lain seperti kopi lokal yang mulai diminati di pasar.

Aktivitas pertanian di desa ini berlangsung hampir setiap hari, dimulai dari pengolahan lahan, penanaman, hingga panen. Tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, hasil pertanian dari Desa Janari juga dipasarkan ke kota-kota di sekitarnya, menjadikannya sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi masyarakat desa. Selain itu, warga desa juga mengembangkan produk olahan dari hasil tani, seperti kopi bubuk dan sayuran segar yang dijual langsung ke wisatawan yang berkunjung.

Strategi yang mereka gunakan untuk yaitu dengan bermain harga yang dimana ketika mereka menjual mini paket dengan petik langsung yang dimana ketika dijual tidak ada potongan harga dengan begitu mereka bisa menaikkan harga. Harga tersebut juga bisa lebih tinggi dari harga pasar, yang dimana kalau mereka menjual ke pasar mereka akan mendapatkan potongan 10% agar pembeli mendapatkan untung ketika menjual lagi ke konsumen. Masyarakat desa Janari lebih memilih menjual ke wisatawan yang tidak akan mendapatkan potongan karena langsung ke konsumen Hadoyono, 2025.

## **Mengatasi Kendala dan Strategi Perawatan untuk Meningkatkan Hasil Panen Berkualitas**

Strategi tersebut diterapkan masyarakat desa Janari juga memiliki kendala. Kendala terbesar yang mereka alami adalah dibagian modal karena latar belakang pertanian yang mengharuskan modalnya cukup besar dan kadang juga penghasilannya tidak sesuai modal, mereka mengeluarkan modal banyak pada saat menanam sayuran belum tentu pas mereka menjualnya harga sayur tersebut sedang mahal. Tanaman itu kelasnya sendiri sendiri yang artinya ada yang membutuhkan modal besar itu nantinya mereka mempunyai harapan yang besar, misalnya mereka menanam kelas atas seperti tomat, cabe, dan kentang. Tanaman tersebut itu memiliki harga tinggi masa panennya juga lama contoh cabe itu bisa bertaun taun asa panennya, dan itu kendalanya dimodal karena mahal modalnya. Sayuran yang modalnya kecil seperti sawi ketika dipanen, diharga panennya itu tidak setinggi cabe, setinggi tomat atau kentang, namun bisa jadi sama. Selain modal kendala selanjutnya adalah hama dan cuaca yang tidak mendukung untuk tanaman mereka.

Sebagai petani mereka juga selalu belajar seperti contoh mereka belajar menanam kubis dua kali maka mereka belajar dua kali karena akan berhadapan dengan cuaca yang berbeda dan akan berhadapan dengan fase hama yang lewat dicuaca itu akan berbeda juga. Cuaca penanaman pertama belum tentu akan sama dengan cuaca penanaman kedua.

Cara mereka menangani masalah tersebut agar tetap mendapatkan panen yang berkualitas tinggi dan hasil yang berlimpah yaitu untuk modal agar masa jualnya tetap mendapatkan harga tinggi mereka menangani dengan cara setiap orang akan menanam tanaman yang berbeda yang menurut mereka tanaman ini akan tinggi nilai jualnya pada masa jual. Selain itu juga kalau mereka menanam tanaman yang sama maka mereka akan bersaing dengan harga jual karena terlalu banyak yang menjual

sayuran yang sama maka mereka pasti menurunkan harga agar konsumen tertarik. Lalu untuk menangani hama mereka mengandalkan obat-obatan, seperti contoh cabe dicuaca kemarau pestisidanya mereka ngirit, tetapi ketika musim hujan pengobatan harus full rutin bahkan mungkin perbandingannya 1:5 bahkan bisa lebih dan itu mengeluarkan modal besar lagi. Mereka menyemprot tanamannya dimusim ini itu dua hari sekali misal masa panennya lima hari setiap panen dan setelah panen harus disemprot dua kali untuk panen berikutnya beda dengan musim kemarau satu kali panen satu kali semprot cukup. Obat-obatan yang dipake musim hujan juga harganya lebih tinggi dan dosis yang mereka pakai kalau musim kemarau sedikit kalau musim hujan lebih banyak.

Pada masa panen mereka selalu menyisihkan untuk modal menanam tanaman selanjutnya. Rancangan yang mereka gunakan yaitu kalkulasi modal, yang dimana per 1.000 m untuk tenaga mencapai 3 juta, pupuk padat 1 juta dan benih 1 juta itu untuk modal awal untuk 1000 meter minimal 5 juta. 5 juta itu mereka menggunakan teknik tumpangsari yang dimana dua buahan hasil tumpangsari itu bisa mengembalikan modal.

Saat mereka memulai bertani yang mereka pikirkan bukannya bagaimana caranya mereka bisa membalikan modal tetapi yang utama mereka kejar adalah kualitas karena kalau kualitas bagus pasti harganya juga tinggi. Untuk mendapatkan hal tersebut mereka menyiapkan pertama lahan yang dimana lahan adalah kunci utama jadi harus disiapkan secara maksimal dengan cara harus ada kesetandan didalamnya yang harus menggunakan pupuk berkualitas seperti pupuk kandang, penetralisir tanah dan ada tambahan pupuk kimia.

Dari semua itu mereka akan merasa berhasil ketika mendapatkan hasil panen yang berlimpah, berkualitas tinggi dan harga jual yang tinggi Handoyono, 2025.

## **Peran Generasi Muda dalam Pertanian: Peluang dan Inovasi untuk Meningkatkan Ekonomi**

Wisata desa Janari ini berdiri di dusun Gatra justru berdiri karena pean mudanya itu 90% dari pemikiran anak mudanya untuk mengembangkan wisata desa Janari ini. Tidak hanya yang lulusan pendidikan SMK atau SMP bahkan yang anak yang perguruan tinggi ketika mereka pulang ke desa ini mereka bertani. Bertani bagi mereka itu satu pondasi walaupun mereka berpendidikan tinggi yang mungkin memiliki masa depan yang bagus tetapi mereka tetap mau belajar bertani, mereka dikota belajar tapi ketika pulang mereka tetap mengikuti orang tuanya ke ladang untuk bertani. Hal tersebut terpicu karena didikan sejak dini yang dimana sering diajak ke ladang untuk bertani dan faktor lingkungan yang merata adalah petani yang suatu saat mereka juga akan menggantikan orang tuannya mengolah ladang. mereka membantu seperti menjual sayur, menanam, merawat tanaman dan bahkan mereka mengembangkan desa janari menjadi desa wisata edukasi agar desa tersebut menjadi dikenal lebih luas dan bahkan peluang untuk menunjukkan hasil taninya Hadoyono, 2025.

Selain bertani sayuran Generasi muda desa Janari juga mengembangkan hasil industri kopi. Kini, pemuda desa tidak hanya bertindak sebagai petani konvensional, tetapi juga menjadi pelopor inovasi yang mampu mengolah hasil panen kopi secara mandiri. Dengan memanfaatkan teknologi canggih, mereka meningkatkan nilai tambah kopi melalui proses seperti roasting, pengemasan yang menarik, hingga pemasaran ke kota-kota seperti Yogyakarta. Hal ini membuktikan bahwa sektor pertanian dapat menjadi lebih modern, kreatif, dan menghasilkan keuntungan yang signifikan jika dikelola oleh generasi muda.

Lebih dari itu, pemuda desa juga membangun bisnis lokal berupa cafe untuk memasarkan hasil olahan kopi mereka. Caffe tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjual produk kopi, tetapi juga menjadi ruang

kreatif yang mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Generasi muda mengambil peran sebagai barista, pengelola, dan pelaku bisnis, sehingga membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga setempat. Caffe ini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan dan pecinta kopi, sekaligus memperkenalkan potensi desa kepada khalayak yang lebih luas, meningkatkan reputasi dan daya saing daerah mereka.

Kemajuan ini didukung oleh pemanfaatan teknologi digital dalam proses pemasaran. Dengan memanfaatkan media sosial mereka dapat memasarkan kopi olahan secara daring dan menjangkau lebih banyak konsumen. Langkah ini tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga memperkuat citra merek lokal yang berdaya saing di pasar nasional. Teknologi digital menjadi alat yang sangat efektif untuk memajukan usaha berbasis desa ini.

Keberhasilan ini juga menjadi bukti bahwa inovasi generasi muda dapat menciptakan perubahan signifikan dalam sektor pertanian. Dengan mengolah sendiri hasil panen, mereka tidak lagi bergantung pada tengkulak yang kerap memberi harga rendah. Sebaliknya, mereka menciptakan model bisnis terintegrasi yang menghubungkan proses produksi hingga distribusi langsung ke konsumen. Inisiatif ini menunjukkan bahwa generasi muda dapat menjadi motor penggerak ekonomi pedesaan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

## **Kesimpulan**

Penelitian pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Janari, Dusun Gatra, Kecamatan Pakis, Magelang, menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi lokal melalui integrasi sektor pertanian dan pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa ini memanfaatkan hasil pertanian unggulan, seperti sayuran dan kopi, yang diolah dan dipasarkan


langsung ke wisatawan untuk meningkatkan nilai tambah. Generasi muda memainkan peran penting dengan membawa inovasi dalam bertani, pemasaran digital, dan pengelolaan bisnis seperti kafe lokal, menjadikan pertanian sebagai sektor yang menarik dan berkelanjutan.

Kendala seperti modal, hama, dan cuaca diatasi melalui diversifikasi tanaman, teknik tumpangsari, dan penggunaan pestisida yang disesuaikan dengan musim. Pengembangan desa menjadi destinasi wisata edukasi juga membuka peluang pasar baru, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital semakin memperluas jangkauan pemasaran produk lokal. Secara keseluruhan, Desa Janari menjadi contoh sukses pemberdayaan berbasis potensi lokal, inovasi, dan partisipasi generasi muda, yang dapat menjadi inspirasi bagi desa lain di Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Kemiskinan di Indonesia
- Hadiyanti, P. (2008). Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Keterampilan Produktif di PKBM Rawasari, Jakarta Timur. *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 17(9), 91- 95.
- Handoyono. (2025, Januari 17). Wawancara oleh Khuswatun Hasanah. Dokumentasi Pribadi.
- Kaelan.2005. Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat.Yogyakarta: Paradigma
- Pratama G. (2024). Pengembangan Ekonomi Pedesaan Unrtuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus Desa Plonggok Klaten, Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, Vol 8 No. 12, 295- 300.
- Kumar, R., & Singh, A. (2020). Community Empowerment and the Sustainable Development Goals: A Case Study. *International Journal of Community Development*, 8(2), 100- 110.
- Mardikanto, T., & Subiato, N. (2019). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta.
- Suhendra. (2006). Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Implementasi. *Jurnal Pembangunan Sosial*.
- Wijaya, A. (2003). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*.

Terbit online pada laman web jurnal <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/suarga>

	<b>SUARGA: Studi Keberagamaan dan Keberagaman</b>	
	Vol. 3 No. 1 (2024) 17-32	E- ISSN: 2961-9513 P-ISSN: 2961-7820

## **Studi Kasus Penutupan GKI Yasmin diKelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor**

**Inayah Anis Sevtian**

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

E-mail: [inayahanis027@gmail.com](mailto:inayahanis027@gmail.com)

### **Abstract**

*This journal discusses conflict resolution and analyzes the dynamics of discrimination in the context of the closure of GKI Yasmin in Curug Village, West Bogor District, Bogor City. The dynamics of discrimination that occurred in the GKI Yasmin case show tension between the constitutional rights of minority groups and pressure from the majority group. The closure of this church not only affected the GKI Yasmin congregation, but also created social tension in the surrounding community. This highlights the need for more inclusive and fair public policies to guarantee equal rights for all groups, regardless of religious background. The case that became a national spotlight because it involved the issue of the right to worship, conflict between residents, and attracted the interests of the local government and community groups. The research method used was interviews with local residents, the results of the study showed that the closure of GKI Yasmin was triggered by a dispute over church building permits, pressure from certain groups, and the uncertainty of the local government in guaranteeing religious freedom according to the constitution. This study emphasizes the importance of the government in upholding human rights and the need for a conflict resolution mechanism based on dialogue between residents to prevent religious discrimination in the future.*

**Keywords:** GKI Yasmin, religious freedom, social conflict, human rights, Bogor City.

### **Pendahuluan**

Kelompok minoritas menjadi *entitas* sosial yang terpinggirkan, minoritas sering dimaknai sebagai sesuatu yang berbeda dari mayoritas, baik agama, etnis budaya, dan *orientasi* seksual. Runtuhnya pemerintahan Orde Baru membawa perubahan besar bagi bangsa Indonesia yang terlihat dari perubahan politik yang awalnya *otorier* menjadi demokratis. Sistem

demokrasi membawa implikasi besar bagi segenap warga negara, kelompok minoritas kembali muncul pada saat masa orde baru untuk menuntut dan meminta kesetaraan perlakuan seperti yang dirasakan kelompok mayoritas, termasuk hak untuk bebas dalam beragama dan keyakinan yang harus dilindungi dan dijamin oleh undang-undang. Tetapi pemenuhan hak-hak dasar ini masih jauh dari harapan, masalah serius terus menghantui integritas bangsa yang penuh dengan keberagaman ini dan menguatkan sektranisme yang rentan dijadikan kuda troya untuk kepentingan ekonomi-politik para warga lokal.

Adanya gejala konflik Penutupan GKI Yasmin di Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, termasuk mencerminkan *kompleksitas* hubungan antarumat beragama di Indonesia. Berawal dari konflik terkait izin mendirikan bangunan (IMB) gereja, kemudian berkembang menjadi isu sosial dan politik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan organisasi keagamaan. Penutupan gereja menjadi perhatian luas karena dianggap melukai prinsip kebebasan beragama yang dijamin dalam UUD 1945 dan regulasi nasional, seperti Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi simbol dari tantangan keberagaman dan toleransi di Indonesia. Pengurusan kasus ini menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan politik dan sosial yang mempengaruhi upaya penyelesaian konflik secara damai. Situasi ini tidak hanya berdampak pada komunitas jemaat GKI Yasmin, tapi juga menciptakan ketegangan sosial masyarakat sekitar yang intoleran. Perbedaan yang tidak diinginkan berupa berbeda pandangan dengan dirinya ataupun dengan kelompoknya. Jemaat GKI Yasmin Bogor terus berjuang untuk melawan ketidakadilan terhadap penutupan, kelompok keagamaan yang cenderung meningkat dalam masyarakat Indonesia yang beragam, sepertinya sulit untuk merancang sebuah kebijakan yang adil dan mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Dengan mempostulasikan norma dasar, konstitusi menempati urutan tertinggi di dalam hukum nasional, Intoleransi beragama dapat dikatakan sebagai bentuk intoleransi yang paling tua dan memasuki sikap intoleransi yang paling panjang selama ini. Multikulturalisme mengandaikan adanya praktik kewarganegaraan (*citizenship*) yang lebih demokratis, dimana pengakuan kesederajatan dan kesetaraan terhadap hak-hak individu dan identitas *kolektif* harus tersedia dalam ruang publik. GKI Yasmin disegel oleh Satpol PP Kota Bogor pada tanggal 10 April 2010 sebagai pelaksanaan perintah Walikota Bogor. Dan jemaat beribadah di halaman gereja dan di jalan, karena selalu mendapatkan *intimidasi*, maka jemaat mengalihkan tempat ibadah di rumah-rumah jemaat secara bergantian setiap Minggu I dan III, karena setiap Minggu II dan IV, ibadah dilaksanakan di Monas, Jakarta Pusat, bersama dengan jemaat *HKBP Filadelfia Tambun, Bekasi*. 'Jemaat GKI Yasmin dipaksa keluar dari gedung gereja oleh massa yang mengatasnamakan warga setempat yang mayoritas agamanya berbeda karena merasa terganggu dengan berdirinya rumah ibadah di tempat mereka' (wawancara dengan Jayadi Damanik, 25 Desember 2017). Sebagian besar massa beralasan bahwa GKI Yasmin belum mendapatkan izin, tetapi pada kenyataannya, GKI Yasmin sudah memiliki IMB (Chirmanto, Budi, 2019).

### **Metode Penelitian**

Berisikan penjelasan tentang paradigma, pendekatan, teknik penelitian yang Metode penelitian berisi waktu, tempat/lokasi penelitian, bahan/cara pengumpulan data, analisis data).

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Teori Kerukunan Umat Beragama**

Konflik ini dianalisis menggunakan teori konflik struktural karena muncul ketimpangan kekuasaan dan diskirminasi terhadap kelompok

agama minoritas padahal dalam teori politik identitas pemerintahan harus tegas dalam menegakkan keputusan hukum, seperti keputusan Mahkamah Agung untuk melindungi hak minoritas pemerintah daerah cenderung tunduk pada tekanan kelompok mayoritas (muslim) dan mengabaikan hak minoritas (kristen) untuk beribadah. Aturan pendirian rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri (PMB) No. 8 dan 9 Tahun 2006 sering digunakan untuk penghambat gereja meskipun telah memenuhi persyaratan dengan teori sosial perbedaan nilai, budaya, dan identitas kelompok mayoritas-mayoritas dapat memicu konflik adanya penolakan terhadap gereja mencerminkan ketegangan identitas keagamaan dimasyarakat “keberatan sosial” menunjukkan resistensi masyarakat lokal terhadap simbol agama lain dan pemerintah lokal gagal menegakkan supermasi hukum dan membangun dialog antaragama untuk mencegah eskalasi konflik.

### **1. Dinamika Diskriminasi terhadap Kelompok Minoritas dalam Konteks Penutupan GKI Yasmin di Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor**

Kasus diskriminasi terhadap GKI Yasmin dengan mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berlokasi di Jalan KH. Abdullah bin Nuh Kav. 31 Taman Yasmin, Bogor, Jawa Barat, telah berlangsung kurang lebih sepuluh tahun. Kasus ini telah mendapatkan putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung (MA) dengan Nomor 127 PK/TUN/2009 yang menyatakan bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) GKI Yasmin sah di mata hukum. Dari Ombudman RI (ORI) turut menyatakan sama. Tetapi hingga saat ini GKI Yasmin masih disegel secara ilegal. Untuk menghilangkan diskriminasi, kelompok minoritas tidak bisa bergantung pada kemurahan hati kelompok mayoritas. Kelompok minoritas membutuhkan kebijakan-kebijakan publik yang mampu menjamin

kesetaraan dengan perlakuan yang sama seperti yang diterima kelompok lain dalam suatu negara. Hal ini dapat ditempuh dengan mengandaikan adanya “hak-hak kelompok” bagi minoritas yang rentan sebagai korban eksklusi yang dipaksakan. Hak-hak kelompok perlu diberikan untuk menjaga identitas minoritas agar tidak terjebak dalam homogenisasi. Bahkan, nasib kelompok minoritas sekarang sedang dirongrong dan sebagian berada dalam cengkeraman kelompok ekstrimis yang benci terhadap perbedaan sebagaimana dikhawatirkan. Unsur-unsur ini merupakan bukti kuat bahwa sejak dahulu kala telah terbentuk suatu masyarakat Indonesia yang terintegrasi secara sosial budaya dan ekonomi. Pertumbuhan masyarakat yang seperti itu sempat diintervensi oleh kekuatan kolonial yang berusaha keras melemahkan ikatan-ikatan integratif yang muncul sebelumnya. Konteks ini muncul peranan penting kaum pergerakan yang mencoba membangun kembali rasa satu bangsa dengan doktrin baru yang disebut nasionalisme Indonesia. Hal ini diperjuangkan kaum nasionalis agar masyarakat Indonesia segera muncul dan dikenal dalam bentuk satu bangsa dan negara, yaitu pentingnya menjaga Persatuan Indonesia. Jemaat GKI Yasmin Bogor terus berjuang untuk melawan ketidakadilan terhadap penutupan dan penyegelan gereja sah mereka. Multikulturalisme mengandaikan adanya praktik kewarganegaraan (*citizenship*) yang lebih demokratis, dimana pengakuan kesederajatan dan kesetaraan terhadap hak-hak individu dan identitas kolektif harus tersedia dalam ruang publik. GKI Yasmin disegel oleh Satpol PP Kota Bogor pada tanggal 10 April 2010 sebagai pelaksanaan perintah Walikota Bogor.

“Sejak saat itu, jemaat beribadah di halaman gereja dan di jalanan. Karena selalu mendapatkan intimidasi, maka jemaat mengalihkan tempat ibadah di rumah-rumah jemaat secara bergantian setiap Minggu. Jemaat GKI Yasmin dipaksa keluar dari gedung gereja oleh massa yang mengatasnamakan warga setempat yang mayoritas agamanya berbeda

karena merasa terganggu dengan berdirinya rumah ibadah lain di tempat mereka” (wawancara dengan Jayadi Damanik, 25 Desember 2017).

“Setahu saya itukan kasus dulu sekali mungkin ya tidak ada kebebasan beragama karna banyak tekanan dari warga sekitar mayoritas orang situ islam, mungkin merasa tidak nyaman dan saat itu ada beberapa pemuda yang berkelahi darisitu ada kebijakan melalui jalur hukum mengikuti keputusan hukum diselesaikan lama sekali sampai ada bertahun tahun, kalo seingat saya saat itu juga dengar gosipnya sebenarnya perizinanya itu sudah lengkap tapi dicabut sama warga sekitar jadi memperburuk situasi” (wawancara dengan Anwarudin, 12 Desember 2024).

Sebagian besar massa beralasan bahwa GKI Yasmin belum mendapatkan izin. Kenyataannya, GKI Yasmin sudah memiliki IMB. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan Jakarta telah memenangkan GKI Yasmin dalam sengketa IMB yang berbuntut penyegehan. Setelah penantian selama 16 tahun, jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Indonesia akhirnya dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang di gedung gereja yang baru. Hal ini merupakan hasil kesepakatan GKI Yasmin dengan sejumlah pemangku kepentingan (termasuk Pemerintah Kota Bogor) dan menyusul konflik berkepanjangan terkait legalitas izin mendirikan bangunan gereja sebelumnya. Kasus ini telah lama memermalukan Indonesia, karena mengundang kritik internasional dan domestik terhadap pemerintah pusat dan daerah karena dianggap buruk dalam menangani kasus ini. Kasus GKI Yasmin hanya satu dari sekian banyak kasus yang berkaitan dengan pembangunan rumah ibadah di Indonesia. Terkait masalah ini, pihak berwenang cenderung mengalah pada tuntutan warga setempat yang beragama mayoritas, dan dengan demikian membujuk atau memaksa penganut agama minoritas untuk merelokasi rumah ibadah mereka. Pihak berwenang bersolusi kompromi yang baik, dalam arti mengakomodasi tuntutan mayoritas sekaligus mengakui hak penganut agama minoritas untuk menjalankan agama mereka di rumah ibadah mereka sendiri. Pendekatan penerapan

asas mayoritas ini tidak ideal, karena melanggar hak-hak kaum minoritas untuk menjalankan keyakinannya. Negara perlu mempromosikan "para pejuang perdamaian" untuk memengaruhi masyarakat agar lebih toleran terhadap kaum minoritas. Dan negara juga harus siap bertindak tegas terhadap kelompok *konseroatif* yang intoleran, karena dalam banyak kasus, kelompok-kelompok ini yang bertanggung jawab untuk memprovokasi masyarakat agar melakukan tindakan intoleransi dan bahkan kekerasan terhadap agama minoritas.

Secara umum harmoni antaragama di Indonesia seringkali rapuh karena kelompok mayoritas merasa terancam dengan keberadaan minoritas yang berbeda dan hal ini dapat memunculkan konflik baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini menjadi sebuah tantangan besar dalam menjaga keberagaman dan keselarasan sosial di Indonesia. Perlakuan tidak adil terhadap kelompok minoritas semacam ini bukan hanya melanggar hak asasi manusia saja tetapi juga dapat menghancurkan semangat persaudaraan yang ada di masyarakat kita. Masyarakat Indonesia perlu melakukan langkah-langkah nyata guna memastikan bahwa prinsip-prinsip keberagaman benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari agar seluruh rakyat merasa diperhatikan dan mendapatkan perlindungan haknya tanpa adanya diskriminasi ( Chirmanto, Budi 2019).

## **2. Proses Penyelesaian Konflik antara Jemaah GKI Yasmin di Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor**

Konflik berkepanjangan mengenai legalitas izin mendirikan bangunan gereja sebelumnya telah menimbulkan rasa malu yang berkepanjangan bagi Indonesia, GKI Yasmin hanya satu dari sekian banyak kasus terkait pembangunan rumah ibadah di Indonesia. Hal ini, pihak berwenang cenderung tunduk pada tuntutan penduduk setempat yang menganut agama mayoritas, dan akan membujuk atau memaksa penganut

agama minoritas untuk merelokasi rumah ibadahnya. Pihak berwenang menggambarkan hal ini sebagai solusi kompromi yang baik, atau mengakomodasi tuntutan mayoritas untuk mengakui hak-hak penganut agama minoritas dalam menjalankan ibadah agama mereka di rumah ibadah. Pendekatan dalam penerapan prinsip mayoritas seperti ini tidak efektif karena melanggar tentang hak kelompok minoritas untuk menjalankan keyakinan mereka. Negara ini perlu melakukan promosi “juara perdamaian” untuk mempengaruhi masyarakat agar lebih toleran terhadap kelompok minoritas bahwa relokasi paksa penganut agama minoritas yang dilakukan pemerintah bukanlah suatu hal yang baik. Prinsip mayoritas hanya melanggar hak-hak kelompok minoritas untuk mengamalkan iman mereka. Negara harus mempromosikan tokoh-tokoh perdamaian untuk mempengaruhi perdamaian masyarakat agar lebih toleran dan tegas terhadap kelompok yang main hakim sendiri. Pentingnya sosialisasi toleransi beragama kepada seluruh masyarakat, dimulai sejak usia muda di sekolah dan di dalam keluarga. Peran tokoh agama sangat penting untuk meningkatkan toleransi terhadap umat dari agama yang berbeda. Pejabat pemerintah atau keamanan perlu meminta agar tokoh-tokoh terhormat, seperti ulama atau khatib yang dihormati, dapat berperan dan berjuang untuk mempromosikan perdamaian di masyarakat. Misal seperti Pemerintah Kota Bogor mempromosikan tokoh Muslim berpengaruh Mustofa Abdullah bin Nuh, dan langkah ini sangat penting membujuk kelompok Muslim konservatif untuk menerima solusi yang diusulkan pemerintah, pembangunan gedung gereja baru GKI Yasmin di lokasi yang jaraknya hanya satu kilometer jauh dari gedung gereja lama. Pejuang perdamaian adalah hal yang penting dalam upaya mengurangi Konflik Pembangunan tempat ibadah. Kasus ini menempati posisi teratas di Indonesia dalam hal pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sejak tahun 1945 hingga 2005, terdapat 978 kasus penolakan

dan perselisihan pembangunan tempat ibadah khususnya gereja. Sebanyak 520 kasus atau lebih dari 50 persen total kasus terjadi setelahnya Reformasi (antara tahun 1998 hingga 2005). Pada tahun 2009 hingga 2018, terdapat 163 pelanggaran (berupa penutupan gereja, *vandalisme* harta benda, dan lain-lain), seringkali target dari kasus ini adalah gedung-gedung gereja. Kasus-kasus tersebut antara lain adalah penyegelan gedung gereja yang digunakan oleh GKI Yasmin Kota Bogor pada tahun 2008. Penyelesaian kasus GKI Yasmin dan masyarakat dilakukan melalui berbagai cara mulai dari hukum, diplomasi, atau mediasi.

a. Jalur Hukum

Jemaat GKI Yasmin mengajukan gugatan ke pengadilan. Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2010 telah memutuskan pencabutan IMB gereja tidak sah, jemaat berhak menggunakan bangunannya.

b. Mediasasi oleh Pemerintah Pusat

Melalui Kementerian Agama dan Kementerian dalam Negeri, mediasi dilakukan dengan negoisasi, tetapi sering menemui adanya tekanan dari kelompok masyarakat tertentu dan ketidaktegasan pemerintah daerah.

c. Solusi Relokasi

Penolakan dari jemaat GKI Yasmin untuk relokasi gedung gereja karena merasa berhak atas kepemilikan bangunannya yang sah, sehingga mereka berhak beribadah disitu tanpa harus direlokasikan.

“Kasus ini selesai bertahun-tahun pertama ada pencabutan izin tapi sebenarnya perizinan ini itu sah lengkap dari situ jemaat lapor ke pengadilan tapi jawaban dari pengadilan Mahkamah Agung itu tidak sah harus ada izin beroperasi dari keputusan pemerintah daerah tapi tidak ditangani sampai akhirnya tidak ada jawaban, jemaat gereja terus meminta damai dengan masyarakat sekitar tetap tidak diperbolehkan sampai akhirnya pihak pengadilan dan yang berwenang kasih respon dan menerima banyak tekanan dari masyarakat sekitar untuk tidak memperbolehkan tetapi tetap dipertimbangkan”. (wawancara Anwarudin 12 Desember 2024).

Dari kasus ini menjadikan adanya dampak yaitu Pencorengan Citra Kebebasan Beragama yang menjadikan salah satu contoh buruk dalam implementasi kebebasan beragama dalam Pasal 28E UUD 1945, yang sering dijadikan sorotan oleh organisasi internasional sebagai bukti adanya intoleransi di Indonesia. Meningkatkan kesadaran publik, kasus ini mendorong masyarakat sipil dan media untuk lebih kritis terhadap isu kebebasan beragama dan intoleransi, tekanan terhadap pemerintah memahami kritik tajam atas ketidakmampuannya menegakkan hukum dan melindungi kebebasan beragama bagi semua warga negara. Penyelesaian konflik ini membutuhkan komitmen semua pihak, pemerintah, masyarakat, dan jemaat gereja, untuk menegakkan prinsip keadilan, toleransi, dan kebebasan beragama. Pemerintah harus berani menegakkan keputusan hukum dan melindungi hak-hak warga negara dari tekanan kelompok intoleran ( Komnas HAM. 2021).

### **3. Implikasi dari Keputusan Relokasi terhadap Kebebasan Beragama GKI Yasmin diKelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor**

Pemerintah Kota Bogor menerbitkan IMB Nomor: 645.8-372/2006 untuk pembangunan rumah ibadah atas nama GKI Pengadilan (Yasmin). IMB itu diberikan di lahan yang terletak di jalan K.H Abdullah Bin Nuh nomor 31, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. pada 11 Maret 2011 Pemerinta Kota mengeluarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.45-137 tahun 2011 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.8- 372 tahun 2006 tentang IMB atas nama GKI Pengadilan Bogor. Pencabutan diambil karena muncul penolakan berupa aksi unjuk rasa atau demo dari warga terkait adanya kasus pidana pemalsuan persetujuan warga. Selain itu, keputusan diambil dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA)

Kota Bogor pada tanggal 24 Januari 2011. Pada 5 Juli 2012, Pemerintah Kota Bogor menawarkan rencana relokasi kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia (BPMS GKI). Pada surat Nomor 452.1/1845-Huk perihal Tawaran Rencana Relokasi GKI Taman Yasmin.

“yang buat masalah itu komitmen negara menjamin hak warganya untuk beribadah sesuai keyakinannya perlindungan juga perlu tapi banyaknya keputusan keputusan yang membuat jadi tekanan dari pihak pemerintah kalah buat menegakan hukum”. (wawancara Anwarudin 12 Desember 2024).

Relokasi sering dianggap sebagai jalan tengah untuk mengurangi dampak dari permasalahan yang mempengaruhi prinsip kebebasan beragama dan kerukunan antar umat beragama. Mungkin dengan mengurangi ketegangan sosial dapat meredakan konflik langsung antara jemaat gereja dan masyarakat sekitar atas keberatan sosial yang menjadi alasan penolakan relokasi dan memberikan ruang untuk beribadah yang legal dan aman serta menghindarkan mereka dari ibadah di tempat yang tidak layak diruang public. Masyarakat harus membangun harmoni baru dengan pendekatan dialogis yang akan menjadi awal *rekonsiliasi* antarkelompok yang berkonflik dan mendorong terciptanya toleransi dilokasi baru. Hal ini dapat diliaht dari sisi negatif dimana prinsip keadilan dikorbankan dan menunjukkan bahwa intoleransi dapat dilegalkan, juga dengan merusak supremasi hukum dengan keluarnya mahkamah agung dalam kasus GKI Yasmin. Hal ini melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan ketidaktegasan pemerintah. Kurangnya dialog dan pemahaman antarkelompok yang berbeda keyakinan dan memperdalam segregasi sosial serta menghambat pembentukan toleransi sejatinya bisa menciptakan ketergantungan pada pemerintah, alih-alih menyelesaikan masalah melalui rekonsiliasi komunitas kasus ini justru menjadikan konflik jangka panjang dengan adanya keterbatasan ruang untuk minoritas karna komunitas agama minoritas bisa menghadapi

kesulitan mencari tempat ibadah terutama di daerah yang mayoritas tidak mendukung mereka. Relokasi seringkali mengorbankan prinsip-prinsip fundamental kebebasan beragama dan supremasi hukum agar tidak merusak pluralisme, pemerintah harus lebih fokus dengan edukasi toleransi (Tempo. 2023).

#### **4. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penutupan GKI Yasmin di Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor**

Komnas HAM menyelenggarakan *konferensi* untuk mengumpulkan data “Menuju Solusi Permanen GKI Yasmin” terkait penyelesaian permasalahan pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 7 Mei 2021. *Komisioner* Pendidikan dan Penyuluhan HAM, Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menyatakan Komnas HAM telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bogor beserta Wali Kota Bogor, Bima Arya untuk membahas mengenai pemajuan serta langkah-langkah yang telah dilakukan Pemkot Bogor dalam penyelesaian kasus GKI Yasmin. Komnas HAM juga mendorong keterlibatan pemerintah pusat termasuk di dalamnya Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI), dan Kepolisian RI untuk ikut serta dalam penyelesaian kasus GKI Yasmin. Melalui konferensi pers ini disampaikan bahwa GKI Yasmin bersama dengan para pendamping, yakni *Setara Institute*, *Human Rights Working Group* (HRWG), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komnas Perempuan dan Aliansi Bhinneka Tunggal Ika mengemukakan keras tindakan yang dilakukan oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya. Kasus diskriminasi terhadap GKI Yasmin dengan mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berlokasi di Jalan KH. Abdullah bin Nuh Kab. 31 Taman Yasmin,

Bogor, Jawa Barat, telah berlangsung kurang lebih sepuluh tahun. Kasus ini telah mendapatkan putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung (MA) dengan Nomor 127 PK/TUN/2009 yang menyatakan bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) GKI Yasmin sah di mata hukum.

“Banyak banget tekanan dari masyarakat sekitar tolak adanya gereja dari pemerintah daerah juga tidak berani buat menegakkan hukum utama dari awal dengan jelas”. (wawancara Anwarudin 12 Desember 2024).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian kasus ini, mulai dari aspek hukum Keputusan Mahkamah Agung: Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa (IMB) GKI Yasmin sah, tetapi keputusan ini tidak ditegakkan oleh pemerintah daerah dan menciptakan hambatan dalam penyelesaian kasus. Proses penyelesaian kasus GKI Yasmin mencerminkan perlindungan terhadap kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia dan berkontribusi besar terhadap penguatan HAM di Indonesia tetapi, keberhasilan akhir bergantung pada komitmen semua pihak, terutama pemerintah, untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan, toleransi, dan non-diskriminasi dalam menangani konflik keagamaan. Konstitusi dan UU: Pasal 29 UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin kebebasan beragama dan menjadi landasan hukum yang digunakan Komnas HAM untuk membela hak jemaat GKI Yasmin. adanya tekanan sosial dan politik masyarakat sekitar memberi tekanan kepada pemerintah daerah untuk tidak mengizinkan gereja dilokasi semula. Kasus GKI Yasmin menjadi sorotan internasional, terutama oleh lembaga-lembaga HAM. Ini menciptakan tekanan tambahan bagi pemerintah untuk menyelesaikan kasus tersebut secara transparan. Untuk penegakan keputusan hukum, Komnas HAM merekomendasikan agar pemerintah daerah menghormati keputusan Mahkamah Agung yang mengesahkan IMB GKI Yasmin, yang bertujuan untuk memastikan hak jemaat supaya dapat beribadah dan terlindungi. Dengan advokasi publik tentang

kebebasan beragama, Komnas HAM memanfaatkan kasus ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Harus ada penguatan kebijakan toleransi dan dorongan untuk membuat kebijakan yang lebih tegas terhadap kelompok intoleran serta memastikan setiap warga negara dapat menjalankan keyakinannya tanpa hambatan. Komnas HAM bersifat tegas, *implementasinya* sering terkendala oleh kepentingan politik lokal, lemahnya penegakan hukum, dan tekanan dari kelompok intoleran. Jika kasus ini diselesaikan secara adil, hal ini dapat menjadi model penyelesaian konflik keagamaan yang menghormati setiap hak asasi manusia, mendorong toleransi, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap supremasi hukum.(Komnas HAM. (2021)).

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penutupan GKI Yasmin di Bogor dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpuasan masyarakat mayoritas terhadap keberadaan rumah ibadah minoritas. Meskipun GKI Yasmin telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sah, tekanan dari kelompok mayoritas dan ketidakadilan dalam penegakan hukum menyebabkan diskriminasi terhadap jemaat minoritas. Situasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh kelompok minoritas dalam mempertahankan hak-hak mereka di tengah dinamika sosial yang kompleks.

Dinamika diskriminasi yang terjadi dalam kasus GKI Yasmin menunjukkan adanya ketegangan antara hak-hak konstitusional kelompok minoritas dan tekanan dari kelompok mayoritas. Penutupan gereja ini tidak hanya berdampak pada jemaah GKI Yasmin, tetapi juga menciptakan ketegangan sosial di masyarakat sekitar. Hal ini menyoroti perlunya kebijakan publik yang lebih *inklusif* dan adil untuk menjamin

kesetaraan hak bagi semua kelompok, tanpa memandang latar belakang agama.

Proses penyelesaian konflik yang melibatkan jemaah GKI Yasmin dan pihak berwenang menunjukkan bahwa dialog dan negosiasi adalah kunci untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Meskipun relokasi gereja pada April 2023 berhasil mengakhiri konflik, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang penegakan hukum dan normalisasi intoleransi. Proses penyelesaian yang panjang dan melibatkan banyak pertemuan menunjukkan *kompleksitas* dalam mencari jalan keluar yang adil dan berkelanjutan.

Implikasi dari keputusan relokasi ini sangat *signifikan* bagi kebebasan beragama di Indonesia. Meskipun relokasi dapat dianggap sebagai solusi, hal ini juga mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam penegakan hak-hak *fundamental* warga negara. Kasus GKI Yasmin menjadi poin penting dalam penanganan konflik keagamaan di masa depan, menekankan perlunya penguatan perlindungan hak minoritas dan dialog antarumat beragama untuk menciptakan harmoni sosial yang lebih baik.

### Daftar Pustaka


- Chirmanto, Budi. (2019). "ANCAMAN DISKRIMINASI MINORITAS DAN HILANGNYA MULTIKULTURALISME DI INDONESIA: STUDI KASUS PENUTUPAN GKI YASMIN" dalam Jurnal Ilmu Politik edisi Vol. 10, No. 1 (2019).
- Djafar, A. M., & Suryana, A. (2023). *What the Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin case says about religious freedom in Indonesia*. ISEAS - Yusof Ishak Institute. Diakses dari <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2023-70-what-the-gereja-kristen-indonesia-gki-yasmin-case-says-about-religious-freedom-in-indonesia-by-alamsyah-m-djafar-and-aan-suryana/>
- Komnas HAM. (2021). Komnas HAM: *Kasus GKI Yasmin Diharap Selesai Tahun 2021*. Diakses dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/5/17/1783/komnas-ham-kasus-gki-yasmin-diharap-selesai-tahun-2021.html>

Tempo. (2023). *Fakta GKI Yasmin Bogor: Kronologi Konflik, Didemo, Relokasi, hingga Peresmian*. Diakses dari <https://metro.tempo.co/read/1713012/fakta-gki-yasmin-bogor-kronologi-konflik-didemo-relokasi-hingga-peresmian>

Wawancara dengan Jayadi Damanik, 25 Desember 2017 di Bogor, dia adalah Aktivistis Hak Asasi Manusia.

Wawancara dengan Anwarudin, 12 Desember 2024 di Purwokerto, dia adalah warga asli Bogor Barat.

Terbit online pada laman web jurnal <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/suarga>

	<b>SUARGA: Studi Keberagaman dan Keberagaman</b>	
	Vol. 4 No. 1 (2025) 33-50	E- ISSN: 2961-9513 P-ISSN: 2961-7820

## ▪ Pendekatan Pemuda dalam Transformasi Konflik Rumah Ibadah di Kota Cilegon

**Tia Mega Utami**

Universitas Gadjah Mada

[tiamegautami@mail.ugm.ac.id](mailto:tiamegautami@mail.ugm.ac.id)

**Dwi Puji Lestari**

Universitas Darunnajah

[dwipujilestari@darunnajah.ac.id](mailto:dwipujilestari@darunnajah.ac.id)

### **Abstract**

*The ongoing rejection of the construction of the Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Maranatha Church in the Cikuasa neighborhood, Gerem Subdistrict, Grogol District, Cilegon City, remains a pressing issue. According to data from the Central Bureau of Statistics (2024), the non-Muslim population in the area numbers in the thousands, comprising 7,072 Protestants, 1,885 Catholics, 248 Hindus, 1,688 Buddhists, and 10 Confucians. The Muslim majority comprises 459,474 individuals. Despite this religious diversity, not a single house of worship, such as a vihara, temple, shrine, or church, has been permitted to stand in Cilegon City. This study employs Johan Galtung's theory of conflict transformation to analyze how youth-led initiatives can foster efforts toward conflict transformation. The research adopts a qualitative, descriptive-narrative approach, with data collected through literature studies. The findings reveal that the conflict surrounding places of worship in Cilegon reflects deeply entrenched structural and cultural issues. Youth possess significant potential as agents of change and peacebuilders in the process of conflict transformation. Youth-based approaches are vital in assisting conflicting parties in identifying appropriate strategies for conflict resolution and in building long-term, harmonious relationships. Drawing upon Johan Galtung's theory of conflict transformation, this study recommends enhancing the capacity of youth as peacemakers through youth empowerment and peace education. Such efforts can contribute to the development of an inclusive society that upholds the values of humanity, unity, and peace.*

**Keywords:** youth, conflict transformation, house of worship, cilegon city

### **Pendahuluan**

Keberagaman merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia yang majemuk (*pluralistic society*). Setiap warga negara memiliki hak untuk

memeluk agama dan menjalankan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Kristy dkk., 2024). Agama dan kepercayaan menjadi sumber moral dan nilai yang mengarahkan manusia guna mencapai kebaikan bersama. Nilai-nilai kebaikan inilah yang mendorong masyarakat untuk saling menjaga kerukunan satu sama lain.

Perbedaan sebagai sebuah keniscayaan, sering kali menimbulkan konflik di masyarakat. Konflik merupakan ketidaksesuaian tujuan, sehingga perjalanannya dapat menimbulkan ketegangan sosial. Salah satunya yang masih terjadi saat ini adalah penolakan pembangunan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Maranatha di lingkungan Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, yang menunjukkan adanya konflik antara pihak Muslim dan pihak Kristen.

Kasus penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon memiliki sejarah panjang sejak era kolonial (Aziz dkk., 2024). Peristiwa ini bermula pada masa penjajahan, ketika para ulama di Kota Cilegon mengalami penindasan oleh pemerintah kolonial. Peristiwa tersebut melahirkan sebuah wasiat dari para pihak Ulama Banten untuk melarang pendirian rumah ibadah bagi umat Kristen (Putri & Herrenauw, 2023). Hal itu didukung oleh terbitnya SK Bupati atau kepala daerah tingkat II Serang Nomor 189/Huk/SK/1975, tertanggal 20 Maret 1975 tentang Penutupan Gereja/Tempat Jemaah bagi Agama Kristen dalam daerah Kabupaten Serang, saat itu mencakup wilayah Kota Cilegon (Hotimah & Nurhayati, 2024).

Peristiwa tersebut meninggalkan trauma sejarah berkepanjangan bagi masyarakat setempat, sehingga melatarbelakangi adanya aksi penolakan pendirian rumah ibadah bagi umat Kristen. Hingga saat ini, berdasarkan Laporan Kementerian Agama Tahun 2023 mencatat bahwa di Kota Cilegon terdapat 492 masjid dan 461 mushola, namun tidak ada satu pun rumah

ibadah seperti vihara, pura, klenteng, maupun gereja yang berdiri di wilayah tersebut (Galang, 2023). Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2024, demografi umat non-muslim telah mencapai ribuan, di antaranya Protestan 7.072 jiwa, Katolik 1.885 jiwa, Hindu 248 jiwa, Budha 1.688 jiwa, Khonghucu 10 jiwa dan mayoritas Islam 459.474 jiwa.

Kesenjangan dalam praktik kebebasan beragama ini terlihat ketika tidak ada satu pun rumah ibadah yang dapat berdiri di Kota Cilegon. Bahkan, Setara Institute menyebutkan bahwa Kota Cilegon berada di peringkat 9 dari 10 tingkat toleransi, sehingga menjadi salah satu kota intoleran di Indonesia (Yosarie dkk., 2024). Apabila situasi ini terus berlangsung, potensi konflik tidak hanya bersifat terbuka, tetapi juga bersifat laten baik secara struktural maupun kultural dan bisa menghambat jalannya proses nilai-nilai perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks inilah, partisipasi pemuda memegang peranan penting untuk mendorong transformasi konflik, agar konflik dapat terselesaikan dengan baik dan tidak terulang kembali di masa depan.

Penelitian sebelumnya membahas tentang larangan pendirian Gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon sebagai bagian dari konflik keagamaan. Penelitian tersebut menyoroti bagaimana peran pemerintah, stakeholder, tokoh agama dan pemuda lintas iman dalam menyelesaikan konflik. Sementara, penelitian ini menarik untuk dikaji karena belum terdapat penelitian yang berfokus pada analisis transformasi konflik dengan pendekatan pemuda yang dimulai dari tingkat akar rumput.

Pemuda merupakan bagian sentral dari masyarakat yang sangat potensial mengawali dan memelihara perdamaian. Meskipun, secara kuantitas generasi muda saat ini menjadi kelompok yang dominan, namun apabila tidak ada pemberdayaan yang baik dan terstruktur, mereka akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang dapat memecah belah dan menyebarkan paham destruktif (Suprpto, 2017). Dampaknya, konflik

yang muncul akan berkepanjangan dan selalu diwariskan dari generasi ke generasi sehingga terus ada di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan pemuda dalam transformasi konflik sangat penting sebagai upaya untuk mewujudkan perdamaian jangka panjang di Kota Cilegon.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pendekatan pemuda dapat mendorong transformasi konflik rumah ibadah di Kota Cilegon dan bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam transformasi tersebut. Transformasi konflik adalah strategi yang paling menyeluruh dan luas, serta menjadi strategi mendamaikan konflik yang mengedepankan anti kekerasan (Fisher, 2001). Penulis memilih Kota Cilegon, karena berdasarkan indikator RPJMD Kota Cilegon, pemahaman dan pengalaman nilai-nilai keagamaan masyarakat masih lemah sehingga perlu diteliti lebih dalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori transformasi konflik oleh Johan Galtung, yang bertujuan untuk mencegah dan menganalisis serta penyelesaian konflik rumah ibadah yang dapat menghambat stabilitas sosial.

Keterlibatan pemuda dalam penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks lokal, tetapi juga dapat memberikan wawasan akademis untuk pemberdayaan pemuda dalam transformasi konflik di seluruh Indonesia. Dengan pendekatan yang tepat, para pemuda dapat menjadi agen perubahan dan perdamaian dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif dan harmonis, khususnya di Kota Cilegon.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-naratif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data untuk menafsirkan sebuah fenomena atau peristiwa yang terjadi berdasarkan kondisi nyata atau *natural setting*, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan dituangkan dalam bentuk naratif (Anggito &

Setiawan, 2018). Untuk memahami konteks tersebut, penulis terlebih dahulu mendeskripsikan konflik rumah ibadah di Kota Cilegon, kemudian menganalisis peran pemuda dalam perdamaian, dan menginterpretasikan bagaimana pendekatan pemuda dapat mendorong terjadinya transformasi konflik rumah ibadah di Kota Cilegon.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai literatur seperti buku, artikel jurnal ilmiah, media elektronik dan penelitian terdahulu yang relevan. Sumber data yang diperoleh merupakan proses menemukan dan menyusun data secara sistematis agar dapat dipahami dan tersampaikan kepada orang lain (Nasution, 2023). Data yang terkumpul kemudian dipilah berdasarkan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, penulis memfokuskan kajian pada pendekatan pemuda dalam transformasi konflik rumah ibadah di Kota Cilegon.

### **Hasil dan Pembahasan**

Indonesia sebagai negara multikultural memiliki empat pendekatan dalam memahami keberagaman. Pertama, pendekatan intoleransi yang diwujudkan melalui tindakan ekstrem secara biologis maupun sosial, seperti marginalisasi. Pendekatan ini sering kali diwarisi dari budaya yang berdampak pada diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan berpotensi menimbulkan trauma kolektif yang berkepanjangan. Kedua, pendekatan toleransi yang hanya sebatas koeksistensi damai, di mana keberadaan agama lain diakui tetapi tidak sepenuhnya dihargai dan dianggap setara. Ketiga, pendekatan dialog yang berlandaskan pada rasa saling menghormati dan keingintahuan untuk saling belajar. Keempat, pendekatan multikulturalisme, di mana keberagaman agama dipandang sebagai sumber daya yang tak terbatas. Dalam pendekatan ini, agama lain benar-benar diterima, bukan hanya ditoleransi. Pengakuan penuh

penghargaan terhadap keberagaman agama ini menjadi kunci menciptakan perdamaian dan mengurangi risiko konflik yang destruktif (Galtung, 2002).

Pada dasarnya, konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia. Konflik adalah hubungan antara pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan, kreatif, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik (Fisher, 2001). Identitas agama juga merupakan pengaruh utama pada dinamika konflik yang berlarut-larut, terutama di wilayah yang partai-partai politiknya telah berhasil memanipulasi identitas komunitas dengan cara-cara menempatkan perbedaan agama di pusat konflik (Nimer, 2013).

Menurut Gandhi, kehidupan dalam komunitas merupakan bagian integral dari perjuangan ke arah yang lebih baik, karena melibatkan penggabungan teori dan praktik tanpa kekerasan sehingga menjadi satu kesatuan yang koheren (Barash & Webel, 2021). Secara umum, konflik yang mengatasnamakan agama terjadi antar agama yang dominan dengan pihak-pihak yang non-dominan (minoritas) dan berkaitan dengan budaya asli atau pendatang, yang mana dua agama atau lebih akan menanamkan aturan yang berbeda dalam kehidupan masyarakat (Galtung, 2002).

Upaya menangani konflik terkait rumah ibadah sangat erat kaitannya dengan budaya, terutama ketika agama digunakan sebagai sumber kekuasaan dan kontrol sosial. Konflik berpotensi muncul ketika sikap religius yang kuat tidak disertai dengan kemampuan untuk bertoleransi, sehingga mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan atas nama agama. Dalam situasi seperti ini, agama dijadikan justifikasi terhadap perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai perdamaian. Sementara, mereka meyakini bahwa nilai-nilai yang mereka jalankan sesuai dengan praktik ajaran agamanya (Webel dkk., 2007).

Konflik mengatasnamakan agama seringkali sulit terselesaikan karena melibatkan perasaan dan pengaruh dari masa lalu ke masa depan. Akibatnya, pemeluk agama minoritas masih dihadapkan situasi rentan hingga mengalami persekusi maupun kekerasan. Makna tentang “minoritas” sangat bergantung pada konteks wilayah dan tempat tinggal. Jika umat Muslim tinggal di Bali, mereka akan menjadi bagian dari minoritas, sebaliknya dengan umat Kristen yang tinggal di Kota Cilegon, mereka menghadapi konflik sosial karena bagian dari minoritas.

#### **A. Latar Belakang Konflik Rumah Ibadah di Kota Cilegon**

Konflik rumah ibadah HKBP Maranatha di Kota Cilegon secara historis telah disebutkan dalam berbagai literatur. Bermula ketika terjadinya peristiwa Geger Cilegon, adanya pemberontakan besar-besaran oleh petani pada tanggal 9 Juli 1888, setelah pembubaran Kesultanan Banten tahun 1813 oleh pemerintah kolonial. Pemberontakan dilatarbelakangi oleh kekeringan yang berlangsung lama dan maraknya wabah penyakit pes. Guna mengatasi situasi tersebut, pemerintah kolonial melakukan tindakan ekstrem dengan memusnahkan seluruh ternak dan binatang yang terinfeksi sehingga menyebabkan kemarahan masyarakat dan dianggap telah melakukan perbuatan semena-mena. Selain itu, kesengsaraan masyarakat Cilegon semakin berat karena dihadapkan kondisi pasca meletusnya gunung Krakatau tahun 1883 yang memakan banyak korban dan menimbulkan kerusakan alam. Kondisi juga diperparah dengan adanya kebijakan pajak dan pengambilan upeti secara paksa, serta melarang mengumandangkan Adzan dan adanya pengusuran masyarakat pribumi oleh pemerintah kolonial. Kemarahan masyarakat Cilegon memicu terjadinya pemberontakan secara besar-besaran yang dipelopori oleh para ulama. Pasca peristiwa tersebut, banyak

para ulama yang diasingkan dan dieksekusi oleh pemerintah kolonial (Saputra dkk., 2022).

Selanjutnya, pembangunan pabrik baja Trikora di Cilegon tahun 1962 pada masa kepemimpinan Soekarno menimbulkan konflik sosial. Banyak masyarakat yang menolak pembangunan tersebut karena mereka khawatir akan digusur dan mengubah mata pencaharian mereka yang awalnya petani menjadi buruh. Konflik tersebut terjadi antara masyarakat yang diwakilkan oleh para ulama Banten dengan pihak perusahaan (Saputra dkk., 2022). Adanya peristiwa "Kampung Bedol" saat itu telah menghasilkan kesepakatan antara masyarakat (khususnya tuan tanah) yang ada di Kota Cilegon bersedia untuk direnovasi, dengan catatan tidak boleh ada rumah ibadah lain selain agama Islam (Mayrudin & Amalinda, 2024). Kemudian pada 31 Agustus 1970, Trikora secara resmi berubah menjadi PT Krakatau Steel (Saputra dkk., 2022). Sekitar tahun 1975, terbit Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 189/Huk/SK/1975 yang mengatur tentang Penutupan Gereja/Rumah Ibadah bagi agama kristen di daerah Kabupaten Serang (saat ini Cilegon) sehingga banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa peraturan tersebut masih berlaku saat ini di Kota Cilegon (Wahyudin, 2022).


Pada tahun 1994 terdapat dua peristiwa kekerasan terhadap umat Kristen. Pertama, tanggal 10 April 1994 terjadi perusakan bangunan milik jemaat HKBP di kompleks perumahan Pondok Cilegon Indah yang dipakai untuk Sekolah Minggu anak-anak. Kedua, terjadi pembongkaran gereja advent di Kota Cilegon (Wahyudin, 2022). Beberapa tahun kemudian, pada tanggal 7 September 2022 kembali terjadi kericuhan pembongkaran pembatas tempat yang akan dibangun gereja. Pihak-pihak yang menolak pendirian Gereja melakukan demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Cilegon dan Kantor Walikota Cilegon, massa aksi menganggap bahwa pihak Kristen telah menyalahi aturan hukum, terdapat pula sebuah petisi

penolakan dikain putih yang telah ditandatangani oleh Walikota dan Wakil Walikota Cilegon beserta DPRD, tokoh agama dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) (Zulfikar, 2024). Meskipun pihak pemerintah menganggap kain kafan yang membentang tidak memiliki kekuatan tetap secara hukum, tetapi hal ini telah berdampak pada stabilitas sosial umat Kristen di Kota Cilegon.

Faktor lain yang melatarbelakangi terjadinya konflik rumah ibadah adalah rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal ke pabrik industri yang ada di Kota Cilegon pada masa itu. Keterampilan masyarakat setempat dirasa tidak cukup memadai untuk melakukan pekerjaan, sehingga mereka cenderung tidak ditempatkan pada posisi strategis. Selain itu, kehadiran para pendatang turut memengaruhi dinamika sosial, terutama karyawan yang bekerja di PT Krakatau Steel, di mana mereka menetap selama bertahun-tahun dan membentuk komunitas kecil. Dalam hal ini, keterbatasan akses dan keterampilan pada akhirnya membuat masyarakat lokal harus bersaing dengan para pendatang. Alhasil, persaingan dalam hal tempat tinggal, kepemilikan tanah, dan akses terhadap sumber daya lainnya memicu konflik antara pendatang dan masyarakat lokal.

Peristiwa di atas menunjukkan adanya eskalasi konflik yang terjadi selama bertahun-tahun. Eskalasi konflik muncul ketika terjadi peningkatan kekerasan langsung dan meluasnya keterlibatan pihak-pihak baru, serta munculnya sifat destruktif yang didorong oleh keinginan menunjukkan dominasi atau superioritas. Situasi ini umumnya terjadi pada tahap awal konflik atau saat ada intervensi dari pihak luar yang memperkeruh keadaan. Namun, konflik tidak selalu mengalami eskalasi, terkadang terjadi penurunan intensitas (de-eskalasi) karena adanya perubahan sikap atau kondisi yang dapat meredakan ketegangan antar pihak yang berkonflik. Dalam hal ini, polemik rumah ibadah di Kota Cilegon akan

kembali pada situasi normal, tetapi konflik belum bisa dipastikan dapat terselesaikan.



**Gambar 1** Eskalasi Konflik Rumah Ibadah di Kota Cilegon

Selanjutnya, prosedur rumit yang harus ditempuh dalam proses pendirian rumah ibadah bagi kelompok minoritas telah melanggar hak asasi manusia dalam beribadah secara aman dan nyaman (Hotimah & Nurhayati, 2024). Bahkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon tahun 2021-2026 belum terdapat program yang mengakomodasi kepentingan pihak-pihak minoritas. Dalam laporan tersebut tercantum kegiatan program prioritas/daerah usulan program perwujudan pola ruang wilayah, termasuk penetapan fasilitas peribadatan di lingkungan pemukiman seluruh kota. Namun, program tersebut tidak jelas dan belum terealisasi dengan baik, karena proses pendirian rumah ibadah selain agama Islam di Kota Cilegon cukup rumit dan terus dihadapkan pada situasi yang kompleks.

## **B. Peran Pemuda dalam Membangun Perdamaian**

Pemuda merupakan kelompok paling produktif yang berada di usia 16 sampai 30 tahun, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Suprpto, 2017). Akan tetapi, dalam penanganan konflik di Kota Cilegon, peran pemuda sangat minim dilibatkan dalam proses penyelesaian konflik, selama ini penyelesaiannya hanya melibatkan para tokoh agama dan kelompok masyarakat yang lebih tua. Meskipun terdapat banyak tokoh dan organisasi kepemudaan di Kota Cilegon yang berkembang, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam prosesnya mereka hanya terlibat dalam dialog pasca-konflik. Demikian, pendidikan perdamaian hanya sebatas formalitas, bukan untuk penguatan intelektual dan nilai-nilai keberagaman yang mengarah pada toleransi dalam memberi dukungan psikologis dan kontra-ideologi (Pajarianto dkk., 2023).

Peran pemuda sangat strategis dalam menciptakan perdamaian dan merevitalisasi nilai-nilai pancasila sebagai pedoman untuk menjunjung tinggi toleransi dan saling menghargai, ada banyak cara yang dilakukan pemuda dalam mewujudkan nilai-nilai tersebut, seperti dialog, kampanye dan/atau membangun sebuah gerakan perdamaian (Fathurohman & Anwar, 2021). Selain itu, kerja bina damai antar pemuda membutuhkan ketekunan dan konsistensi, karena berkaitan penyadaran pihak-pihak yang terlibat konflik dan membutuhkan keterampilan dalam mengubah paradigma seseorang. Sementara, menyatukan dan menyembuhkan luka pasca konflik akan membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran yang tidak sedikit (Perdana, 2023).

Pemberdayaan pemuda sebagai *peacemaker* diharapkan memiliki daya untuk membangun dan menjembatani upaya-upaya transendensi dalam menciptakan perdamaian. Pemberdayaan ini merupakan bagian usaha mengembangkan potensi yang masih tersimpan, meskipun kelemahan

yang menonjol pada pemuda adalah kurangnya kontrol diri dan sikap emosional. Namun kelebihanya, pemuda identik sebagai sosok yang visioner, revolusioner, optimis dan pantang menyerah (Fathurohman & Anwar, 2021). Pemberdayaan pemuda juga berkaitan dengan pengembangan wawasan pengetahuan, membentuk perilaku inklusif yang ditunjukkan melalui aksi nyata demi terciptanya kehidupan yang damai dan harmonis di masyarakat multikultural (Rustan, 2023).

Selanjutnya, membangun literasi keagamaan akan memperkuat karakter para pemuda untuk berpikir terbuka dan tercerahkan dalam menyikapi perbedaan. Pemuda akan bisa memahami orang lain sebagaimana memahami dirinya sendiri, bekerja sama menyelesaikan persoalan dan membangun komunikasi lintas iman yang inklusif. Untuk memaksimalkan potensi para pemuda, perlu dikembangkannya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap tingkatan RT/RW. Pemberdayaan melalui FKUB harus dimulai dari tingkat akar rumput, terutama melibatkan para pemuda desa guna mengembangkan nilai-nilai perdamaian berkelanjutan.

Upaya yang terus dapat dilakukan adalah dengan mempertemukan para pemuda terutama dari daerah konflik untuk saling meningkatkan rasa percaya diri, menghilangkan prasangka, penyadaran dan membangun nilai-nilai perdamaian. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan perdamaian ke dalam setiap kebijakan pembangunan, terutama para pemuda di wilayah konflik akar rumput sebagai antisipasi agar tidak terjadinya konflik yang berulang, khususnya Kota Cilegon.

### **C. Pemuda dan Transformasi Konflik**

Konflik yang terjadi di Kota Cilegon hingga saat ini masih didasarkan pada prasangka yang kuat terhadap pendirian rumah ibadah bagi agama lain. Salah satunya adalah kesulitan mendirikan bangunan gereja di Kota

Cilegon. Dalam memahami situasi konflik tersebut, perlu adanya analisis yang didasarkan pada tiga aspek utama yang saling berkaitan, di antaranya: 1) perilaku yang merujuk pada tindakan yang terjadi dalam situasi konflik, 2) sikap yang mencakup emosi dan kognisi, dan 3) konteks sebagai akar konflik karena pihak-pihak memiliki tujuan yang tidak sejalan atau perbedaan kepentingan (Galtung, 2002).

Ketegangan dan perbedaan dua pihak dalam konflik tersebut, berdampak pada satu pihak dalam memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan identitasnya, sementara pihak lain mengalami hambatan kebebasan beragama di Kota Cilegon. Alhasil, masing-masing pihak menimbulkan persepsi negatif yang memperkuat perbedaan perilaku dan sikap antara keduanya. Sikap yang ditampilkan pihak Muslim cenderung menekankan identitas kultural-religius berbasis kearifan lokal, sedangkan minimnya pengakuan dan perlindungan terhadap pihak Kristen berdampak pada proses peminggiran (marginalisasi) dalam prinsip kebebasan beragama. Meskipun berbagai upaya telah ditempuh, baik dialog maupun mediasi, konflik seperti ini masih akan berlanjut jika tidak dilakukan dengan bekerja sama lintas batas, terutama meningkatkan rasa saling memiliki dan saling pengertian satu sama lain.

Transformasi konflik adalah perubahan yang terjadi, baik sebagian maupun keseluruhan dalam berbagai aspek konflik. Mencakup perubahan pada konteks atau situasi konflik pihak-pihak yang terlibat dan kebutuhan yang diperdebatkan atau prosedur menangani konflik serta struktur yang dapat mempengaruhi aspek tersebut (Shodhganga, 2009). Transformasi konflik terjadi sebagai konsekuensi dari tindakan pihak-pihak yang terlibat, baik internal maupun eksternal, meskipun upaya transformasi juga bisa dilakukan secara sengaja dan terencana (Shodhganga, 2009). Dalam konteks ini, keterlibatan pemuda sebagai agen perdamaian diharapkan

mampu mendorong transformasi konflik pelanggaran pendirian Gereja HKBP di Kota Cilegon.

Tujuan dari transformasi konflik adalah untuk menciptakan peluang penyelesaian konflik atau manajemen konflik dengan hasil yang lebih adil, khususnya konflik yang dianggap sulit diatasi dan berpotensi merusak hubungan sosial (Shodhganga, 2009). Tindakan dalam transformasi konflik umumnya mentransformasikan suatu konflik agar mereda dan tidak berubah menjadi kekerasan di kemudian hari (Fisher, 2001). Pendekatan ini mengharuskan pihak-pihak yang terlibat menerapkan strategi baru guna memperbaiki situasi, melalui cara-cara anti kekerasan yang dapat meningkatkan peluang untuk rekonsiliasi (Shodhganga, 2009).

Transformasi konflik harus dilakukan secara damai agar tidak memperburuk situasi dan menciptakan potensi kekerasan di masa depan. Konflik yang tidak berhasil ditransformasikan, dapat menimbulkan frustrasi, kebencian dan luka fisik maupun luka batin (Webel & Galtung, 2007). Galtung menyebut proses ini sebagai "transendensi" (Sandole dkk., 2008). Memandang konflik dari perspektif yang lebih luas dan mencari alternatif baru yang positif, serta membangun pemahaman bersama melalui solusi kreatif. Transendensi perlu melibatkan kecerdasan spiritual yang mencakup keikhlasan, kesadaran dan kasih sayang agar kedua pihak yang berkonflik dapat bekerja sama dan berkolaborasi. Hanya dengan pendekatan yang benar-benar menghargai kesetaraan dan keadilan, transformasi konflik dapat dicapai.

Dalam konteks konflik rumah ibadah yang terjadi di Kota Cilegon, pemuda memiliki potensi besar untuk menjembatani antara pihak Muslim dan pihak Kristen. Pemuda dapat berperan sebagai fasilitator dalam dialog lintas iman yang melibatkan masyarakat Muslim dan Kristen. Dialog ini bertujuan untuk menghilangkan prasangka dan membantu para pihak untuk menyampaikan kekhawatirannya masing-masing dengan harapan

keduanya dapat bersikap terbuka, saling berempati dan menghargai satu sama-lain.

Para pemuda ini tentunya harus dibekali terlebih dahulu dengan pendidikan perdamaian, agar mereka memiliki sikap terbuka dan netral guna membantu proses penyelesaian konflik. Pemberdayaan pemuda menjadi langkah awal dalam transformasi konflik, terutama pemuda yang berada di wilayah konflik supaya terciptanya bentuk kolaborasi tanpa sekat, baik antara Muslim maupun Kristen, tua maupun muda, serta pemerintah maupun masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan bersinergi dalam membangun perdamaian di tengah-tengah hiruk pikuk konflik yang terjadi, sehingga hubungan-hubungan yang rusak dapat diperbaiki kembali guna mempererat rasa solidaritas kemanusiaan dan kebhinekaan.

Pendekatan pemuda dalam transformasi konflik rumah ibadah di Kota Cilegon sangatlah penting. Keterlibatan pemuda akan berdampak positif apabila dilakukan dengan cara-cara yang damai, non-kekerasan dan non-diskriminasi. Oleh karena itu, potensi pemuda di Kota Cilegon harus dimaksimalkan dengan baik untuk membentuk karakter pemuda yang inklusif, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan dan perdamaian. Dengan demikian, partisipasi pemuda sangat dibutuhkan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang damai, inklusif dan harmonis, yang akhirnya mengarah pada perwujudan nilai-nilai Pancasila terutama dalam sila kelima, yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

## **Kesimpulan**

Penolakan terhadap pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon mencerminkan persoalan struktural dan kultural yang telah berlangsung sejak masa pemerintah kolonial. Ketimpangan akses terhadap rumah ibadah bagi kelompok minoritas di Kota Cilegon menjadi indikator ketidakadilan dalam memenuhi prinsip kebebasan beragama. Meskipun umat non-Muslim di Kota Cilegon jumlahnya signifikan, sampai saat ini mereka belum mendapatkan hak yang sama dalam menjalankan ibadah secara nyaman dan aman. Dalam konteks ini, keterlibatan pemuda sangat penting karena pemuda memiliki potensi sebagai agen perubahan dan perdamaian. Sayangnya, potensi tersebut belum cukup optimal. Mengacu pada teori transformasi konflik Johan Galtung, pendekatan pemuda yang difokuskan pada pemberdayaan dan pendidikan perdamaian, berperan penting untuk pelibatan pemuda dalam mendorong transformasi konflik secara damai dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kapasitas pemuda sebagai *peacemaker* dapat mendorong tatanan masyarakat Kota Cilegon yang inklusif, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan dan perdamaian. Pendekatan pemuda ini tidak hanya relevan dalam konteks lokal, tetapi juga dapat digunakan sebagai model transformasi konflik yang lebih luas di Indonesia.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang mendukung proses penelitian akademik ini.

### **Daftar Pustaka**


- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. CV Jejak.
- Aziz, M. A., Dewi, R. S., & Fitrayadi, D. S. (2024). Peran pemerintah Kota Cilegon dan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam mencegah tindakan intoleransi antar umat beragama, *Provider: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 38-56

- Barash, D., & Webel, C. (2021). *Peace & conflict studie*. Sage Publications.
- Fathurohman, F., & Anwar, S. (2021). Strategi pemberdayaan muda menuju perdamaian internasional (studi kasus : komunitas YIPC Indonesia). *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 4(2), 4-16. <https://doi.org/10.7454/jkskn.v4i2.10056>
- Fisher, S. (2001). *Mengelola Konflik*. The British Council Indonesia.
- Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167-191. <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>
- Galtung, J. (2002). *Rethinking Conflict: the cultural approach*. Council of Europe Strasbourg. <https://www.transcend.org/tms/2024/08/rethinking-conflict-the-cultural-approach/>
- Hotimah, H., & Nurhayati, N. (2024). Penolakan pembangunan rumah ibadah di Kota Cilegon dalam konteks regulasi dan moderasi beragama. *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, 5(1), 134-143. <https://doi.org/10.53800/wawasan.v5i1.297>
- Kristy, A. A., Hapsari, C. V. P., & Hermanto. D. (2024). Konflik agama dan prularisme agama di Indonesia. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(3), 381-390. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/929>
- Mayrudin, Y. M., & Amalinda, V. (2024). Political dynamics of fulfilling civil rights of religious minority communities in cilegon city. *Journal of Contemporary Local Politics*, 3(1), 1-14. <https://doi.org/10.46507/jclp.v3i1.613>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Harta Creative.
- Nimer, M. A. (2013). Religion and peacebuilding. dalam R. Mac Ginty, *Handbook of Peacebuilding*. Routledge.
- Pajarianto, H., Pribadi, I., & Galugu, N. S. (2023). Youth religious moderation model and tolerance strengthening through intellectual humility. *HTS: Theological Studies*, 79(1), 1-10. <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8196>
- Perdana, P. Y. (2023). Peran pemuda dalam penyadaran konflik di Kota Ambon (studi kasus: komunitas Non-Violent Study Circle). *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 2(2), 248-253. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i2.1160>
- Putri, A. I., & Herrenauw, K. M. (2023). Intoleransi masyarakat mayoritas terhadap minoritas di Kota Cilegon. *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(1), 1-25.
- Galang, D. (2023). *Perspektif hak asasi manusia terhadap kasus pelanggaran pembangunan gereja HKBP di Kabupaten Cilegon*. Researchgate. [https://www.researchgate.net/publication/371804243\\_PERSPEKTIF\\_HAK\\_ASASI\\_MANUSIA\\_TERHADAP\\_KASUS\\_PELARANGAN\\_PEMBANGUNAN\\_GEREJA\\_HKPB\\_DI\\_KABUPATEN\\_CILEGON](https://www.researchgate.net/publication/371804243_PERSPEKTIF_HAK_ASASI_MANUSIA_TERHADAP_KASUS_PELARANGAN_PEMBANGUNAN_GEREJA_HKPB_DI_KABUPATEN_CILEGON)
- Rozi, M. F. (2017). Pluralisme dan multikulturalisme dalam membangun masyarakat madani: Kajian pradigmatik. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 2(2), 104-127. <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/32>
- Pemerintah Kota Cilegon. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026*. Cilegon.go.id.

[https://cilegon.go.id/assets/img/dokumen/BUKU\\_I\\_RPJMD\\_Kota\\_Cilegon\\_2021-2026.pdf](https://cilegon.go.id/assets/img/dokumen/BUKU_I_RPJMD_Kota_Cilegon_2021-2026.pdf)

- Rustan, Y. (2023). Pemberdayaan semangat toleransi beragama dalam komunitas Pelayanan Dialog Antar-Agama. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 22(1), 14–20. <https://doi.org/10.26858/humanis.v22i1.40079>
- Sandole, D. J. D., Byrne, S., Sandole-Staroste, I., & Senehi, J. (2008). Handbook of conflict analysis and resolution. Dalam *Handbook of Conflict Analysis and Resolution*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203893166>
- Saputra, I. N., Hardi, A. R., & Rahmat, R. (2022). Sikap intoleransi pada kehidupan beragama di Indonesia: studi Kasus “Cilegon, Kota Tanpa Gereja.” *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(1), 1–25. <https://journal.forikami.com/index.php/moderasi/article/view/180>
- Shodhganga Research Papers. (2009). *Peace Analysis: basic concepts*. Khub.id. [https://base.api.khub.org/assets/Organisasi/49582336/files/Peace\\_Generation\\_Indonesia-01e-Peace\\_Analysis\\_-\\_Basic\\_Concepts-1.pdf](https://base.api.khub.org/assets/Organisasi/49582336/files/Peace_Generation_Indonesia-01e-Peace_Analysis_-_Basic_Concepts-1.pdf)
- Suprpto. (2017). *Prakarsa perdamaian pemuda lintas iman: Konflik, kekerasan sosial dan peacebuilding*. Mataram Mediation Center IAIN Mataram dan Onglam Books.
- Wahyudin, W. (2022). Mengurai Polemik Penolakan Pendirian Gereja di Cilegon. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/opini/mengurai-polemik-penolakan-pendirian-gereja-di-cilegon-jr7bvt>
- Webel, C., & Galtung, J. (2007). Handbook of Peace and Conflict Studies. dalam C, Webel, & Galtung, *Handbook of Peace and Conflict Studies (First Edition)*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203089163>
- Yosarie, I., Insiyah, S., Aiqani, N., Hasan, H., & Hasani, I. (2024). *Indeks kota toleran tahun 2023*. Setara Institute. <https://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-2023/>
- Zulfikar, R. (2024). Polemik pembangunan gereja (studi kasus rencana pembangunan gereja HKBP Maranatha Di Kota Cilegon Banten) [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. Repository.uinjkt.ac.id. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/77786>

Terbit online pada laman web jurnal <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/suarga>

	<b>SUARGA: Studi Keberagaman dan Keberagaman</b>	
	Vol. 4 No. 1 (2025) 51-67	E- ISSN: 2961-9513 P-ISSN: 2961-7820

## **Advokasi Gusdur Terkait Agama Minoritas (Perspektif Multikulturalisme)**

**Nofa Puspita Sari**

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

[novapuspus@gmail.com](mailto:novapuspus@gmail.com)

**Muhammad Firmansyah**

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

[firmancikawung2@gmail.com](mailto:firmancikawung2@gmail.com)

**Lutfi Alvian Hidayat**

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

[lutfialvian965@gmail.com](mailto:lutfialvian965@gmail.com)

### **Abstract**

*Advocacy carried out by Abdurrahman Wahid (Gus Dur) for minority religions is one of the real manifestations of the struggle for multiculturalism in Indonesia. As a country with religious, cultural, and ethnic diversity, Indonesia often faces challenges in the form of discrimination against minority groups. This creates social inequality that threatens harmony in a pluralistic society. This study aims to analyze how Gus Dur's views and advocacy in fighting for the rights of minority religions through a multicultural perspective, with a focus on the application of the values of equality, tolerance, and pluralism in the socio-political context of Indonesia. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis. Data were collected through literature studies and documentation from various sources, including speeches, writings, and policies initiated by Gus Dur during his lifetime, as well as academic literature relevant to multiculturalism. The analysis process aims to see advocacy of gusdur in multiculturalism. The results of the study show that Gus Dur consistently advocated for full recognition of the rights of minority religions by opposing discrimination and prioritizing humanitarian values as the foundation of national life. His multicultural views are reflected in efforts to create social harmony through a dialogical approach and inclusive policies. These findings emphasize the importance of a multicultural approach as an effective strategy to address the challenges of diversity and strengthen social justice in Indonesia. This study contributes to the discourse on pluralism and public policies that support the protection of rights for all groups in society, including religious minorities.*

**Keywords:** Gus Dur, minority religions, multiculturalism, advocacy, toleranc

## **Pendahuluan**

Dari masa ke masa, konflik antarkelompok selalu menimbulkan pertumpahan darah dan penindasan, sering kali atas nama agama atau perdamaian. Padahal, kekacauan tersebut diciptakan untuk ambisi sesaat tanpa memandang akibatnya, mirip dengan hukum rimba di mana yang kuat menindas yang lemah. Namun, di tengah kekacauan ini, muncul sosok seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang menerapkan nilai-nilai agama sebagai pedoman perdamaian, kasih sayang, keadilan, dan toleransi (Suharto, 2006).

Agama dan keyakinan minoritas serta kemungkinan diskriminasi dalam praktik kehidupan beragama menjadi penyebab konflik keberagamaan yang signifikan. Dianggap sebagai warga negara kelas dua, kelompok agama yang tidak menerima pengakuan yang sama dari negara akhirnya sangat kecewa. Namun, keyakinan keagamaan adalah hal yang pribadi dan tidak dapat dipaksakan. Keyakinan keagamaan tidak dapat dipaksakan untuk menganut hanya satu agama, terutama ketika ada enam agama resmi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, para pemikir agama percaya bahwa menyebarkan pemahaman yang menganut pluralisme agama adalah cara yang efektif untuk mengurangi kemungkinan konflik keagamaan (Wood, L. 2006).

Pada realitasnya banyak sekali masalah dan konflik yang terjadi akibat dari adanya kelompok minoritas dan mayoritas di Indonesia, contohnya Pelaksanaan kegiatan Jalsah Salanah yang direncanakan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Desa Manislur, Kabupaten Kuningan, dilarang oleh Penjabat Bupati Kuningan melalui penerbitan surat larangan. Akibat dari keputusan ini, jemaat Ahmadiyah dari berbagai daerah yang berniat menghadiri acara tersebut mengalami tindakan persekusi dari aparat kepolisian dan warga setempat. Selain itu, mereka juga terhambat dalam

perjalanan karena akses menuju lokasi Jalsah Salanah ditutup. (Vitorio Mantalean, 2024).

Dalam konteks masyarakat, idealitas yang harusnya terjadi pada kelompok minoritas mencakup beberapa aspek penting yang mendukung kesetaraan, inklusivitas, dan penghargaan terhadap keberagaman. Relasi ideal antara mayoritas dan minoritas harus berlandaskan pada prinsip kesetaraan, yang berarti setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Ini mencakup pengakuan bahwa suara kelompok minoritas harus didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan penting. Masyarakat harus mengakui bahwa perbedaan etnis, agama, bahasa, dan budaya merupakan aset berharga. Hal ini menuntut mayoritas untuk memahami dan menghargai kontribusi budaya dari kelompok minoritas, serta menghindari stereotip negative. Idealitas relasi antara masyarakat mayoritas dan minoritas seharusnya ditandai dengan kesetaraan, inklusivitas, dialog konstruktif, distribusi kekuasaan yang adil, pendidikan toleransi, dan perlindungan hukum. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung semua elemen ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis di mana setiap individu dihargai tanpa memandang latar belakangnya (Setyabudi, 2019).

Dengan mempelajari topik ini, kami berharap bisa berkontribusi pada dialog tentang pentingnya multikulturalisme dan hak asasi manusia, serta mendorong pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana kebijakan dan advokasi dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis, karena dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, sering kali agama-agama minoritas menjadi sasaran diskriminasi. Gus Dur memberikan perhatian khusus pada perlindungan hak-hak mereka, menekankan pentingnya kesetaraan dan kebebasan beragama. Dengan membahas ini, saya ingin menyoroti relevansi perjuangan Gus Dur dalam

konteks perlindungan hak minoritas di masa kini. Perspektif multikulturalisme menekankan penghargaan terhadap perbedaan dan penerimaan keberagaman. Mengkaji advokasi Gus Dur dari sudut pandang ini memberikan wawasan tentang bagaimana nilai-nilai multikulturalisme dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tercipta masyarakat yang inklusif (Setiawan, 2017).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Library research adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, dokumen, dan laporan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis advokasi Gus Dur berdasarkan perspektif multikulturalisme.

### **Tahapan dalam Penelitian:**

#### 1. Pengumpulan Data

Mengumpulkan sumber primer, seperti tulisan dan pidato Gus Dur yang relevan dengan advokasinya terhadap agama minoritas. Menggunakan sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel tentang multikulturalisme, kebebasan beragama, dan peran Gus Dur dalam memperjuangkan hak-hak minoritas.

#### 2. Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menjelaskan keterkaitan antara advokasi Gus Dur dan konsep multikulturalisme.

#### 3. Validasi Data

Membandingkan berbagai sumber untuk memastikan validitas dan keakuratan informasi.

#### 4. Interpretasi

Menyimpulkan hasil penelitian dengan menghubungkan advokasi Gus Dur dan nilai-nilai multikulturalisme.

### Hasil dan Pembahasan

#### A. Peta Advokasi Gusdur dalam Multikulturalisme

Advokasi Gus Dur terhadap Agama Minoritas	Konsep Multikulturalisme yang Diterapkan	Penjelasan Hubungan
Pembelaan terhadap Ahmadiyah, Syiah, dan kepercayaan lokal	Toleransi dan Kesetaraan	Gus Dur menolak diskriminasi dan mempromosikan toleransi, sesuai dengan prinsip bahwa semua keyakinan berhak diperlakukan setara tanpa tekanan dari mayoritas atau negara.
Pengakuan agama Konghucu dan tradisi Imlek	Pluralisme dan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia	Pengakuan agama Konghucu dan pencabutan larangan perayaan Imlek menunjukkan penghargaan terhadap keberagaman

		budaya dan hak individu untuk mempraktikkan tradisinya.
Mendorong dialog antaragama	Interaksi Antarbudaya dan Dialog Antaragama	Gus Dur menciptakan ruang untuk dialog antaragama, yang merupakan inti dari multikulturalisme untuk membangun saling pengertian dan harmoni dalam keberagaman.
Penegakan kebebasan beragama melalui hukum dan kebijakan	Netralitas Negara dan Inklusi Sosial	Kebijakan Gus Dur mencerminkan sikap negara yang netral secara agama, melindungi kebebasan beragama untuk semua kelompok,

		termasuk minoritas.
Kritik terhadap radikalisme dan intoleransi	Toleransi dan Penolakan Dominasi Budaya/ Agama	Gus Dur menentang dominasi kelompok tertentu yang memaksakan pandangan mereka, sejalan dengan multikulturalisme yang menolak monopoli kebenaran oleh satu budaya atau agama.
Mendirikan Institute pluralisme dan demokrasi	Wahid Institute untuk dan Penghormatan terhadap Pluralisme dan Promosi Toleransi	Wahid Institute terus memperjuangkan nilai-nilai multikulturalisme dengan melindungi hak-hak minoritas dan mempromosikan dialog serta pengakuan

			keberagaman.
Penolakan Syariah yang diskriminatif terhadap minoritas	Perda yang	Kesetaraan dan Netralitas Negara	Gus Dur menentang kebijakan diskriminatif yang merugikan minoritas, mencerminkan prinsip kesetaraan dalam multikulturalisme, di mana semua individu dilindungi tanpa bias agama atau budaya.

## B. Advokasi gusdur tentang Agama minoritas

Gus Dur tetap teguh pada prinsipnya bahwa setiap individu harus bersikap humanis dan toleran dalam menghadapi perbedaan. Ia juga menegaskan komitmennya untuk melindungi kelompok minoritas agama di Indonesia. Menurutnya, sebagai warga negara yang baik, mematuhi seluruh amanat UUD 1945 adalah sebuah keharusan, termasuk dalam hal ini. Dalam pertemuan dengan puluhan tokoh muslim pengikut Tarekat Syatari'ah di kompleks makam Syeikh Burhanuddin al-Minangkabawi, Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat, pada Rabu

(20/2/2008), Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB ini menyatakan, “Jadi, mereka harus dilindungi, termasuk Ahmadiyah.” Meski demikian, Gus Dur menghormati perbedaan pandangan dengan pihak-pihak yang tidak sejalan dengannya. Ia menyatakan bahwa ia mentoleransi keyakinan dan praktik ibadah Ahmadiyah, meskipun ia sendiri tidak sepakat dengan ajaran mereka. (<http://gusdur.net>)

Pemikiran Gus Dur: Menurut Greg Barton, pemikiran Gus Dur berasal dari pendidikan dan wawasan yang dia peroleh sejak kecil. Oleh karena itu, hampir semua pemikiran Gus Dur berkonsentrasi pada cara Islam dapat diintegrasikan dengan ramah ke dalam masyarakat yang plural di Indonesia khususnya, tanpa menghasilkan konflik sosial-keagamaan yang akan mengakibatkan konflik, perang, dan pemusuhan antara orang-orang yang berbeda agama. (Jurnal Studi Islam dan Budaya, IBDA, Volume 3, No. 1, Januari-Juni 2005, halaman 51).

Dalam bukunya yang berjudul “Gus Dur dari NU untuk Kebangkitan Bangsa”, Matori Abdul Djalil mengatakan bahwa Gus Dur berusaha untuk menemukan sintesis antara agama-agama di negara ini karena menurutnya ada dua sudut pandang tentang agama di negara ini. Sudut pandang pertama menginginkan agama menjadi referensi utama atau paling penting dalam pembentukan negara, sedangkan sudut pandang kedua menganggap agama hanya sebagai referensi dalam pembentukan negara. (Jakarta: PT. Grasindo, 99), hlm. Xiii-xiv. Gus Dur juga sangat menghargai humanisme dan toleransi. Oleh karena itu, dia menunjukkan rasa terima kasihnya terhadap liberalisme karena liberalisme adalah filsafat hidup yang memperhatikan hak-hak dasar manusia seperti keselamatan fisik, keberagaman, keselamatan keluarga dan keturunan, keselamatan harta benda, dan keselamatan profesi. Karena kebebasan yang diberikan kepada manusia adalah hasil dari kebebasan yang dimiliki makhluk hidup

(Yayuk Maftuhah, Relasi Islam dan Negara Islam dalam Persepektif Majelis Mujahidin Indonesia).

Konflik antar agama masih sangat kuat dalam hal masalah kemanusiaan, dengan intoleransi beragama menjadi masalah besar bagi Indonesia saat ini. Misalnya, pemboman gereja di Surabaya, pembakaran Wihara di Tanjung Balai, dan larangan masyarakat untuk merayakan Natal di salah satu daerah di Dhamasraya, Sumatera Barat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh SETARA Institute, telah terjadi peningkatan insiden yang merugikan hak-hak kelompok minoritas sejak tahun 2017. Beberapa tindakan pelanggaran yang paling umum yang dilakukan oleh kelompok minoritas keagamaan tersebut adalah intoleransi, penyesatan, penggerebekan, diskriminasi, intimidasi, penyegelan rumah ibadah, pembubaran kegiatan keagamaan, pembekuan, provokasi, ujaran kebencian, dan larangan beribadah. Setara Institute menyatakan bahwa tingkat intoleransi beragama ini meningkat sejak politisasi agama pada pilkada serentak 2018 (Setara Institute, 2018).

Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dialog, yang selama ini berfungsi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik dan intoleransi agama, berfungsi saat salah satu pihak terus melakukan deskriminasi. Ibnu Mujib menyatakan bahwa program dialog antar agama tengah saat ini stagnan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa program-program sebelumnya tidak memiliki fondasi yang kuat untuk proses dialog, baik antropologis maupun teologis (Mujib, 2010). Humanisme Gus Dur merupakan humanisme yang universal, sehingga dapat digunakan sebagai paradigma baru untuk dialog agama dalam hal ini. Dimungkinkan bagi setiap agama untuk memiliki tujuan yang sama: kemanusiaan, melalui diskusi yang mengutamakan aspek humanis ini. Jika diskusi hanya berpusat pada bidang teologis, hal-hal yang terjadi pada masing-masing pemeluk akan terikat pada kecenderungan mereka sendiri, yang mengarah pada keyakinan bahwa

mereka paling benar. Penelitian ini juga akan melihat bagaimana humanisme Gus Dur dapat digunakan untuk percakapan antar agama (Hasan, 2002).

### **C. Konsep Multikulturalisme**

Multikulturalisme adalah sebuah konsep yang menekankan pengakuan, penghargaan, dan penghormatan terhadap keberagaman budaya, agama, dan identitas dalam suatu masyarakat. Konsep ini berangkat dari keyakinan bahwa setiap kelompok, termasuk minoritas, memiliki hak yang sama untuk mengekspresikan identitas budaya atau agamanya tanpa diskriminasi. Dalam kerangka multikulturalisme, keberagaman tidak dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai kekayaan yang perlu dirawat melalui dialog, toleransi, dan keadilan sosial. Dengan pendekatan ini, multikulturalisme mendorong masyarakat untuk membangun harmoni dan inklusi di tengah perbedaan (Dupré, 2013).

Konsep multikulturalisme dapat digunakan untuk menganalisis advokasi Gus Dur terkait agama minoritas karena Gus Dur secara konsisten memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas untuk hidup bebas dari diskriminasi, selaras dengan nilai-nilai multikulturalisme. Dalam tindakannya, seperti membela komunitas Ahmadiyah, Tionghoa, dan pemeluk agama lokal, Gus Dur menampilkan pendekatan multikultural dengan mengedepankan kesetaraan, penghormatan terhadap perbedaan, dan keadilan sosial. Multikulturalisme membantu menjelaskan bagaimana advokasi Gus Dur tidak hanya bertujuan melindungi minoritas, tetapi juga membangun fondasi masyarakat yang lebih inklusif dan menghormati keberagaman. Melalui perspektif ini, tindakan Gus Dur dapat dipahami sebagai upaya konkret untuk mewujudkan tatanan sosial di mana setiap kelompok, apapun identitasnya, memiliki ruang yang setara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **D. Penafsiran Gusdur Tentang Pluralisme**

Dalam bukunya *"Islamku, Islam Anda, Islam Kita"*, Gus Dur menafsirkan Surat Al-Hujurat ayat 49:13 sebagai landasan prinsip pluralisme. Menurutnya, Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan, baik dalam hal jenis kelamin, suku, adat, etnis, bahasa, maupun bangsa. Keanekaragaman ini memberikan warna dalam kehidupan dan menjadi sarana bagi manusia untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain. Ayat tersebut juga menegaskan prinsip kesetaraan hak di antara semua manusia, di mana satu-satunya pembeda di hadapan Tuhan adalah tingkat dan kualitas ketakwaan, bukan faktor lainnya. Dari prinsip pluralisme ini lahirlah prinsip kedua, yaitu toleransi. Gus Dur menekankan bahwa cara terbaik untuk menyikapi perbedaan, terutama dalam persoalan keagamaan, adalah dengan mengakui bahwa Islam menghargai keberagaman dan perbedaan. Bagi Gus Dur, QS. Ali Imran [3]: 103 memberikan penjelasan yang sangat jelas. Islam tidak mempermasalahkan adanya perbedaan pendapat atau pandangan karena perbedaan tersebut adalah hal yang wajar. Justru, yang ditekankan oleh Islam adalah pentingnya menghindari pertentangan dan perpecahan. Dalam bukunya *\*Islamku, Islam Anda, Islam Kita\**, Gus Dur menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 208, di mana kata *\*al-silmi\** dalam ayat ini lebih mengandung makna perdamaian. Oleh karena itu, mayoritas umat Muslim sepakat bahwa Islam adalah agama yang melindungi dan mengayomi siapa saja tanpa diskriminasi. Lebih lanjut, Gus Dur menghubungkan ayat ini dengan QS. Al-Anbiya [21]: 107, yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Mengutip beberapa mufasir yang menafsirkan kata *\*al-'alamin\** terbatas pada manusia, Gus Dur menyimpulkan bahwa kehadiran Nabi Muhammad saw bertujuan untuk mempererat rasa persaudaraan dan menyebarkan perdamaian di antara sesama manusia. Wallahu a'lam. (Wahid, 2006).

## **Pembahasan**

Advokasi yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terhadap kelompok agama minoritas sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip multikulturalisme. Gus Dur memahami bahwa Indonesia adalah negara yang beragam, baik dari segi agama, budaya, maupun keyakinan. Oleh karena itu, ia konsisten memperjuangkan pengakuan terhadap keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Sebagai contoh, Gus Dur mendukung pengakuan agama Konghucu dan mencabut larangan perayaan Imlek yang sempat dilarang oleh rezim sebelumnya. Tindakan ini mencerminkan prinsip multikulturalisme yang menghargai pluralitas dan memberikan ruang bagi semua kelompok untuk menjalankan tradisi dan keyakinan mereka. Selain itu, advokasi Gus Dur terhadap kelompok-kelompok minoritas seperti Ahmadiyah, Syiah, dan kepercayaan lokal menunjukkan komitmennya terhadap kesetaraan. Ia menolak segala bentuk diskriminasi dan menegaskan bahwa semua individu memiliki hak yang sama di mata hukum. Sikap ini selaras dengan multikulturalisme yang menuntut perlakuan adil bagi setiap kelompok tanpa memandang perbedaan agama atau keyakinan. Gus Dur juga aktif mendorong dialog antaragama sebagai cara untuk membangun toleransi dan saling pengertian. Dalam perspektif multikulturalisme, dialog ini penting untuk menciptakan harmoni di tengah keberagaman. Gus Dur juga memperjuangkan netralitas negara dalam urusan agama. Ia menentang Perda Syariah yang dinilai diskriminatif terhadap kelompok agama minoritas, karena ia percaya bahwa negara seharusnya melindungi semua warganya secara setara tanpa memihak kepada satu kelompok agama tertentu. Lebih jauh lagi, Gus Dur mendirikan Wahid Institute sebagai wadah untuk mempromosikan pluralisme dan demokrasi. Langkah ini menunjukkan visinya untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana setiap individu memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi.

Dengan advokasi-advokasi tersebut, jelas bahwa Gus Dur telah mengimplementasikan prinsip-prinsip multikulturalisme dalam perjuangannya. Ia tidak hanya berbicara tentang pentingnya keberagaman, tetapi juga mengambil tindakan nyata untuk memastikan bahwa semua kelompok, terutama minoritas, mendapatkan hak dan perlindungan yang setara. Dengan demikian, advokasi Gus Dur tidak hanya relevan dengan konteks Indonesia, tetapi juga menjadi contoh praktik multikulturalisme yang berhasil diterapkan dalam masyarakat pluralistic, seperti beberapa ungkapan dalam bukunya:

*(kepada manusia sesuai dengan kemampuan akal mereka)*

*(kebijakan seorang pemimpin atas rakyat yang dipimpin sepenuhnya bergantung kepada kebutuhan/kesejahteraan mereka)*

*(meninggalkan keburukan-keburukan lebih diutamakan daripada kehendak mengambil kebaikan-kebaikan)*

*(memelihara apa yang baik dari masa lampau dan menggunakan hanya yang lebih baik dalam hal yang baru)*

Ini dari buku "DALIL-DALIL AGAMA" beliau kerap kali mengutip hadits dan hikmah tanpa menyebutkan sumbernya, tanpa ada rujukan hadis ap yg ia ambil (*Nur Khalik Ridwan - Dalil-Dalil Agama Gus Dur\_Pergumulan Islam Indonesia 2021.Pdf, n.d.*).

Gus dur, dengan pemikirannya yang inklusif dan toleran, telah menjadi tokoh penting dalam mempromosikan nilai-nilai multikulturalisme di indonesia. Hubungan antara advokasi gus dur dan multikulturalisme ini begitu erat karena beberapa alasan : (Syam, A. 2015)

1. Tumbuh di lingkungan yang heterogen, gus dur sejak dini terbiasa dengan berbagai macam budaya dan agama. Pengalaman pribadinya ini membentuk pandangannya yang terbuka terhadap

perbedaan dan menjadi dasar bagi pemikirannya tentang multikulturalisme.

2. Gus dur memiliki pemahaman islam yang luas dan mendalam. Beliau mampu menginterpretasikan ajaran islam dengan cara yang moderat dan inklusif, sehingga tidak berentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal.
3. Gus dur memiliki visi indonesia sebagai negara yang bersatu dalam keberagaman. Beliau percaya bahwa keberagaman bukanlah ancaman, melainkan kekuatan yang dapat memperkaya bangsa.
4. Gus dur secara tegas mengkritik segala bentuk ekstrimisme, baik agama maupun suku. Beliau menekankan pentingnya dialog antar agama dan antar budaya untuk membangun toleransi dan kerukunan.

### **Kesimpulan**

Advokasi gus dur terhadap agama minoritas di indonesia merupakan manifestasi nyata dari komitmen beliau terhadap nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme. Gus dur melihat keberagaman agama sebagai anugerah yang harus dijaga dan dihormati, Melalui berbagai kebijakan dan tindakannya, gus dur berupaya menciptakan ruang yang inklusif bagi warga negara, tanpa memandang agama dan kepercayaan (Agha S. 2012).

Advokasi gus dur menjadi landasan penting dalam membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama di indonesia, Lalu memastikan bahwa hak-hak agama minoritas terlindungi dan tidak ada diskriminasi, Hingga terwujudlah pluralisme untuk memperkuat identitas indonesia dan menjunjung tinggi nilai-nilai manusia. Pemikiran dan tindakan gus dur menjadi inspirasi bagi para pemimpin untuk meneruskan dan memperjuangkan nilai-nilai pluralisme demi kesatuan dan kesatuan

negara rakyat indonesia dari perpecahan dan penjajahan. Berbagai macam tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai pliralisme yang sering dihadapi seperti ekstrimisme yang mengatasnamakan agama dan intoleran, radikalisme yang mengarah pada kekerasan dan perpecahan, diskriminasi terhadap kelompok minoritas baik dari agama, suku atau ras, pemahaman agama yang sempit dan literal, penggunaan indentitas agama atau suku untuk kepentingan politik yang dapat memicu polalirasi, kurangnya pendidikan tentnag pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan sejak dini, dan penebaran informasi palsu serta ujaran kebencian melalui media sosial yang dapat memicu konflik (M Jazuli. 2008).

Adapun peluang dalam mengimplementasikan nila-nilai pluralisme yaitu keberagama budaya, agama menjadi perekat akibat diajarkannya toleransi dan saling menghormati, menyebarkan informasi dan nilai toleransi di media sosial, menanamkan pemahaman toleransi dan menghargai di lembaga pendidikan, para pemimpin yang mempromosikan toleransin dan menghargai sesama, membangun dialog dan kerjasama antar agama, dan peran serta masyarakat madani dalam mengawal nilai-nilai pluralisme sangat penting (BM Rachman. 2010).

Dari sini kita dapat mengambil pelajaran berharga dari beliau tentang mengimplementasikan nilai-nilai pluralisme di indonesia merupakan tantangan yang kompleks, namun jua menawarkan peluang besar. Dengan kerjasama semua pihak, kita dapa membangun masyarakat yang harmonis dan toleran.


### **Ucapan Terima Kasih**

Dengan tulus kami haturkan terima kasih kepada ibu Dr. Elya Munfarida., M.Ag. yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kami. Berkat bimbingan ibu, artikel ini dapat terselesaikan dengan baik.

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* (JAKARTA: Democracy Project, (2011). H.73.
- Agna S (2012) *The Wahid Institute dan gerakan kebebasan beragama di Indonesia: perpektif gerakan sosial*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah.
- BM Rachman (2010) *Sekularisme, liberalisme, dan pluralisme*. Grasindo : jakarta. Hal,73
- Burhani, Y., Jinan, G. Y., Saepulloh, M. I., & Islam, R. C. (2020). Pendidikan Multikulturalisme Gus Dur. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 5(2020), 1-15.
- Choirul Anam, *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia* (Jakarta Pusat: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016). H.3.
- h.141.
- M Jazuli (2008) *Peran Wahid Institut Dalam Mengkampanyekan Pemikiran Islam, Pluralisme Dan Demokrasi Di Indonesia*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. iv, 86 hal.
- Misrawi, Zuhairi. *Pluralisme Pasca-Gus Dur*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- MS Azhari (2014) *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan Problem Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia*
- Riandryrr. (2023). *Gus dur dan multikulturalisme: pemikiran tentang keberagaman dalam konteks indonesia*. Kompasiana.
- Subehan Khalik, "Hak Kaum Minoritas dalam Hukum Islam," *Al-Daulah* 5, no. 2 (2016).
- Suharto, E. (2006). *Filosofi dan Peran Advokasi dalam mendukung program Pemberdayaan Masyarakat*. 1-8.
- Syam, A. (2015) *substansi pendidikan multikultural perspektif gus dur*. E-Journal UNUJA, 5(1). <https://ejournal.inija.ac.id/index.php/edureligia/article/download/1193/pdf>
- Syarkun, Mukhlas. *Ensiklopedi Abdurrahman Wahid, Gus Dur Seorang Mujaddid*. Jakarta: PPPKI, 2013.
- Utama, Jakoeb. *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Wood, L. 2006. *Media Representation of Disabled People: A Critical Analysis Overview of the media*

Terbit online pada laman web jurnal <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/suarga>

	<b>SUARGA: Studi Keberagaman dan Keberagaman</b>	
	Vol. 4 No. 1 (2025) 68-91	E- ISSN: 2961-9513 P-ISSN: 2961-7820

## **Desa Toabo Sebagai Model Moderasi Beragama Dalam Konteks Masyarakat Multikultural**

**Bakri Tahir**

Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Majene

[bakripaimamuju@gmail.com](mailto:bakripaimamuju@gmail.com)

**Krisman Heriamsal**

Universitas Gadjah Mada

[krismanheriamsal24@gmail.com](mailto:krismanheriamsal24@gmail.com)

### **Abstract**

*Religious diversity in Indonesia is often challenged by the potential for conflict based on ethnic, religious, racial, and intergroup differences (commonly referred to as SARA). However, amid frequent incidents rooted in such tensions, the village of Toabo in Mamuju Regency, West Sulawesi, stands out as a success story in maintaining social harmony. This has been achieved through its effective implementation of religious moderation within a diverse community.*

*This study examines the key factors that have contributed to the success and sustainability of Toabo as a Village of Religious Moderation. Employing a qualitative analytical case study approach, data were collected through literature review and interviews with local residents, religious leaders, and government officials. The findings reveal that the availability of worship facilities for all religious groups, interfaith participation in social and religious activities, the active roles of religious leaders and village authorities in fostering harmonious relations, equitable distribution of power, and the integration of religious moderation values into the school curriculum are among the critical factors contributing to Toabo's success and sustainability as a model of religiously moderate community living.*

**Keywords:** *Toabo village, religious moderation, multicultural*

### **Pendahuluan**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keberagaman terbesar, yang dibuktikan dengan keragaman sosial, budaya, dan geografisnya. Indonesia terdiri atas lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 250 juta penduduk, dan sekitar 600 kelompok etnis dengan kurang lebih 707

bahasa (Zein, 2021). Indonesia juga menjadi rumah bagi sejumlah agama dan kepercayaan, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu (Formichi, 2021). Keberagaman ini memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional Indonesia dan memperkaya kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Namun demikian, keberagaman tersebut sering kali menghadirkan tantangan berupa potensi ketegangan atau konflik antar kelompok yang berbeda (Gunawan dkk., 2024). Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa antara tahun 2018 hingga 2022, terdapat sekitar 3.640 konten yang mengandung ujaran kebencian terkait Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Selain itu, laporan SETARA Institute menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 171 pelanggaran dan 318 tindakan yang mengancam kebebasan beragama (Kemenag, 2022). Disamping itu, data dari Kementerian Agama Republik Indonesia mencatat ada sekitar 139 kasus konflik bernuansa agama yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2022.

Desa Toabo, yang terletak di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, merupakan wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang beragam dalam berbagai aspek. Namun, desa ini mampu memberikan contoh menarik dalam penerapan moderasi beragama. Hal ini tercermin dari kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis meskipun memiliki latar belakang suku dan agama yang beragam. Desa Toabo kemudian dikenal sebagai wilayah yang berhasil mempertahankan keharmonisan antarumat beragama meskipun dihuni oleh berbagai kelompok etnis dan agama. Pada tahun 2023, Desa Toabo secara resmi ditetapkan sebagai Kampung Moderasi Beragama oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Faqieh, 2024).

Keberadaan Toabo sebagai contoh nyata keberhasilan penerapan moderasi beragama adalah topik menarik untuk diteliti mengingat

konsistensi masyarakatnya dalam mempraktikkan kehidupan beragama yang harmonis, meskipun dihadapkan pada dinamika sosial yang beragam. Berbeda dengan banyak kajian tentang moderasi beragama yang cenderung berfokus pada aspek kebijakan pemerintah maupun fenomena nasional dan global, Desa Toabo menawarkan perspektif unik tentang bagaimana nilai-nilai moderasi dapat tumbuh dan berkembang secara mendalam dalam konteks lokal yang kaya akan tradisi dan keberagaman.

Sejumlah peneliti telah mengkaji tentang isu moderasi beragama. Salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh Rohmatul Faizah dkk dalam studinya yang berjudul *Religious Moderation: The Concepts and Implementation of Local Traditions in Karimunjawa*. Faizah menyoroti gerakan sosial yang muncul akibat perbedaaan dalam di tengah masyarakat khususnya dalam konteks keagamaan. Menurutnya, moderasi beragama dalam kondisi tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan keharmonisan. Faizah kemudian mengambil studi kasus di Karimunjawa, di mana berbagai kelompok etnis dan agama hidup bersama secara harmonis. Oleh karena itu, Faizah fokus mengkaji moderasi beragama di Karimunjawa serta kontestasinya dalam tradisi lokal. Hasil penelitian Faizah menunjukkan bahwa meski warga Karimunjawa tidak mengenal konsep moderasi beragama secara teori, mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai moderasi diwariskan melalui perpaduan budaya lokal dan ajaran agama. Menurut Faizah dkk, hal ini menjadikan budaya setempat sebagai bukti nyata moderasi beragama di Karimunjawa (Faizah dkk., 2022).

Penelitian dengan isu serupa juga dilakukan oleh Meylani Anggraini dan Winy Anggraini Putri dalam studinya yang berjudul *Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Mendorong Praktik Moderasi Beragama Di Masyarakat Indonesia*. Meylani dan Winy menyoroti kebijakan pemerintah yang bertujuan mempromosikan praktik keagamaan moderat di tengah

masyarakat Indonesia. Mereka berpendapat bahwa pembinaan praktik keagamaan moderat merupakan aspek krusial bagi keberlanjutan kehidupan beragama di Indonesia. Hal ini menjadi semakin penting mengingat keberagaman keyakinan dan praktik keagamaan di negara ini, yang membutuhkan upaya menjaga harmoni sosial dan koeksistensi antar kelompok yang berbeda. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa inisiatif pemerintah dalam mendorong praktik keagamaan moderat telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap lanskap keagamaan di Indonesia. Kebijakan tersebut berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih harmonis antar komunitas keagamaan, serta mempromosikan toleransi dan pemahaman lintas agama (Anggraini & Putri, 2023).

Selanjutnya adalah studi Kamaruddin dan Sabannur yang berjudul *Toleransi Antar Umat Beragama Penganut Islam dan Hindu-Dharma di Desa Toabo, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju*. Kamaruddin dan Sabannur berargumen bahwa setiap individu harus memiliki kebebasan untuk mempraktikkan agama mereka tanpa rasa takut atau paksaan, sehingga memungkinkan terciptanya kehidupan berdampingan yang damai tanpa tekanan sosial dari kelompok agama dominan. Penelitian mereka menyoroti hubungan antara komunitas Hindu dan Islam di Desa Toabo, yang menunjukkan tingkat toleransi dan penghormatan yang tinggi terhadap praktik keagamaan masing-masing. Mereka menjelaskan bahwa sikap saling menghormati ini berakar pada ajaran agama kedua komunitas, yang mendorong koeksistensi damai. Lebih lanjut, Kamaruddin dan Sabannur menegaskan bahwa meskipun pemerintah dapat berperan dalam memfasilitasi perdamaian, tanggung jawab utama dalam membina keharmonisan antaragama terletak pada komunitas agama itu sendiri. Dengan demikian, mereka menekankan bahwa toleransi yang sejati harus

muncul dari dalam agama, bukan sebagai hasil paksaan eksternal (Kamaruddin & Sabannur, 2018).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Asman dan Mhd Lailan Arqam melalui studinya yang berjudul Tradisi Mo Basa-Basa: Perilaku Moderasi Beragama Pada Masyarakat Desa Tongalino, Sulawesi Tenggara. Asman dan Arqam menyoroti bagaimana satu rangkaian kegiatan budaya seperti mo basa-basa, dapat menyatukan berbagai aliran keagamaan yang dianut oleh masyarakat di Desa Tongalino, Sulawesi Tenggara. Menurut mereka budaya dan agama adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Hasil studi Asman menunjukkan bahwa tradisi mo basa-basa penting dalam menyatukan berbagai aliran keagamaan dan memperkuat toleransi serta persatuan di masyarakat. Tradisi ini mengandung tiga nilai moderasi beragama: persatuan (silaturahmi), sosial budaya, dan religiositas, yang mempererat hubungan antarindividu dan memperkuat ikatan spiritual. Selain itu, mo basa-basa juga membantu mengurangi ketegangan sosial, memberikan ruang untuk interaksi sosial, dan menjadi sarana pendidikan bagi generasi muda tentang pentingnya toleransi. Namun menurut Asman, masih ada tantangan dalam meningkatkan kesadaran kolektif terhadap toleransi beragama (Asman & Arqam, 2023).

Terakhir adalah studi Maulida et al. dalam studinya yang berjudul Moderasi Beragama di Indonesia sebagai Bentuk Penguatan Identitas Nasional menyoroti pentingnya moderasi beragama dalam menjaga stabilitas di dalam negeri. Maulida et al berargumen bahwa moderasi beragama tidak hanya penting untuk menjaga keharmonisan sosial, tetapi juga untuk memperkuat identitas nasional dalam konteks masyarakat yang majemuk. Hasil studi ini menunjukkan bahwa moderasi beragama mempromosikan nilai-nilai utama seperti keadilan, toleransi, dan keterbukaan, yang dianggap krusial dalam menciptakan keharmonisan sosial di antara berbagai kelompok agama di Indonesia. Dengan

mengedepankan penerimaan terhadap keragaman agama dan memperkuat komitmen nasional, moderasi beragama dinilai berperan signifikan dalam memperkokoh identitas nasional Indonesia (Aullia dkk., 2024).

Ketiga literatur ilmiah yang disebutkan di atas memiliki fokus utama yang sama, yaitu moderasi beragama, meskipun pendekatan yang digunakan berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Meylani Anggraini dan Winy Anggraini Putri menitikberatkan pada analisis kebijakan pemerintah dalam mempromosikan moderasi beragama secara nasional. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Kamaruddin dan Sabannur berfokus pada toleransi antarumat beragama di tingkat lokal, khususnya hubungan antara komunitas Islam dan Hindu-Dharma di Desa Toabo, dengan menekankan peran komunitas dalam menciptakan harmoni. Penelitian yang dilakukan oleh Maulida et al. mengkaji moderasi beragama sebagai strategi untuk memperkuat identitas nasional dalam konteks masyarakat majemuk di Indonesia, dengan menyoroti nilai-nilai seperti keadilan dan keterbukaan sebagai elemen kunci. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang belum dijelaskan dalam ketiga literatur tersebut, seperti dinamika internal yang terjadi ditengah masyarakat yang plural dan strategi keberlanjutan moderasi beragama.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Desa Toabo sebagai model penerapan moderasi beragama dalam masyarakat plural. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung konsistensi moderasi beragama di Toabo, menggambarkan realitas keberagaman di Desa Toabo, serta mengeksplorasi peluang keberlanjutan statusnya sebagai Kampung Moderasi Beragama. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana Desa Toabo mengelola keberagaman agama dan budaya, serta peranannya dalam menciptakan stabilitas sosial di tengah masyarakat multikultural.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengembangan model moderasi beragama yang dapat diterapkan di daerah-daerah lain di Indonesia yang menghadapi dinamika serupa.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analitis. Penggunaan metode kualitatif didasarkan pada analisis data dan bukti-bukti yang tidak memerlukan model-model statistik, melainkan analisis yang sifatnya interpretatif (Muurlink & Thomsen, 2024). Jenis data yang digunakan adalah sekunder dan primer yang dikumpulkan melalui teknik studi literatur yakni perolehan data dari dokumen- dokumen yang dipublikasikan oleh institusi resmi, jurnal ilmiah, buku, media berita dan artikel, serta internet based research seperti website resmi dari lembaga pemerintahan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam ke beberapa masyarakat, serta pihak terkait seperti tokoh adat dan pemerintah setempat. Selain itu, penulis juga menerapkan metode observasi partisipatif, yaitu mengamati secara langsung aktivitas moderasi beragama di desa Toabo.

Untuk menerapkan metode penelitian yang telah dijelaskan, penelitian ini dilakukan pada periode tertentu dengan melibatkan berbagai informan yang relevan. Penelitian ini dilaksanakan pada 20 November hingga 30 Desember 2024 di Desa Toabo, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah tujuh orang, yang terdiri dari masyarakat umum, penyuluh agama, tokoh agama, serta pemerintah Desa Toabo. Data penelitian diperoleh dari wawancara dengan informan serta diperkuat oleh sumber lain, seperti literatur ilmiah, media massa, dan dokumen yang membahas isu moderasi beragama di Desa Toabo. Penelitian ini menggunakan metode observasi non-partisipatif,

yang dilakukan secara langsung di lokasi melalui perekaman video dan pencatatan perilaku objek penelitian. Observasi berlangsung selama beberapa minggu dan dilakukan melalui beberapa tahap tertentu.

### **Kerangka Konseptual**

Untuk memahami fenomena yang dikaji, penelitian ini menggunakan konsep moderasi beragama sebagai kerangka analisis. Moderasi beragama merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk mempromosikan harmoni dan pemahaman antar berbagai keyakinan agama. Moderasi beragama merujuk pada pendekatan yang seimbang dalam menjalankan ajaran agama, menghindari ekstremisme, serta menumbuhkan toleransi di antara pemeluk agama yang berbeda (Zulkifli dkk., 2023). Konsep ini menekankan pentingnya pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan, dengan tujuan menghindari konflik dan intoleransi. Moderasi sangat penting untuk membina hubungan yang sehat di antara individu-individu dari agama yang berbeda. Ini menekankan bahwa semakin moderat seseorang, semakin baik interaksi dan perilaku mereka terhadap orang lain, terlepas dari keyakinan yang berbeda (Rahman dkk., 2022).

Dalam Islam, moderasi beragama diwujudkan melalui prinsip-prinsip seperti tawasuth (jalan tengah), yang mendorong keseimbangan dalam praktik keagamaan; tawazun (keseimbangan), yang menekankan harmoni antara kebutuhan spiritual dan material; iktidal (kelurusan), yang mencerminkan konsistensi dengan nilai-nilai inti agama; tasamuh (toleransi), yang mendukung koeksistensi damai; dan musawah (egalitarianisme), yang mengadvokasi kesetaraan di antara semua individu (Faqieh, 2024). Dalam Islam, kata moderasi dapat merujuk kepada ayat Al-qur'an surah Al-baqarah ayat 143 sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

*“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kalian, umat tengahan agar kalian menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kalian”*(QS. 2: 143).

Selain itu, berbagai ahli juga menekankan bahwa moderasi beragama berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan beragama. Aliyandi (2024) mengatakan bahwa moderasi beragama adalah suatu konsep yang menekankan keseimbangan serta harmoni dalam keyakinan dan praktik agama yang beragam. Konsep ini berakar pada istilah Arab *al-wasathiyah*, yang mengandung makna jalan tengah atau keseimbangan. Pendekatan tersebut mendorong terciptanya koeksistensi damai antara individu dari berbagai latar belakang agama. Dengan mempromosikan rasa saling menghormati dan pemahaman, moderasi beragama memungkinkan masyarakat untuk merayakan perbedaan sekaligus menemukan kesamaan yang memperkuat harmoni sosial (Aliyandi A. Lumbu dkk., 2024).

Lebih jauh, moderasi beragama juga didasarkan pada beberapa prinsip utama yang menjadi pedoman dalam membangun kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman. Moderasi beragama mengajarkan bahwa perbedaan adalah hal yang wajar dan dapat membawa manfaat jika disikapi dengan bijaksana. Konsep ini didasarkan pada beberapa prinsip utama. Pertama, perbedaan adalah sesuatu yang alami. Keberagaman dalam masyarakat, baik dari segi suku, budaya, maupun latar belakang, adalah hal yang tidak perlu diperdebatkan atau dipertentangkan. Sebaliknya, masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis meskipun memiliki perbedaan. Kedua, kesetaraan dalam kehidupan sosial. Moderasi beragama meyakini bahwa manusia memiliki keunggulan berupa akal, yang memungkinkan mereka menjaga keseimbangan antara kehidupan sosial dan ritual keagamaan. Cara seseorang menjalankan ibadah adalah hak pribadi yang menjadi urusannya dengan Tuhan. Yang

lebih penting adalah membangun hubungan sosial yang baik serta saling mendukung dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, keseimbangan dalam keberagaman. Moderasi beragama menekankan pentingnya sikap moderat, yang mencerminkan keterbukaan berpikir dan menjauhi fanatisme. Sikap fanatik sering kali menyebabkan tindakan yang tidak tepat, sedangkan sikap moderat dapat mendorong kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan (Faizah dkk., 2022).

Prinsip-prinsip tersebut berpijak pada sejumlah asumsi dasar yang menjadi fondasi dalam memahami dan menerapkan konsep moderasi beragama. Salah satu asumsi utamanya adalah perlunya menghindari ekstremisme dalam interpretasi dan praktik agama. Hal ini berarti tidak mengikuti secara ketat interpretasi literal teks-teks agama tanpa pertimbangan yang mendalam, atau sebaliknya, mengabaikan teks-teks tersebut sepenuhnya demi kepentingan pribadi. Moderasi beragama berusaha menemukan jalan tengah yang dapat menghormati iman sekaligus mempertimbangkan pemikiran rasional. Selanjutnya, moderasi beragama mengasumsikan bahwa individu dapat memiliki keyakinan yang kuat dalam agama mereka sambil tetap menghormati dan menghargai keyakinan orang lain. Toleransi ini sangat penting untuk menciptakan kehidupan berdampingan yang damai antara kelompok-kelompok agama yang berbeda dan merupakan aspek fundamental dari pendekatan moderat (Akbar dkk., 2024). Dalam konteks ini, moderasi beragama adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keragaman agama. Moderasi beragama percaya bahwa keyakinan yang berbeda itu pasti ada dan perbedaan ini seharusnya tidak mengarah pada konflik melainkan dianut sebagai bagian dari keberadaan manusia (Rasyid dkk., 2022).

Moderasi beragama juga berasumsi bahwa keberagaman keyakinan merupakan bagian integral dari masyarakat yang harus dihargai dan dikelola dengan bijaksana. Asumsi ini mengakui bahwa perspektif agama

yang berbeda dapat hidup berdampingan dan memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan komunitas. Dalam hal ini, moderasi beragama ditandai dengan sikap matang terhadap keyakinan orang lain. Ini berarti individu harus menghormati dan menerima pandangan agama yang berbeda tanpa terlibat dalam perdebatan atau konflik tentang keyakinan siapa yang lebih unggul (Rasyid dkk., 2022).

Selain itu, moderasi beragama didasarkan pada keyakinan bahwa keterlibatan aktif masyarakat sangat penting dalam menumbuhkan pemahaman dan kerja sama antar individu. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa ketika individu dari berbagai latar belakang agama berkumpul dalam kegiatan komunal, seperti doa atau perayaan bersama, hal tersebut dapat memperkuat ikatan sosial dan mengurangi ketegangan di antara kelompok-kelompok yang berbeda (Aliyandi A. Lumbu dkk., 2024).

Pemahaman terhadap konteks sejarah, budaya, dan sosial juga menjadi aspek penting dalam menerapkan moderasi beragama secara efektif. Dalam hal ini, moderasi beragama menekankan pentingnya memahami ajaran agama dalam kerangka sejarah, budaya, dan sosial yang relevan. Hal ini melibatkan pengakuan terhadap faktor-faktor sejarah, budaya, dan sosial yang memengaruhi praktik dan keyakinan agama. Moderasi beragama mendorong keterlibatan iman dengan pemikiran rasional, yang berarti bahwa para pemeluk agama didorong untuk menggunakan akal dan berpikir kritis dalam menafsirkan ajaran agama. Pendekatan ini dapat membantu mencegah interpretasi yang radikal serta mempromosikan pemahaman iman yang lebih seimbang. Moderasi beragama juga menekankan komitmen untuk hidup harmonis dengan orang lain, meskipun terdapat perbedaan keyakinan. Hal ini mencakup upaya untuk mempromosikan dialog, kerja sama, dan saling menghormati

di antara berbagai komunitas agama, yang sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan perdamaian (Akbar dkk., 2024).

Selain memahami konteks sosial, konsep moderasi beragama juga menekankan pentingnya nilai-nilai universal dalam membangun harmoni antarumat beragama. Nilai-nilai tersebut mencakup kasih sayang, keadilan, dan pengabdian kepada masyarakat, yang memiliki potensi untuk menyatukan individu terlepas dari perbedaan keyakinan. Lebih lanjut, moderasi beragama menegaskan bahwa praktik keagamaan harus mampu beradaptasi dengan tantangan masyarakat kontemporer. Hal ini mencakup penerapan prinsip-prinsip moderasi secara relevan terhadap isu-isu terkini, sehingga agama dapat berfungsi sebagai sumber perdamaian dan harmoni, bukan sebagai pemicu perpecahan (Aliyandi A. Lumbu dkk., 2024).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Realitas Keberagaman di Desa Toabo**

Desa Toabo terletak di Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar). Toabo merupakan desa dengan kepadatan penduduk tertinggi di kecamatan Papalang, yaitu sekitar 279 jiwa/km<sup>2</sup>. Pada tahun 2022, populasi penduduk di desa Toabo mencapai 4.358 jiwa (BPS Kabupaten Mamuju, 2023). Masyarakat Desa Toabo menganut empat agama utama, yaitu Islam, Hindu, Kristen, dan Katolik. Meskipun mayoritas penduduk Desa Toabo beragama Islam, desa ini menyediakan akses tempat ibadah yang memadai bagi seluruh penganut agama. Berdasarkan hasil penelitian kami di desa Toabo, yang didukung oleh data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 20 tempat ibadah di Desa Toabo, yang mencakup fasilitas untuk semua agama yang dianut oleh masyarakat setempat (Kamaruddin & Sabannur, 2018).

Ketersediaan akses rumah ibadah bagi setiap kelompok agama mencerminkan nilai-nilai toleransi yang telah terinternalisasi dalam

kehidupan masyarakat Desa Toabo. Hal ini juga menunjukkan adanya komitmen dari komunitas dan pemerintah setempat dalam mempromosikan keberagaman serta menciptakan lingkungan yang inklusif. Dalam konteks ini, terdapat proses aktualisasi moderasi beragama yang secara konsisten berlangsung di desa Toabo (Halim & Akbar, 2022).

**Tabel 1.1 Jumlah rumah ibadah di desa Toabo**

No	Nama Rumah Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	10
2.	Gereja	3
3.	Pura	7

*Sumber: Kantor Desa Toabo*

Selain keberagaman agama, kami menemukan bahwa penduduk Desa Toabo juga memiliki latar belakang suku yang sangat beragam. Data dari Kantor Desa Toabo menunjukkan bahwa terdapat sekitar 13 suku yang mendiami Desa Toabo, yaitu suku Bugis, Mamuju, Mandar, Makassar, Jawa, Bali, Lombok, Toraja, Bima, Flores, Mamasa, Gorontalo, dan Banjar (lihat tabel 1.2). Pluralitas suku di Toabo kemungkinan disebabkan oleh status desa ini sebagai salah satu lokasi program transmigrasi pada masa pemerintahan Orde Baru. Program transmigrasi tersebut membawa berbagai kelompok etnis ke Desa Toabo, menciptakan komunitas yang multietnisi, multiagama, dan multikultural hingga saat ini (Jalaluddin, 2005). Keberagaman ini tidak bisa dipungkiri telah menjadi karakter tersendiri bagi desa Toabo, yang turut menjadi elemen penting dalam menciptakan harmoni sosial di tengah masyarakat.

**Tabel 1.2 Jumlah penduduk desa Toabo berdasarkan Suku tahun 2022**

No	Suku	Jumlah Penduduk
----	------	-----------------

1.	Bugis	1.267
2.	Mamuju	25
3.	Mandar	179
4.	Makassar	25
5.	Jawa	1.360
6.	Bali	612
7.	Lombok	400
8.	Toraja	13
9.	Bima	3
10.	Flores	8
11.	Mamasa	1
12.	Gorontalo	1
13.	Banjar	2

*Sumber: Kantor Desa Toabo*

Desa Toabo dengan segala keberagamannya merupakan contoh penerimaan dan penghormatan terhadap keberagaman tanpa menimbulkan konflik atau perpecahan. Masyarakat Toabo telah berhasil membangun kohesi sosial yang kokoh, berlandaskan prinsip saling menghormati dan toleransi. Hal ini tercermin dalam berbagai aktivitas kolektif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, seperti kegiatan gotong-royong untuk pembangunan infrastruktur desa, acara sosial yang mengundang partisipasi lintas kelompok, serta pertemuan keagamaan yang dilaksanakan secara inklusif tanpa adanya sekat berdasarkan latar belakang agama (Kamaruddin & Sabannur, 2018).

### **Toabo Sebagai Kampung Moderasi Beragama**

Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) telah menunjukkan komitmen dalam memperkuat program Moderasi Beragama. Hal ini ditandai oleh serangkaian regulasi, seperti lahirnya Perpres No. 12 Tahun 2023 yang menjadi landasan pembentukan Badan Moderasi Beragama sebagai organisasi khusus yang memberikan arah dan kejelasan terhadap pelaksanaan program ini. Penguatan ini diperkuat lagi dengan Perpres No. 58 yang menyediakan kerangka kebijakan lebih kokoh,

memastikan ketersediaan sumber daya, anggaran, dan infrastruktur kelembagaan yang memadai. Secara strategis, Kemenag telah menempatkan Moderasi Beragama sebagai prioritas dalam RPJMN 2020-2024, menjadikannya agenda nasional dengan dukungan kelembagaan yang solid. Langkah awal implementasi ini ditandai dengan pembentukan Kelompok Kerja Moderasi Beragama, yang kemudian dilegalkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 270 Tahun 2020. Lebih jauh, Kemenag juga mengadopsi pendekatan inovatif, seperti pembentukan Kampung Moderasi Beragama untuk menyasar komunitas di berbagai tingkatan untuk memastikan nilai-nilai Moderasi Beragama terinternalisasi secara luas (Sani, 2023).

Sehubungan dengan itu, desa Toabo menjadi salah satu contoh penerapan moderasi beragama karena berhasil memelihara keharmonisan di tengah keberagaman agama masyarakat. Pengakuan terhadap keberhasilan ini diwujudkan dengan peluncuran resmi Desa Toabo sebagai Kampung Moderasi Beragama oleh Kementerian Agama Republik Indonesia wilayah Sulawesi Barat pada Agustus 2023 (Yusuf, 2023). Langkah ini menunjukkan pengakuan institusional terhadap kapasitas Toabo sebagai model praktik moderasi beragama yang dapat diadopsi oleh wilayah lain, sekaligus menandakan bahwa Toabo telah menjadi kampung percontohan untuk moderasi beragama di Sulbar (Antara, 2024).

### **Gambar 1.1 Launching Kampung Moderasi Beragama di Toabo**



*Sumber: Dokumentasi Pribadi*

Sebagaimana penelitian yang kami lakukan di Toabo, kami mengidentifikasi beberapa hal yang menjadi alasan kuat keberhasilan Toabo sebagai kampung moderasi beragama. Pertama, Toabo berhasil menciptakan iklim sosial yang harmonis ditengah keberagaman agama, yang ditandai dengan tidak adanya konflik yang mengatasnamakan isu agama. Fakta ini menunjukkan bahwa moderasi beragama di Desa Toabo telah melampaui batas sebagai konsep teoretis dan berhasil diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Implementasi ini tercermin dari keberhasilan desa dalam menciptakan harmoni sosial, di mana moderasi beragama secara inheren memainkan peran penting dalam mereduksi potensi konflik (Hidayati, 2023).

Darma, seorang penduduk di desa Toabo yang turut terlibat dalam kampanye moderasi beragama, menegaskan bahwa selama puluhan tahun, desa Toabo tidak pernah mengalami ketegangan antarwarga yang disebabkan oleh perbedaan agama. Meskipun Toabo memiliki keragaman, tetapi tidak ada potensi konflik yang muncul akibat perbedaan tersebut. Toabo berhasil menciptakan sebuah lingkungan sosial yang harmonis dan

inklusif, di mana perbedaan tidak dijadikan alasan untuk memicu perpecahan, melainkan justru menjadi kekuatan untuk membangun toleransi dan kerukunan antarwarga (Novita S, 2017).

*"Saya sudah 40 tahun di Toabo, dan belum ada saya dengar konflik-konflik yang mengatasnamakan agama atau suku. Disini damai sekali"* (Darma, komunikasi pribadi, 27 Desember 2024).

Kedua, penduduk Toabo menjadikan perayaan hari-hari besar keagamaan sebagai ajang untuk mempererat kerukunan antarwarga. Hal ini ditandai dengan adanya keterlibatan dan partisipasi dari semua penduduk dalam kegiatan keagamaan apapun. Misalnya, dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad, masyarakat yang berperan menyukseskan kegiatan tersebut bukan hanya dari kalangan Islam saja, tetapi juga melibatkan masyarakat dari agama Kristen, Hindu, dan Katolik. Demikian juga untuk perayaan keagamaan lainnya. Organisasi seperti Pemuda Ansor, Pemuda Gereja, Remaja Masjid, Pemuda Pura, dan organisasi keagamaan lainnya berkolaborasi untuk memastikan kelancaran kegiatan agama manapun. Hal ini menunjukkan semangat saling menghargai dan kerja sama dalam menjaga keharmonisan sosial.

Ketiga, penguatan pendidikan moderasi beragama. Keberhasilan Desa Toabo sebagai kampung moderasi beragama juga sangat dipengaruhi oleh manajemen pendidikan yang diterapkan di desa ini. Berdasarkan hasil penelusuran kami, kurikulum pendidikan di sejumlah sekolah di Toabo secara khusus dirancang dengan memuat aspek-aspek moderasi beragama. Upaya ini bertujuan untuk menghadirkan sistem pendidikan yang menanamkan nilai-nilai toleransi, keragaman, dan inklusi. Dalam konteks ini, pendidikan moderasi beragama memegang peranan penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dengan menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman. Pendekatan ini

mengajarkan siswa untuk memahami dan menghargai perbedaan agama serta kepercayaan sebagai sumber kekayaan, bukan sebagai potensi konflik. Dengan demikian, budaya saling menghormati dan dialog terbuka dapat terwujud di tengah masyarakat yang beragam (Mukhibat dkk., 2023).

Selanjutnya, kami juga mengidentifikasi bahwa kesetaraan merupakan salah satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan moderasi beragama di Desa Toabo. Kesetaraan tercermin melalui akses yang merata terhadap sumber daya bagi masyarakat dengan beragam latar belakang agama. Selain itu, praktik pembagian kekuasaan dalam struktur pemerintahan desa menunjukkan pendekatan inklusif yang merangkul seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Menurut salah satu warga yang kami wawancarai, dalam instansi pemerintahan desa Toabo selalu diupayakan agar aparatnya bisa mencerminkan keterwakilan tiap-tiap agama yang ada di Toabo (Darma, komunikasi pribadi, 27 Desember 2024). Pendekatan ini tidak hanya menciptakan rasa keadilan sosial, tetapi juga memperkuat kohesi antarwarga yang pada gilirannya mendukung terciptanya harmoni sosial di desa tersebut.

**Gambar 1.2 Wawancara Bersama Penduduk Desa Toabo**



*Sumber: Dokumentasi Pribadi*

### **Peluang Keberlanjutan Desa Moderasi Beragama di Toabo**

Sebagai bagian dari upaya untuk memahami keberlanjutan moderasi beragama di Desa Toabo, penelitian ini mengidentifikasi beberapa hal yang dapat menjadi peluang untuk menjaga keberlanjutan Toabo sebagai desa moderasi beragama. Salah satu peluang utama keberlanjutan moderasi beragama di Desa Toabo terletak pada penguatan pendidikan berbasis nilai-nilai multikultural dan moderasi beragama. Para tokoh pendidik di desa Toabo secara konsisten mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum pembelajaran di sekolah. Upaya ini dimulai sejak usia dini untuk membentuk generasi muda yang memahami pentingnya toleransi, menghargai perbedaan, dan hidup berdampingan secara harmonis. Dengan pendekatan ini, pendidikan menjadi alat strategis dalam membangun pola pikir yang terbuka dan inklusif di kalangan masyarakat Toabo (Novita S, 2017). Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh kepala sekolah MTS DDI Toabo bahwa:

*"Setiap penerimaan siswa baru di sekolah, kami selalu memasukkan materi moderasi beragama" (Ahmadi, komunikasi pribadi, 27 Desember 2024).*

Langkah ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai media transformasi sosial untuk membentuk agen-agen perdamaian masa depan.

Peluang keberlanjutan moderasi beragama juga diperkuat oleh adanya upaya distribusi kekuasaan yang merata dalam struktur pemerintahan desa di Toabo. Pemerintahan Desa Toabo mengedepankan inklusivitas dengan memastikan keterwakilan yang adil dari semua suku dan agama dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini kemungkinan dilakukan untuk mengurangi potensi kecemburuan sosial dan konflik berbasis identitas. Hal ini sebagaimana keterangan dari warga desa yang menyebutkan bahwa:

*"Semua unsur aparat desa di sini (Toabo) berasal dari latar belakang agama dan suku yang beragam, tujuannya supaya ada keterwakilan dan menghindari potensi kecemburuan dan ketidakadilan sosial" (Darma, komunikasi pribadi, 27 Desember 2024).*

Dengan adanya representasi yang seimbang, seluruh kelompok merasa dilibatkan dan dihargai, sehingga harmoni sosial dapat terpelihara.

Selain itu, peran pemuka agama di Desa Toabo menjadi salah satu elemen kunci dalam keberlanjutan moderasi beragama. Melalui pesan-pesan yang disampaikan dalam berbagai kegiatan keagamaan, mereka secara aktif menanamkan nilai-nilai toleransi dan moderasi di tengah masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hidup berdampingan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang makna harmoni dalam keberagaman. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu narasumber bahwa pemuka agama di Toabo selalu mengupayakan agar khotbah-khotbah di rumah ibadah terus memuat nilai-nilai moderasi beragama. Hal ini menunjukkan bahwa pemuka agama memiliki peran strategis dalam memperkuat praktik moderasi beragama secara berkelanjutan.

Peluang lain yang mendukung keberlanjutan moderasi beragama di Desa Toabo adalah penguatan infrastruktur sosial melalui pembentukan forum dialog antaragama. Forum ini menjadi ruang untuk membahas isu-isu bersama dan membangun rasa saling percaya di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Selain itu, kampanye moderasi beragama yang rutin dilakukan oleh masyarakat setempat juga menjadi salah satu upaya yang efektif dalam memaksimalkan moderasi beragama.

Desa Toabo, dengan keberagaman agama yang dimilikinya, merupakan contoh nyata dari implementasi moderasi beragama yang berhasil. Desa ini mampu menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Moderasi beragama di Toabo tercermin dalam

kemampuannya menghindari ekstremisme agama dan menonjolkan toleransi antarumat beragama. Keberagaman yang ada tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan mempererat ikatan sosial berdasarkan saling menghormati dan pemahaman. Sebagai kampung moderasi beragama, Toabo mengadopsi prinsip al-wasathiyah yang mendorong koeksistensi damai antaragama. Hal ini terlihat dalam berbagai perayaan bersama yang melibatkan semua kelompok agama, serta partisipasi aktif dalam kegiatan sosial yang mencerminkan rasa saling menghargai dan kerja sama. Dengan potensi yang dimiliki, Desa Toabo menjadi model yang inspiratif dalam menerapkan nilai-nilai moderasi beragama untuk menjaga keberlanjutan harmoni sosial.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Toabo merupakan model nyata dalam penerapan moderasi beragama di masyarakat yang plural. Keberagaman suku dan agama tidak menjadi faktor pemisah, melainkan sumber kekuatan yang mempererat kohesi sosial. Masyarakat Toabo yang terdiri dari pemeluk Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu hidup berdampingan dalam harmoni dengan menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati, serta mengutamakan dialog dalam menyelesaikan perbedaan. Penerapan nilai-nilai moderasi beragama tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sosial, seperti ketersediaan fasilitas ibadah bagi semua penganut agama, integrasi nilai moderasi beragama dalam sistem pendidikan, serta distribusi kekuasaan yang adil dalam pemerintahan desa. Selain itu, partisipasi lintas agama dalam kegiatan sosial, seperti perayaan hari besar keagamaan dan gotong-royong, memperkuat solidaritas antarwarga. Dengan keberagaman yang dikelola secara inklusif dan konstruktif, Desa Toabo membuktikan bahwa moderasi beragama dapat

menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

Studi tentang moderasi beragama di desa Toabo memperkaya kajian tentang harmoni sosial, kohesi masyarakat multikultural, serta strategi mitigasi konflik berbasis agama dan etnis. Dari segi kebijakan, pemerintah dapat mengadopsi praktik baik dari Toabo dengan memperkuat regulasi yang mendukung pembentukan lebih banyak kampung moderasi beragama di berbagai daerah. Pemerintah juga perlu mendukung peran pemuka agama dalam menyampaikan pesan-pesan moderasi melalui kegiatan keagamaan. Dengan pelatihan dan dukungan yang memadai, pemuka agama dapat menjadi agen utama dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya toleransi. Selain itu, integrasi pendidikan multikultural dalam kurikulum sekolah serta penguatan peran pemuka agama dalam menanamkan nilai toleransi harus terus dioptimalkan untuk menjaga keberlanjutan moderasi beragama di tingkat nasional.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pemerintah desa Toabo, dan beberapa narasumber yang telah bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### **Daftar Pustaka**

#### **Wawancara**

Ahmadi (Kepala MTS DDI Toabo), wawancara oleh Bakri Tahir. Desa Toabo. Tanggal 27 Desember 2024.

Darma (Pengurus PKK), wawancara oleh Bakri Tahir. Desa Toabo. Tanggal 27 Desember 2024.

Jumiana (Pendeta), wawancara oleh Bakri Tahir. Desa Toabo. Tanggal 27 Desember 2024.

## Artikel Jurnal & Buku

- Akbar, F. H., Lailatul Fasha, F., & Abdullah, F. (2024). The Concept of Religious Moderation in a Review of the Qur'an and Hadith: Konsep Moderasi Beragama dalam Tinjauan Qur'an Hadis. *Bulletin of Islamic Research*, 2(1), 59–80. <https://doi.org/10.69526/bir.v2i1.21>
- Aliyandi A. Lumbu, Dewi Asiyatus Shofuroh, Deppy Nurleni, Anis Marlita, Nurul Syamsiah, Putra Faris Sabqi, Silvia Imroatun Hasanah, & Waedatul Riski Mauliana. (2024). Membangun Kesadaran dan Implementasi Moderasi Beragama Di Kalangan Generasi Milenial Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur. *Aksi Nyata: Jurnal Pengabdian Sosial dan Kemanusiaan*, 1(4), 207–229. <https://doi.org/10.62383/aksinyata.v1i4.684>
- Anggraini, M., & Putri, W. A. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Mendorong Praktik Moderasi Beragama Di Masyarakat Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(3), 1430–1438.
- Asman, A., & Arqam, M. L. (2023). Tradisi Mo Basa-Basa: Perilaku Moderasi Beragama Pada Masyarakat Desa Tongalino, Sulawesi Tenggara. *Dialog*, 46(1), 123–134. <https://doi.org/10.47655/dialog.v46i1.705>
- Aullia, M. Z., Hanun, F. H., Syahputra, M. A. A.-H., & Anbiya, B. F. (2024). Moderasi Beragama Di Indonesia Sebagai Bentuk Penguatan Identitas Nasional. *CIVIC SOCIETY RESEARCH and EDUCATION: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 27–36.
- Faizah, R., Yusrina, J. A., & Baedowi, A. (2022). Religious Moderation: The Concepts and Implementation of Local Traditions in Karimunjawa. *Dialog*, 45(2), 167–180. <https://doi.org/10.47655/dialog.v45i2.642>
- Formichi, C. (Ed.). (2021). *Religious Pluralism in Indonesia: Threats and Opportunities for Democracy* (1 ed.). Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/cornell/9781501760433.001.0001>
- Gunawan, I. K., Taufik, M., & Somlai, I. G. (2024). Ethnic Fractionalization and Polarization in New Capital City of Nusantara, Indonesia: Analysis of Potential Conflict. *Journal of Governance and Public Policy*, 11(3), 331–351. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v11i3.21049>
- Halim, A., & Akbar, M. R. (2022). Toleransi dan Kebebasan Dalam Mendirikan Rumah Ibadah Sebagai Aktualisasi dari Moderasi Beragama. *Al-Wasatiyyah: Journal of Religious Moderation*, 1(1).
- Hidayati. (2023). Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam. *Schemata: Jurnal Pascasarjana UIN Mataram*, 12(2), 93–108.
- Jalaluddin. (2005). *Integrasi transmigrasi Jawa dan Bali dengan penduduk lokal di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju: Suatu studi komunikasi antar budaya*. Universitas Hasanuddin. <http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=35786&pRegionCode=UNHAS&pClientId=633>
- Kamaruddin, & Sabannur. (2018). Toleransi Antar Umat Beragama Penganut Islam Dan Hindu-Dharma Di Desa Toabo Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju. *Al Adyaan: Jurnal Sosial dan Agama*, 5(1).
- Muurlink, O., & Thomsen, B. (2024). Qualitative Research Approaches to Social Phenomena. Dalam P. Brough, *Advanced Research Methods for Applied Psychology* (2 ed., hlm. 99–110). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003362715-10>
- Patih, A., Nurulah, A., & Hamdani, F. (2024). Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*,

12(1). <https://doi.org/10.30868/ei.v12i001.6139>

Rahman, Y., Al Walid, K., & Humaidi, H. (2022). CRITICAL THINKING AND RELIGIOUS MODERATION: Instilling Religiously Moderate Values through the Teaching of Islamic Philosophy in Indonesia. *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM*, 16(1), 49. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2022.16.1.49-74>

Rasyid, A., Muvid, M. B., Lubis, M. A., & Kurniawan, P. (2022). Actualization of the Concept of National Fiqh in Building Religious Moderation in Indonesia. *Millah: Journal of Religious Studies*, 433-464. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss2.art5>

Zulkifli, Z., Kafid, N., Nanang, H., & Fahri, M. (2023). The Construction of Religious Moderation among Indonesian Muslim Academics. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 13(2), 337-366. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2023.13.2.337-366>

### Internet

Antara. (2024, Januari 27). *Desa Toabo jadi kampung percontohan program moderasi beragama di Sulbar*. Antara News Makassar. <https://makassar.antaranews.com/berita/524424/desa-toabo-jadi-kampung-percontohan-program-moderasi-beragama-di-sulbar>

BPS Kabupaten Mamuju. (2023). *Kecamatan-papalang-dalam-angka-2023.pdf*. BPS Mamuju.

Faqieh, A. D. (2024, Januari 25). *Kakanwil Kemenag Sulbar: Kampung Toabo Contoh Terbaik Moderasi Beragama*. Ulbar.Kemenag.Go.Id. <https://sulbar.kemenag.go.id/wilayah/kakanwil-kemenag-sulbar-kampung-toabo-contoh-terbaik-moderasi-beragama-JAqME>

Kemenag. (2022). *Ironi Keberagamaan Umat*. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/ironi-keberagamaan-umat>  
<https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/ironi-keberagamaan-umat>

Mukhibat, M., Nurhidayati Istiqomah, A., & Hidayah, N. (2023). Pendidikan Moderasi Beragama di Indonesia (Wacana dan Kebijakan). *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 4(1), 73-88. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v4i1.133>

Novita S. (2017, Januari 21). *Menjaga Keutuhan Bhineka Tunggal Ika*. syariah.radenintan.ac.id. <https://syariah.radenintan.ac.id/menjaga-keutuhan-bhineka-tunggal-ika/>


Sani. (2023, November 24). *Kemenag: Perpres 58/2023 Wujudkan Moderasi Beragama Kian Kuat dan Kolaboratif*. <https://kemenag.go.id>. <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-perpres-58-2023-wujudkan-moderasi-beragama-kian-kuat-dan-kolaboratif-yUoWM>

Yusuf, Muh. F. (2023). *Launching Kampung Moderasi Beragama, Kakanwil dan Bupati Mamuju Ajak Masyarakat Pertahankan Kerukunan dan Kedamaian*. <https://Sulbar.Kemenag.Go.Id>.

<https://sulbar.kemenag.go.id/wilayah/launching-kampung-moderasi-beragama-kakanwil-dan-bupati-mamuju-ajak-masyarakat-pertahankan-kerukunan-dan-kedamaian-YcDfK>

Zein, S. (2021). *Language policy in superdiverse Indonesia* (First issued in paperback). Routledge.

Terbit online pada laman web jurnal <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/suarga>

	<b>SUARGA: Studi Keberagaman dan Keberagaman</b>	
	Vol. 3 No. 1 (2024) 92-102	E- ISSN: 2961-9513 P-ISSN: 2961-7820

## **Dari Jalanan Ke Ring Tinju: Transformasi Sosial Melalui Fight Club Yogyakarta**

**Tesa Maulana**

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Sifuddin Zuhri Purwokerto

E-mail: [maulanatesa1997@gmail.com](mailto:maulanatesa1997@gmail.com)

### **Abstract**

*Using the framework of Emile Durkheim's theory of social solidarity, this research analyzes the social transformation that occurred in the Yogyakarta Fight Club community in the context of local social problems. In Fight Club, the phenomenon of klitih, which indicates social dysfunction and mechanical solidarity, was successfully transferred to a more organized and systematic boxing activity. These activities lead to organic solidarity, where people from different backgrounds come together based on common goals and rules. Fight Club successfully brings back people who previously engaged in violent behavior into society by setting new, more constructive standards. Studies show that Fight Club Yogyakarta is not only a place to channel bad emotions, but also plays an important role in restoring social harmony.*

**Keywords:** Fight Club Yogyakarta, Klitih, Social Solidarity

### **Pendahuluan**

Yogyakarta, kota budaya yang dikenal dengan keindahan alam dan kekayaan seni, belakangan ini juga lekat dengan permasalahan sosial yang cukup serius, yakni klitih. Klitih, atau kekerasan jalanan yang melibatkan kelompok-kelompok remaja, telah menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Peristiwa tawuran, penganiayaan, bahkan pembunuhan kerap terjadi, mencoreng citra kota yang seharusnya damai (CNN Indonesia, 2023). Fenomena ini mengindikasikan adanya masalah mendasar dalam

kehidupan sosial remaja di Yogyakarta, di mana energi dan semangat muda mereka disalurkan ke dalam tindakan destruktif.

Menanggapi permasalahan ini, muncul sebuah inisiatif yang menarik, yaitu Fight Club Yogyakarta. Acara ini menawarkan wadah bagi para pemuda untuk menyalurkan energi dan agresivitas mereka melalui olahraga tinju (Bramantyo, 2024). Kapolda Yogyakarta menyambut positif adanya Fight Club ini, melihatnya sebagai upaya konstruktif dalam meredam potensi konflik dan kekerasan di kalangan remaja. Beliau berpendapat bahwa dengan menyalurkan energi negatif ke dalam aktivitas positif seperti olahraga, para pemuda dapat mengembangkan diri dan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik (Damayanti, 2024).

Penelitian sebelumnya terkait klitih telah banyak dilakukan, mengungkap berbagai faktor penyebab seperti masalah keluarga, pengaruh lingkungan, dan kurangnya kegiatan positif (Bahroni & Gunartati, 2023; Jatmiko, 2021; Lubis dkk., 2023; Wijanarko & Ginting, 2021). Sementara itu, studi mengenai Fight Club Yogyakarta masih relatif terbatas. Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa acara ini memiliki potensi besar dalam merubah perilaku remaja yang terlibat dalam kekerasan. Konsep transformasi sosial, khususnya teori yang dikemukakan oleh Emile Durkheim yaitu solidaritas sosial, dapat menjadi kerangka analisis yang relevan untuk memahami proses perubahan sosial yang terjadi dalam konteks Fight Club Yogyakarta. Durkheim menekankan pentingnya integrasi sosial dan regulasi sosial dalam menjaga stabilitas masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Fight Club Yogyakarta dapat menjadi sarana transformasi sosial bagi para remaja yang terlibat dalam klitih. Dengan menggunakan teori solidaritas sosial Emile Durkheim sebagai landasan, penelitian ini akan mengkaji bagaimana Fight Club Yogyakarta mampu menciptakan ikatan sosial yang baru, membentuk

norma-norma baru, dan mengubah perilaku individu. Lebih spesifik lagi, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Fight Club Yogyakarta dalam merubah perilaku remaja, serta dampak jangka panjang dari program ini terhadap masyarakat Yogyakarta.

Dengan memahami proses transformasi sosial yang terjadi dalam konteks Fight Club Yogyakarta, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan program-program pencegahan kekerasan remaja yang lebih efektif. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya generasi muda.

### **Mengenal Fight Club Yogyakarta**

Sejumlah pemuda di Yogyakarta sekarang memiliki komunitas tinju amatir jalanan. Komunitas tinju ini memiliki aturan yang mengikuti aturan Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina), bukan hanya gelaran adu pukul. Komunitas Fight Club Yogyakarta dikatakan didirikan untuk melawan dan meminimalkan klitih. Di Yogyakarta, klitih sering dikaitkan dengan tindakan berbahaya yang dilakukan oleh banyak remaja di jalanan, yang sempat menjadi terror (Nurshafa, 2024).

Kira-kira pada bulan April 2024, Ketua Fight Club Yogyakarta, Rahmad Darmawan, dan rekannya mendirikan Fight Club Yogyakarta. Kegelisahan Rahmad dan rekannya terhadap tindakan klitih yang ramai meneror jalanan di Yogyakarta menyebabkan munculnya komunitas ini. Ramad dan rekan-rekannya menyadari bahwa semangat dan emosi remaja yang menggebu-gebu di Yogyakarta tidak memiliki wadah yang tepat untuk disampaikan. Akibatnya, mereka akhirnya mendirikan komunitas Fight Club Yogyakarta sebagai tempat untuk menyalurkan semangat dan

ekspresi remaja Yogyakarta yang sebelumnya hanya dilampiaskan di jalanan (The Tribes, 2024).

Setiap Jumat malam, di Pasar Hewan dan Taman Hias Yogyakarta (PASTY), ada Fight Club Yogyakarta. “No Win – No Lose – No Pressure” adalah motto gelaran tinju amatir Fight Club Yogyakarta. Ini berarti dalam setiap pertandingan tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, dan tidak ada tekanan. Sebab, tujuan dari pertandingan di Fight Club Yogyakarta adalah untuk bersenang-senang dan menyalurkan energi dan ekspresi remaja Yogyakarta. Komunitas ini sangat antusias meskipun usianya baru dua bulan. Hal ini terlihat dari jumlah peserta komunitas yang terus meningkat; setiap pertandingan dapat memiliki hingga seribu penonton (Pamungkas, 2024).

Pertandingan berlangsung di arena Fight Club Yogyakarta dan terbuka untuk semua orang, mulai dari remaja hingga dewasa. Seorang peserta tidak dibatasi usia dan minimal memiliki KTP. Aturan yang sama juga berlaku untuk pria dan wanita. Peserta diberi kebebasan untuk membawa atau memilih lawan mereka sendiri. Tetapi, sesuai dengan aturan Pertina, bobot fisik kedua peserta harus diimbangi. Oleh karena itu, ada batas bobot maksimal tiga kilogram antara dua peserta dalam pertarungan. Selain itu, peserta harus mengenakan peralatan petinju amatir profesional saat berpartisipasi dalam pertandingan. seperti pelindung kepala atau pelindung kepala, sarung tinju, dan pelindung mulut dari gum (Pamungkas, 2024).

### **Solidaritas Sosial Emile Durkheim**

Teori solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Durkheim membantu kita memahami bagaimana masyarakat berfungsi dan terhubung, serta bagaimana setiap orang bergantung satu sama lain dalam masyarakat yang lebih besar. Secara sederhana, solidaritas sosial mengacu

pada keterikatan atau hubungan yang mengikat individu-individu dalam masyarakat, serta kesadaran kolektif yang menghasilkan integrasi sosial (Basrun Umanailo, 2013). Menurut Durkheim, solidaritas sosial berfungsi sebagai kekuatan yang menghubungkan individu-individu, memberikan stabilitas, dan memungkinkan masyarakat untuk beroperasi secara harmonis meskipun terdiri dari individu dengan kepentingan dan nilai-nilai yang berbeda. Durkheim membedakan dua jenis solidaritas sosial: solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Kedua jenis solidaritas ini berbeda-beda tergantung pada jenis masyarakat dan tingkat kompleksitas sosial yang ada di dalamnya (Kivisto, 2020).

Dalam masyarakat yang lebih sederhana, tradisional, dan kurang kompleks, seperti suku-suku kecil atau masyarakat pertanian, solidaritas mekanik berlaku. Ini karena mereka cenderung memiliki pandangan dunia dan nilai-nilai yang sama karena rutinitas kehidupan dan gaya hidup yang hampir identik. Hubungan antar individu dalam masyarakat yang bergantung pada solidaritas mekanik sangat erat, dan kesamaan norma serta perilaku membantu integrasi sosial. Dalam situasi ini, norma-norma yang mengikat sangat kuat, dan pelanggaran mereka dianggap sebagai ancaman serius terhadap kohesi sosial. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan untuk pelanggaran norma ini cenderung lebih bersifat retributif dengan tujuan untuk menegakkan norma-norma sosial yang berlaku (Durkheim, 1997).

Adapun solidaritas organik berkembang dalam masyarakat yang lebih kompleks dan kontemporer, seperti masyarakat industri atau perkotaan dengan pembagian kerja yang lebih rinci. Menurut pekerjaan dan kegiatan sosial mereka, setiap orang memiliki peran yang sangat berbeda dalam masyarakat ini. Akibatnya, mereka bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, meskipun mereka tidak memiliki banyak kesamaan dalam hal pekerjaan atau nilai. Dalam solidaritas

organik, pembagian kerja yang kompleks digunakan untuk mencapai integrasi sosial. Setiap individu atau kelompok memiliki peran yang sangat unik, yang bergantung satu sama lain dan mendukung peran orang lain. Masyarakat dengan solidaritas organik lebih beragam dan multikultural, dan memiliki lebih banyak perbedaan dalam cara hidup, nilai, dan kepercayaan (Durkheim, 1997).

Solidaritas organik membangun hubungan melalui kesepakatan untuk saling bergantung dan berfungsi sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, meskipun norma dan perilaku sangat berbeda. Masyarakat ini menggunakan hukuman yang lebih restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial yang terganggu dan mengembalikan individu ke peran sosial yang sesuai. Contoh masyarakat yang mengandalkan solidaritas organik adalah masyarakat industri atau perkotaan, di mana orang-orang memiliki berbagai latar belakang sosial dan budaya dan bekerja dalam berbagai sektor ekonomi (Basrun Umanailo, 2013).

Durkheim berpendapat bahwa untuk memahami stabilitas sosial dalam masyarakat, solidaritas sosial adalah penting. Anomi, suatu kondisi di mana orang merasa terasing dan kehilangan arah karena ketidakpastian norma dan nilai yang berlaku, akan mengancam masyarakat jika tidak ada solidaritas sosial. Anomi adalah ketika seseorang merasa tidak terhubung dengan masyarakat atau sistem sosial yang lebih besar, mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri atau masyarakat. Durkheim menekankan bahwa solidaritas sosial yang kuat dan konsisten sangat penting untuk mencegah anomie dan konflik sosial yang lebih parah. Solidaritas ini memberi individu kesempatan untuk merasa terhubung dengan masyarakat mereka dan memberi mereka peran yang jelas dalam menjalani kehidupan sosial (Durkheim, 1997).

Selain itu, Durkheim menunjukkan bahwa solidaritas sosial dapat berkembang seiring perkembangan masyarakat. Masyarakat yang lebih

kompleks dan modern (dengan solidaritas organik) cenderung mengalami lebih banyak perubahan, tetapi mereka memiliki struktur yang lebih kuat untuk menangani perubahan tersebut melalui pembagian kerja yang lebih khusus. Sebaliknya, komunitas yang memiliki solidaritas mekanik cenderung lebih statis dan terikat pada tradisi. Namun, perbedaan dalam norma dan pembagian kerja di tempat kerja dapat menyebabkan ketegangan sosial di masyarakat yang mengalami perubahan sosial yang cepat, seperti masyarakat yang sedang modernisasi. Karena ketidakseimbangan antara tuntutan modernisasi dan nilai tradisional, hal ini dapat menyebabkan disintegrasi sosial (Kivisto, 2020).

### **Transformasi Nilai Melalui Fight Club Yogyakarta**

Menurut Teori Solidaritas Sosial Durkheim, komunitas Fight Club Yogyakarta dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan integrasi sosial di tengah-tengah masalah sosial Yogyakarta, fenomena klitih. Klitih, yang sering terjadi di jalanan dan melibatkan kekerasan remaja, dapat dilihat sebagai contoh ketidakharmonisan sosial yang menyebabkan ketegangan dan kerusakan dalam masyarakat. Fenomena klitih ini dapat dilihat sebagai contoh disfungsi sosial, yang menurut Durkheim dapat terjadi ketika norma-norma sosial yang berlaku tidak cukup kuat atau tidak dapat mengontrol perilaku individu dalam masyarakat.

Dengan menawarkan alternatif yang lebih terorganisir dan terkendali, Fight Club Yogyakarta berusaha untuk mengalihkan energi negatif tersebut. Untuk memungkinkan energi atau ekspresi mereka dalam cara yang lebih positif, komunitas yang mengalami disfungsi, seperti klitih, membutuhkan ruang untuk mengatur kebiasaan dan perilaku individu. Dengan menciptakan norma baru melalui kegiatan tinju amatir yang lebih sistematis, terorganisir, dan terkendali, komunitas Fight Club berharap dapat menyelesaikan masalah sosial.

Berdasarkan teori Durkheim, keberadaan Fight Club ini dapat dilihat sebagai bentuk solidaritas organik. Menurut teori ini, masyarakat yang lebih kompleks dan heterogen (dalam hal ini, komunitas pemuda yang terlibat dalam aktivitas klitih) membutuhkan mekanisme baru untuk membangun keterhubungan dan integrasi sosial. Kegiatan yang memiliki tujuannya dapat membantu masyarakat yang tidak terorganisir atau memiliki banyak orang yang memiliki konflik kepentingan atau nilai untuk bersatu kembali.

Pada tahap awal, fenomena klitih cenderung lebih terkait dengan solidaritas mekanik, yang terjadi dalam masyarakat di mana kesamaan antara individu lebih penting daripada pembagian kerja. Solidaritas mekanik melibatkan individu yang lebih terikat oleh norma-norma kolektif yang kuat dan keinginan untuk menunjukkan identitas atau jati diri yang lebih seragam. Kekerasan jalanan, yang dilakukan oleh kelompok pemuda yang relatif homogen, dapat dilihat sebagai ekspresi dari kesatuan sosial yang terbentuk di antara mereka yang seumurannya, dengan norma kekerasan yang mereka anut sebagai sarana untuk mengekspresikan rasa frustrasi dan keresahan.

Namun, dengan munculnya Fight Club Yogyakarta, kita melihat pergeseran menuju solidaritas organik, yang lebih menekankan pada peran sosial, spesialisasi, dan pembagian kerja yang lebih terorganisir. Karena itu, kerangka kerja yang lebih rasional dan teratur untuk menyalurkan emosi dan semangat remaja dapat dicapai melalui pertarungan tinju yang diatur dengan aturan yang jelas dan perhatian terhadap keselamatan, seperti keharusan mengenakan pelindung kepala, sarung tinju, dan pelindung mulut. Solidaritas organik menciptakan ikatan sosial berdasarkan pembagian peran dan spesialisasi; dalam hal ini, masing-masing individu berfungsi sebagai peserta dalam persaingan dengan peraturan yang jelas dan adil. Komunitas ini memiliki anggota dari latar belakang yang

beragam, tetapi aturan yang menuntut disiplin dan kesepakatan membuat mereka bersatu, menciptakan solidaritas baru yang lebih kompleks dan terstruktur, yang sesuai dengan sifat solidaritas organik dalam masyarakat modern.

Solidaritas sosial, menurut Durkheim, berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial dan integrasi masyarakat. Dalam hal ini, tujuan Fight Club Yogyakarta adalah untuk mengubah tindakan yang merugikan menjadi tindakan yang lebih berfokus dan menghasilkan hasil yang lebih besar. Fight Club menghindari tekanan untuk menang atau kalah dengan menerapkan prinsip “No Win - No Lose - No Pressure”, yang dapat mengurangi kompetisi yang berlebihan yang mungkin muncul dalam situasi yang tidak menentu. Ini menunjukkan bahwa, daripada sekadar mencapai tujuan pribadi, solidaritas Fight Club lebih menekankan pada kebahagiaan bersama dan pertukaran energi yang sehat.

Oleh karena itu, fungsi sosial Fight Club Yogyakarta adalah untuk meningkatkan hubungan sosial di antara anggota komunitas dan memperkuat rasa identitas kolektif mereka. Dengan demikian, Fight Club berfungsi untuk mengatasi disintegrasi sosial yang disebabkan oleh ketidaksepakatan norma masyarakat. Dalam teorinya Durkheim, fenomena ini sebagai usaha kolektif untuk membangun solidaritas baru yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat kontemporer yang rumit.

Di Fight Club Yogyakarta, pertandingan tinju yang diatur menunjukkan transformasi sosial dalam cara remaja menyalurkan kemarahan atau agresi mereka. Fenomena klitih menunjukkan bahwa norma sosial lama tidak mampu mengontrol perilaku individu, sementara Fight Club mengubah cara remaja Yogyakarta berbicara. Ini menunjukkan pergeseran dari perilaku yang menimbulkan kekerasan secara acak (klitih) ke perilaku yang lebih terorganisir dan terkendali (pertarungan tinju). Kedua bentuk transformasi sosial ini berfungsi untuk memperbaiki

struktur sosial dan hubungan antar individu di masyarakat. Teori Durkheim akan menganggap ini sebagai adaptasi sosial terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Ini memungkinkan pembentukan solidaritas sosial yang lebih kuat dan relevan dengan konteks zaman.

### **Kesimpulan**


Berdasarkan analisis Teori Solidaritas Sosial Durkheim, keberadaan Fight Club Yogyakarta dapat dipahami sebagai upaya untuk menciptakan integrasi sosial di tengah disfungsi sosial yang ditimbulkan oleh fenomena klitih. Melalui pembentukan komunitas yang terorganisir dan terstruktur, Fight Club Yogyakarta menawarkan alternatif yang lebih positif dan terkendali untuk menyalurkan energi remaja yang sebelumnya diekspresikan melalui kekerasan jalanan. Pergeseran dari solidaritas mekanik yang lebih menekankan kesamaan dan kekerasan kelompok menuju solidaritas organik yang lebih menghargai peran dan pembagian kerja di dalam komunitas ini menciptakan ikatan sosial yang lebih kompleks dan produktif. Dengan menekankan kebahagiaan bersama, disiplin, dan tujuan bersama yang lebih positif, Fight Club Yogyakarta berfungsi untuk memperkuat solidaritas sosial dan memperbaiki struktur sosial yang ada. Fenomena ini menggambarkan transformasi sosial yang mengalihkan perilaku destruktif menjadi tindakan yang lebih terarah, sesuai dengan adaptasi sosial yang diusung oleh Durkheim, guna menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan terintegrasi.

### **Daftar Pustaka**

- Bahroni, A., & Gunartati. (2023). Memahami Fenomena Klitih di Yogyakarta dengan Kontak Sosial Edukatif. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 6. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v6i2.776>
- Basrun Umanailo, M. C. (2013). *Hukum dan Solidaritas Sosial*. Universitas Iqra Baru.

- Bramantyo, G. (2024, Agustus 10). Fight Club Jadi Obat Rindu Kenakalan Remaja di Atas Ring. Radar Jogja. <https://radarjogja.jawapos.com/jogja/654960151/fight-club-jadi-obat-rindu-kenakalan-remaja-di-atas-ring>
- CNN Indonesia. (2023, Maret 8). 4 Kasus Klitih Jadi Sorotan di Yogyakarta dan Sekitarnya. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230308143703-12-922455/4-kasus-klitih-jadi-sorotan-di-yogyakarta-dan-sekitarnya/1>
- Damayanti, R. (2024, Agustus 16). Kapolda DIY soal Fight Club untuk Atasi Klitih di Jogja: Mereka Salah Data. Kumparan. <https://kumparan.com/pandangan-jogja/kapolda-diy-soal-fight-club-untuk-atasi-klitih-di-jogja-mereka-salah-data-23KzKvXqOcZ/full>
- Durkheim, E. (1997). *The Division of Labor in Society*. The Free Press.
- Jatmiko, D. (2021). Kenakalan Remaja Klithih yang Mengarah pada Konflik Sosial dan Kekerasan di Yogyakarta. *Humanika*, 21. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i2.37480>
- Kivisto, P. (2020). *Buku Pegangan Teori Sosial* Cambridge. Cambridge University Press.
- Lubis, I., Lessy, Z., & Sibyan, A. L. (2023). Remaja, Kekerasan, dan Pendidikan Keluarga: Fenomena Klitih di Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan, Kebudayaan & Keislaman*. <https://doi.org/10.24260/jpkk.v2i1.1316>
- Nurshafa, N. (2024, Agustus 3). Baru 2 Bulan, Fight Club Yogya Ditonton 1.500 Orang, WNA Belanda Ikut Tanding. Kumparan. <https://kumparan.com/pandangan-jogja/baru-2-bulan-fight-club-yogya-ditonton-1-500-orang-wna-belanda-ikut-tanding-23FpiDuiulB/full>
- Pamungkas, B. (2024, Agustus 7). Apa Itu Fight Club Yogyakarta, Upaya untuk Melawan Klitih? *Tirto.Id*. <https://tirto.id/apa-itu-fight-club-yogyakarta-upaya-untuk-melawan-klitih-g2qG>
- The Tribes (Direktur). (2024, November 21). Berjuang Menhgurangi Klitih di Jogja Ala Fight Club YK! [YouTube]. Nyakruk. <https://www.youtube.com/watch?v=SJ711DCtdc4>
- Wijanarko, A., & Ginting, R. (2021). Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak di Yogyakarta. *Recidive*, 10.

Terbit online pada laman web jurnal <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/suarga>

	<b>SUARGA: Studi Keberagaman dan Keberagaman</b>	
	Vol. 4 No. 1 (2025) 103-118	E- ISSN: 2961-9513 P-ISSN: 2961-7820

## **Membangun Harmoni Spiritual dan Ekologis: Perspektif Tasawuf terhadap Krisis Lingkungan di Sungai Luk Ulo**

**Gangsar Edi Laksono**

Program Studi Ilmu Lingkungan, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

[gangsaredi@uinsaizu.ac.id](mailto:gangsaredi@uinsaizu.ac.id)

**Afifaturrifani**

Program Studi Ilmu Lingkungan, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

[caturfani4@gmail.com](mailto:caturfani4@gmail.com)

**Waliko**

Program Studi Ilmu Al-Quran dan Hadist, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

[khizanahmilul@gmail.com](mailto:khizanahmilul@gmail.com)

**Putri Ratna Setyowati**

Teknik Lingkungan, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

[putriratnasetyo@up45.ac.id](mailto:putriratnasetyo@up45.ac.id)

### **Abstract**

*The Luk Ulo River in Central Java, Indonesia, faces severe ecological degradation due to unregulated sand mining activities, threatening its biotic, abiotic, and socio-economic functions. This study examines the environmental crisis from a spiritual-ecological lens by integrating Sufi perspectives within Islamic environmental ethics. Using a qualitative descriptive approach based on an extensive literature review, the research explores the potential of tasawuf ekologis (ecological Sufism) as a transformative framework to rebuild the spiritual connection between humans and nature. The findings reveal that current legal and technical approaches remain insufficient in addressing the root causes of ecological destruction, which are deeply tied to human disconnection from spiritual values. Core Sufi principles such as zuhud (asceticism), muraqabah (spiritual vigilance), and rahmah (compassion) offer an ethical foundation for sustainable environmental stewardship. This study recommends integrating eco-theological education, promoting community-based sustainable livelihoods, and engaging religious leaders as agents of change. The proposed approach positions ecological Sufism not only as a moral paradigm but also as a culturally resonant strategy for grassroots ecological transformation. Future empirical research is needed to*

*assess community reception and practical implementation of this spiritual-environmental model across diverse ecological settings.*

**Keywords:** *ecological Sufism, environmental ethics, Islamic spirituality, sand mining, Luk Ulo River*

## **Pendahuluan**

Krisis lingkungan hidup orang dewasa ini tidak hanya ditandai oleh kerusakan ekologis yang kasatmata, tetapi juga merefleksikan adanya disorientasi spiritual manusia terhadap alam (Nasr, 1997). Salah satu bentuk nyata dari kerusakan tersebut tampak pada kondisi Sungai LukUulo di Jawa Tengah yang mengalami degradasi fisik (abiotic), biotik hingga social ekonomi akibat aktivitas penambangan pasir (Aminudin et al., 2023). Sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru berubah menjadi sumber bencana ekologis, seperti erosi, tanah longsor, dan hilangnya fungsi ekologisnya (Salsabil et al., 2024).

Ekosistem atau sistem ekologi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Namun, dilihat dari sisi lingkungan hidup, aktivitas penambangan dianggap paling merusak lingkungan daripada kegiatan-kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang lainnya. Penambangan pasir, jika dilakukan secara tidak terkontrol, dapat menyebabkan kerusakan permanen pada ekosistem sungai dan sistem air tanah yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Beberapa dampak tersebut meliputi degradasi morfologi Sungai, penurunan muka air tanah, hilangnya vegetasi tepi sungai dan gangguan ekosistem perairan hingga dampak social ekonomi (Jose et al., 2014; Rentier & Cammeraat, 2022; Salsabil et al., 2024; Waniatri et al., 2022). Untuk itu, masalah penambangan pasir harus diangkat menjadi masalah yang perlu dikaji, karena banyak daerah Indonesia yang memanfaatkan pasir sungai sebagai lahan pencari keuntungan secara ekonomi (PwC, 2018).

Fenomena ini menunjukkan bahwa hubungan antara manusia dan alam sudah tidak seimbang. Di sisi lain, ajaran Islam memiliki warisan

spiritual dan etika yang kuat terkait pelestarian lingkungan. Konsep khalifah (pemimpin di bumi), larangan terhadap fasad fil-ardh (kerusakan di muka bumi), serta etika tawazun (keseimbangan) dan rahmah (kasih sayang universal) menjadi dasar moral dan spiritual dalam memperlakukan alam (Ibrahim, 2016; Nasr, 1996). Akan tetapi, banyak kajian lingkungan dalam konteks Islam masih bersifat normatif dan belum mendalam menggali keterhubungan antara tasawuf sebagai pendekatan spiritual Islam dengan praktik ekologi kontemporer.

Sungai Luk Ulo mengalami degradasi lingkungan akibat aktivitas eksploitasi penambangan pasir yang tidak terkendali (Aminudin et al., 2023), namun belum ada pendekatan berbasis spiritualitas Islam yang diterapkan secara komprehensif sebagai strategi edukasi dan advokasi lingkungan. Perspektif masyarakat masih cenderung mengesampingkan nilai-nilai keagamaan dari persoalan lingkungan. Studi ekologi mengenai Islam selama ini lebih banyak tekanan pada pendekatan hukum Islam ( fiqh lingkungan ) atau sekedar mengutip ayat-ayat Al-Qur'an tanpa integrasi mendalam terhadap konsep tasawuf. Padahal, dalam tradisi Islam, pendekatan sufistik atau tasawuf justru menyimpan nilai-nilai ekologis yang lebih holistik dan transformative (Laksono, 2022; Suwito, 2017).

Artikel ini menawarkan pendekatan integratif antara teologi lingkungan Islam (tasawuf ekologis) dan analisis sosial-ekologis terhadap kerusakan Sungai Luk Ulo. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru terhadap studi lingkungan dengan mengusulkan transformasi spiritual masyarakat sebagai strategi keinginan yang bersumber dari nilai-nilai agama, khususnya dalam konteks lokal. Tulisan ini bertujuan untuk memanfaatkan ekologis Sungai Luk Ulo melalui lensa tasawuf ekologis , serta menawarkan solusi berbasis spiritualitas Islam untuk membangun kesadaran dan keharmonisan antara manusia dan alam. Penelitian ini juga

bertujuan memberikan dasar teoritis untuk membangun model pendidikan lingkungan berbasis keislaman di tingkat komunitas akar rumput.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengeksplorasi keterkaitan antara nilai-nilai tasawuf Islam dan krisis ekologi yang terjadi di Sungai Luk Ulo. Studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai sumber ilmiah dan keagamaan guna membangun sintesis konteks mengenai harmoni spiritual dan ekologis dalam perspektif Islam. Studi literatur juga dapat dimanfaatkan untuk mengkaji topik-topik yang belum banyak diteliti secara empiris, namun memiliki urgensi teoritis dan praktis, seperti pendekatan sufistik dalam menanggapi kerusakan lingkungan.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari literatur primer, seperti Al-Qur'an dan hadis. Literatur sekunder berupa artikel jurnal ilmiah bereputasi (Scopus, DOAJ, SINTA), buku-buku akademik tentang ekologi Islam dan tasawuf ekologis, serta laporan dan dokumentasi lingkungan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis konten (content analysis) untuk identifikasi dan mengkategorikan informasi yang relevan dalam sumber pustaka. Analisis konten dilakukan dengan mengamati secara sistematis tema-tema utama yang muncul dalam literatur, seperti kerusakan ekologi di Sungai Luk Ulo, Konsep khalifah dan pelestarian alam dalam Islam, Prinsip-prinsip tasawuf terkait hubungan manusia-alam, Dampak sosial ekologis dari aktivitas penambangan.

Langkah analisis yang digunakan reduksi data dengan memilih informasi yang relevan dari berbagai sumber Pustaka, kategorisasi tema dengan mengelompokkan informasi berdasarkan fokus kajian (ekologi, spiritualitas Islam, sosial masyarakat). Selanjutnya dilakukan penyusunan

sintesis argumentatif untuk menyusun argumentasi dan hubungan antar tema yang menjelaskan kontribusi pendekatan tasawuf dalam konteks ekologi Sungai Luk Ulo. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk sintesis argumentatif yang bertujuan menunjukkan bagaimana nilai-nilai sufistik dapat menjadi dasar etika lingkungan berbasis spiritualitas Islam.

Pendekatan ini relevan dengan penelitian kualitatif berbasis pustaka sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2014), yang menekankan pentingnya membangun argumentasi konseptual dari sumber ilmiah yang telah ada. Dengan metode ini, penelitian berupaya menawarkan perspektif alternatif berbasis nilai keagamaan dalam memahami dan menanggapi degradasi lingkungan, khususnya dalam konteks lokal seperti Sungai Luk Ulo, yang selama ini masih didominasi pendekatan teknis-instrumentalis.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Krisis Ekologis Sungai Luk Ulo: Cermin Kerusakan Hubungan Manusia dan Alam**

Penambangan pasir di Sungai Luk Ulo telah menyebabkan kerusakan lingkungan secara signifikan dari aspek abiotik, biotik, dan sosial ekonomi, akibat lemahnya regulasi, meningkatnya aktivitas ilegal, serta hilangnya fungsi ekologi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Aminudin et al., 2023; Arumsari et al., 2023; Raharjo et al., 2018; Yoga & Waskita, 2017). Kegiatan penambangan pasir di Sungai Luk Ulo telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan intensif, terutama di wilayah Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Kebumen yang secara geologis memiliki potensi sedimen pasir tinggi. Lokasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Luk Ulo tersaji pada Gambar 1.





**Gambar 2** Kompleksitas Dampak Penambangan Pasir di Sungai  
(Rentier & Cammeraat, 2022)

Namun pertumbuhan aktivitas tambang tidak diikuti dengan regulasi dan pengawasan yang memadai. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan izin galian C dipindahkan dari kabupaten ke tingkat provinsi, menyebabkan kesenjangan antara regulasi dan pengawasan di lapangan. Ketidaksiapan pemerintah provinsi dalam memahami kondisi sosial-ekologis lokal menjadi celah munculnya praktik penambangan ilegal yang masif. Terbukti bahwa lebih dari 48% wilayah tambang di sepanjang Sungai Luk Ulo beroperasi tanpa izin resmi (Yoga & Waskita, 2017). Dicabutnya Perda No. 22 Tahun 2011 turut memperparah situasi, karena peraturan yang mengatur pelarangan penggunaan mesin sedot di wilayah sungai

menjadi tidak berlaku. Situasi ini menyebabkan degradasi lingkungan yang meluas, tidak hanya merusak struktur geomorfologi sungai tetapi juga mengancam hilangnya kawasan konservasi Geopark Nasional Karangasambung–Karangbolong (Aminudin et al., 2023).

Dari aspek abiotik, kerusakan yang ditimbulkan oleh penambangan pasir bersifat multidimensi dan kronis. Pengamatan di lapangan menunjukkan perubahan signifikan pada komposisi substrat dasar sungai (Arumsari et al., 2023). Titik-titik yang terpapar penambangan aktif didominasi oleh fraksi lumpur halus, sebagai dampak hilangnya fraksi kerikil dan pasir akibat eksploitasi yang intensif. Selain itu, nilai TSS (total Suspended Solids) dan tingkat kekeruhan meningkat tajam di titik tambang aktif, mempengaruhi kualitas perairan secara umum (Arumsari et al., 2023; Wahyuni & Zakaria, 2018). Ketinggian muka air tanah juga mengalami penurunan, terutama di daerah aliran sungai, akibat penyedotan sedimen menggunakan mesin pompa (Aminudin et al., 2023). Efek akumulasi dari perubahan tersebut adalah meningkatnya risiko erosi lateral dan liku-liku sungai yang tak terkendali. Penelitian sebelumnya bahkan mencatat peningkatan kejadian longsor di wilayah tengah Sungai Luk Ulo akibat tergerusnya tebing-tebing alami dan kelembaban tanah yang tinggi selama musim hujan (Raharjo et al., 2018).

Kerusakan dari aspek biotik sangat terasa seiring menurunnya keanekaragaman hayati perairan, baik pada kelompok makrozoobentos maupun ikan air tawar. Data menunjukkan bahwa pada lokasi penambangan aktif, indeks keanekaragaman Shannon-Wiener untuk makrozoobentos mengalami penurunan yang signifikan, disertai dominasi spesies yang toleran seperti *Melanooides sp.* dan *Tarebia granifera*, yang menjadi indikator ekologi tekanan tinggi (Arumsari et al., 2023). Komunitas ikan pun terdampak serupa. Studi keanekaragaman ikan di Sungai Luk Ulo mencatat penurunan populasi spesies indikator seperti

*Osteochillus vittatus* dan *Barbodes binotatus* di sekitar lokasi tambang . Analisis PCA menunjukkan bahwa peningkatan BOD<sub>5</sub> dan suhu serta penurunan pH sangat berdampak negatif terhadap pelaporan spesies ikan, terutama di wilayah tengah Sungai (Wahyuni & Zakaria, 2018). Berkurangnya tutupan vegetasi tepi sungai akibat aktivitas tambang juga mempercepat laju hilangnya habitat alami bagi berbagai spesies akuatik dan semi-akuatik (Wahyuni & Zakaria, 2018).

Dampak sosial ekonomi dari aktivitas penambangan pasir di Sungai Luk Ulo bersifat ambivalen: di satu sisi menjadi sumber mata pencaharian alternatif masyarakat, namun di sisi lain menciptakan tekanan sosial dan kerugian ekonomi jangka panjang. Penelitian di Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Hulu Luk Ulo mengidentifikasi bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Karangsambung, Totogan, Kaligending, dan Banioro menggantungkan hidup pada sektor penambangan pasir dan batu (Aminudin et al., 2023). Namun demikian, pendapatan yang diperoleh cenderung tidak berkelanjutan, karena biaya pemeliharaan infrastruktur seperti jalan dan sumur meningkat akibat dampak langsung dari penambangan liar (Aminudin et al., 2023). Kegiatan ini juga memicu konflik horizontal antara warga yang pro dan kontra terhadap penambangan, serta meningkatkan ketimpangan sosial akibat monopoli alat berat oleh kelompok tertentu. Dampak lainnya adalah penurunan kualitas lingkungan hidup: sumur warga menjadi lebih dalam, udara menjadi keruh, dan terjadi gangguan kesehatan akibat debu dan gangguan alat berat. Analisis SWOT yang dilakukan terhadap wilayah terdampak menunjukkan bahwa masyarakat berada pada posisi defensif, memiliki kekuatan sosial berupa pengetahuan lokal dan semangat kolektif, namun sangat rentan terhadap tekanan ekonomi dan memaksa regulasi (Aminudin et al., 2023). Oleh karena itu, strategi diversifikasi ekonomi masyarakat berbasis lingkungan menjadi sangat penting untuk diterapkan.

### **Tasawuf Ekologis: Alternatif Etika Lingkungan Berbasis Spiritualitas Islam**

Dalam konteks kerusakan lingkungan yang semakin kompleks dan sistemik, pendekatan hukum positif dan regulasi teknis sering kali belum cukup untuk menumbuhkan kesadaran ekologis masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang menyentuh aspek terdalam dari perilaku manusia, yaitu dimensi spiritual (Nasr, 1997). Tasawuf ekologis menjadi salah satu alternatif etika lingkungan yang bersumber dari spiritualitas Islam, yang memandang bahwa seluruh ciptaan adalah manifestasi dari kehendak dan kasih sayang Tuhan (rahmah) dan karenanya harus dihormati dan dijaga.

Seyyed Hossein Nasr (1996) dalam *Religion and the Order of Nature* menyatakan bahwa akar utama krisis lingkungan adalah desakralisasi alam dalam budaya modern. Dalam pandangan sufistik, alam adalah ayat-ayat kauniyah yang memantulkan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, tindakan merusak alam bukan hanya bentuk pelanggaran ekologis, tetapi juga pelanggaran spiritual. Pendekatan sufistik menawarkan relasi yang mendalam dan kontemplatif antara manusia dan alam, bukan relasi eksploitatif. Sejalan dengan itu, Chittick (1989)) menegaskan bahwa tasawuf memandang kosmos sebagai "cermin yang memantulkan realitas ilahiyah", sehingga hubungan manusia dengan alam adalah bentuk dari hubungan dengan Tuhan itu sendiri.

Etika sufistik yang mencakup prinsip *zuhud* (hidup sederhana), *muraqabah* (kesadaran ilahiyah terus-menerus), dan *mahabbah* (cinta universal) dapat menjadi dasar bagi pola hidup ekologis (F. M. Khalid, 2002). Zuhud menahan manusia dari sikap konsumtif dan rakus terhadap sumber daya alam, sementara muraqabah mendorong tanggung jawab ekologis karena kesadaran bahwa Tuhan senantiasa hadir dan

menyaksikan. Konsep *mīzān* atau keseimbangan yang dijelaskan dalam QS Ar-Rahman: 7-9 menekankan bahwa setiap tindakan yang merusak keseimbangan ini adalah bentuk *fasād fil-ardh* (kerusakan di bumi), yang dikecam dalam QS Al-Maidah: 33. Maka, perusakan Sungai Luk Ulo bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga etis dan spiritual.

Dalam konteks Indonesia, di mana nilai-nilai keislaman masih hidup kuat dalam masyarakat, tasawuf ekologis berpotensi menjadi kerangka etika yang efektif untuk menginternalisasi nilai-nilai konservasi lingkungan. Namun, potensi ini belum banyak dieksplorasi dalam kebijakan publik maupun pendidikan lingkungan, menjadikan pendekatan ini masih bersifat konseptual dan normatif.

### **Transformasi Sosial-Ekologis: Rekomendasi Praktis**

Transformasi ekologis tidak dapat dicapai semata melalui instrumen hukum dan teknologi, tetapi membutuhkan perubahan kesadaran yang melibatkan nilai, keyakinan, dan makna. Oleh karena itu, integrasi antara dimensi spiritual, sosial, dan struktural menjadi kunci dalam membangun masa depan yang berkelanjutan. Dalam konteks Sungai Luk Ulo, transformasi ini harus dimulai dari tingkat komunitas sebagai aktor utama dalam pengelolaan lingkungan berbasis lokal.

Pertama, edukasi masyarakat perlu mengadopsi pendekatan ekoteologis yang menggabungkan ajaran agama dan wawasan ekologi. Sebagaimana dikembangkan oleh Khalid dan O'Brien (2005) dalam *Islam and Ecology*, pendekatan ini mampu membentuk narasi keagamaan baru yang tidak hanya mendorong kesalehan ritual, tetapi juga kesalehan ekologis. Hal ini dapat diwujudkan melalui dakwah tematik, khutbah Jumat, diskusi keagamaan, dan kurikulum pesantren yang mengintegrasikan isu lingkungan.

Kedua, perlu dikembangkan ekonomi alternatif berbasis keberlanjutan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik merusak lingkungan seperti penambangan pasir ilegal. Mardikanto dan Soebianto (2015) menekankan pentingnya *community-based economic empowerment* dalam strategi pengurangan kemiskinan berbasis lingkungan. Program seperti pertanian ramah lingkungan, pengolahan produk berbasis sungai, atau ekowisata lokal dapat membuka peluang baru bagi masyarakat sekitar Sungai Luk Ulo. Program tersebut perlu diintegrasikan dalam pengelolaan wisata berbasis konservasi yang saat ini digagas melalui Geopark Kebumen UGGp agar dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Ketiga, tokoh agama dan organisasi Masyarakat (Ormas) keagamaan memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial. Seperti ditunjukkan oleh Mastura (2019), pelibatan tokoh agama dalam konservasi lingkungan dapat meningkatkan legitimasi gerakan pelestarian melalui dakwah untuk mengajak masyarakat dan keteladanan dalam bentuk tindakan langsung seperti penanaman pohon. Kedua, melalui ormas keagamaan yang memiliki daya Tarik kuat antara pemimpin ormas dan para pengikutnya (Ulil Amri, 2014). Para pemimpin ormas telah memiliki magnet kuat dan menjadi pendorong pelestarian berbasis religi. Pemahaman yang mendalam bidang agama memosisikan mereka di posisi strategis di tengah masyarakat, baik sebagai teladan, motivator, guru dan penggerak berbagai macam persoalan dan Solusi di Masyarakat. Kemampuan dan daya tarik pemimpin ormas mampu membuat para pengikutnya rela menunjukkan kepatuhan yang luar biasa (Ulil Amri, 2014). Oleh sebab itu, menjadi fenomena yang biasa bila pemimpin ormas meminta para pengikutnya melakukan sesuatu maka mereka pun akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Keberhasilan Gerakan

pelestarian lingkungan juga dipengaruhi oleh manajerial ormas yang mengutamakan otonomi atau kebebasan dalam bergerak (Ulil Amri, 2014).

Keempat, pemerintah daerah perlu melakukan harmonisasi kebijakan dengan pendekatan nilai lokal dan keagamaan, sehingga program konservasi sungai tidak hanya bersifat teknokratis tetapi juga kontekstual dan melibatkan berbagai pihak (Junengsih et al., 2018). Hal ini dapat diwujudkan melalui forum multi-pihak (multi-stakeholder) yang melibatkan komunitas lokal, tokoh agama, akademisi, dan swasta dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Luk Ulo. Dengan menggabungkan pendekatan sufistik dan strategi sosial, transformasi ekologi tidak hanya akan berdampak pada perbaikan kondisi fisik lingkungan, tetapi juga akan membangun etos ekologis baru yang berakar pada kesadaran spiritual dan nilai budaya masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dan belum didukung oleh data lapangan primer dari Masyarakat sekitar Sungai Luk Ulo. Oleh karena itu, validasi terhadap penerimaan Masyarakat terhadap pendekatan tasawuf ekologis belum dapat dikaji secara langsung. Penekanan kajian ini masih bersifat spesifik pada satu wilayah, yakni DAS Luk Ulo sehingga generalisasi dalam konteks wilayah Sungai lain di Indonesia masih perlu diuji. Meskipun kajian ini menggabungkan dimensi teologi dan ekologi, belum semua aspek social-politik atau hukum lingkungan dimasukan secara komprehensif. Keterbatasan ini memberi peluang untuk penelitian selanjutnya dengan pendekatan empiric partisipatoris yang melibatkan Masyarakat dan tokoh agama dalam menyoroti praktik tasawuf ekologi berbasis komunitas.

## **Kesimpulan**

Kajian ini menemukan bahwa kerusakan lingkungan Sungai Luk Ulo merupakan cerminan dari krisis relasi spiritual antara manusia dan alam. Penambangan pasir di Sungai Luk Ulo telah menyebabkan kerusakan lingkungan secara signifikan dari aspek abiotik, biotik, dan sosial ekonomi, akibat lemahnya regulasi, meningkatnya aktivitas ilegal, serta hilangnya fungsi ekologi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan tasawuf ekologis dalam Islam memberikan kerangka etika alternatif yang memandang alam sebagai manifestasi Ilahi yang harus dihormati dan dirawat. Nilai-nilai seperti zuhud, muraqabah, dan rahmah menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan ekologis (*mīzān*). Namun, keterbatasan utama dari penelitian ini adalah belum digunakannya data lapangan atau pendekatan empiris-partisipatoris untuk menguji sejauh mana pendekatan tasawuf ekologis dipahami dan diterima oleh masyarakat sekitar Sungai Luk Ulo. Selain itu, cakupan geografis yang terbatas menjadikan temuan ini belum dapat digeneralisasikan ke konteks daerah aliran sungai lain di Indonesia.

Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup perlunya integrasi nilai-nilai spiritual Islam dalam program edukasi lingkungan berbasis komunitas, pemberdayaan ekonomi alternatif yang berkelanjutan, serta pelibatan aktif tokoh agama dan ormas keagamaan dalam kampanye konservasi. Pemerintah, pesantren, dan ormas keagamaan memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam membentuk kesadaran ekologis berbasis nilai keislaman. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan studi lapangan yang melibatkan wawancara, observasi, dan partisipasi komunitas guna menguji efektivitas tasawuf ekologis sebagai pendekatan transformatif dalam penyelamatan lingkungan di tingkat lokal.

#### **Daftar Pustaka**

Aminudin, I., Santosa, I., & Sastranegara, M. H. (2023). Kajian Kerusakan Lingkungan dan Upaya Konservasi Sub DAS Hulu Luk Ulo pada Kawasan

- Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong di Kebumen. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 21(4), 992-1001. <https://doi.org/10.14710/jil.21.4.992-1001>
- Arumsari, N., Hadisusanto, S., & Sudarmadji, S. (2023). Kajian Bioindikator Lingkungan Sekitar Lokasi Penambangan Pasir Di Sungai Luk Ulo Desa Karangsambung Kecamatan Karagsambung Kabupaten Kebumen. *EnviroScienteeae*, 19(1), 133. <https://doi.org/10.20527/es.v19i1.15754>
- Chittick, W. C. (1989). The Sufi Path of Knowledge: Ibn al-‘Arabi’s Metaphysics of Imagination. In *International Journal of Middle East Studies* (2009/01/29, Vol. 24, Issue 2). Cambridge University Press. <https://doi.org/DOI:10.1017/S0020743800021899>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications. [https://books.google.co.id/books?id=4uB76IC\\_pOQC](https://books.google.co.id/books?id=4uB76IC_pOQC)
- Ibrahim, S. (2016). Pelestarian lingkungan hidup dalam prespektif Al-Qur’an. *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ)*, 1 No 1(1), 109-132. <https://media.neliti.com/media/publications/291183-pelestarian-lingkungan-hidup-dalam-persp-2d1dcdf0.pdf>
- Jose, M. K., Basappa, V., & Venkatesh, B. (2014). A Study of Effect of Sand Mining on Riverine Environment Chapter-129 A Study of Effect of Sand Mining on Riverine Environment. *Hydraulics, Water Resources, Coastal and Environmental Engineering*, December. <https://www.researchgate.net/publication/297846336>
- Junengsih, J., Putri, E. I. K., & Ismail, A. (2018). Analisis Stakeholder Dalam Pengelolaan Das Citarum Dan Limbah Industri. *RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan*, 4(2), 112. <https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v4i2.22030>
- Khalid, F. M. (2002). Islam and the Environment. *Social and Economic Dimensions of Global Environmental Change*, 5, 332-339. [https://doi.org/10.1007/978-3-540-72993-8\\_31](https://doi.org/10.1007/978-3-540-72993-8_31)
- Khalid, F., & O’Brien, J. (2005). Islam and Ecology. *Environmental Ethics*, 27(1), 101-104. <https://doi.org/10.5840/enviroethics200527145>
- Laksono, G. E. (2022). Mewujudkan Kesadaran Lingkungan melalui Pendidikan Agama Islam berbasis Ecotheology Islam. *Jurnal Kependidikan*, 10(2), 247-258. <https://doi.org/10.24090/jk.v10i2.8043>
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat : Dalam Persepktif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Mastura, E. (2019). Interpretasi Tokoh Agama Dalam Konservasi Laut Di Desa Jerowaru Lombok Timur. *SOSIO EDUKASI Jurnal Studi Masyarakat Dan Pendidikan*, 3(1), 1-14. <https://doi.org/10.29408/sosedu.v3i1.6917>
- Muchamad, O. :, & Udiyanto, A. B. (2017). Penelusuran Banjir Sungai Luk Ulo Akibat Perubahan Tutupan Lahan. *Jurnal Geografi*, 14(1), 26-39. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujet>
- Nasr, S. H. (1996). Religion & The Order of Nature. In *Oxford University Press* (Vol. 11, Issue 1). Oxford University Press. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320>

484\_SISTEM\_PEMBETUNGAN\_TERPUSAT\_STRATEGI\_MELESTARI

- Nasr, S. H. (1997). *Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man*. ABC International Group.  
<https://books.google.co.id/books?id=QAhYNAAACAAJ>
- PwC. (2018). Mining in Indonesia (Investmen and Taxation Guide). In *PricewaterhouseCoopers* (Vol. 151, Issue 5). PricewaterhouseCoopers.
- Raharjo, P. D., Widiyanto, K., Puswanto, E., & Winduhutomo, S. (2018). Pengaruh Meandering Sungai Lukulo Terhadap Kejadian Longsor di Perkotaan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. *Semnas SINTA FT UNILA Vol. 1 Tahun 2018, 1*, 323–328.
- Rentier, E. S., & Cammeraat, L. H. (2022). The environmental impacts of river sand mining. *Science of The Total Environment*, 838, 155877.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.155877>
- Salsabil, R., Bagus Wibowo, R., & Rahayu, R. (2024). Kerusakan Ekosistem Akibat Penambangan Pasir di Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Sleman, Yogyakarta. *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains*, 5(1), 122–129.  
<https://doi.org/10.55448/jbn5pr88>
- Suwito, S. (2017). Etika Lingkungan dalam Kosmologi Sufistik Menurut Seyeed Hossein Nasr. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 21(2), 221.  
<https://doi.org/10.29300/madania.v21i2.567>
- Ulil Amri. (2014). Konservasi Berbasis Komunitas Religi: Membedah Peran Ormas Keagamaan Dalam Upaya Melestarikan Sumber Daya Alam Di Indonesia. *Journal of Masyarakat Indonesia*, 38(1), 1–8.
- Wahyuni, T. T., & Zakaria, A. (2018). Keanekaragaman Ikan di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen. *Biosfera*, 35(1), 23.  
<https://doi.org/10.20884/1.mib.2018.35.1.592>
- Waniatri, W., Muslihudin, M., & Lestari, S. (2022). Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Pertambangan Pasir di Desa Luragung Landeuh Kuningan, Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(2), 279–290.  
<https://doi.org/10.14710/jil.20.2.279-290>
- Yoga, K., & Waskita, D. (2017). Implementasi Perizinan Galian C Di Sungai. *Journal of Public Policy and ...*, 1–15.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/16217%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewFile/16217/15644>



**E-ISSN : 2961 - 9513**

**P-ISSN : 2961 - 7820**

Volume 4, No.1, January -June, 2024

**SUARGA**

Studi Keberagamaan dan Keberagaman

Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora

Universitas Islam Negeri

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto